



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 37/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Arjuna Pemantau Pemilu**, dalam hal ini diwakili oleh:

1) Nama : **Badrul Kohir**

Jabatan : Ketua Arjuna Pemantau Pemilu

Alamat : Besito, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Besito, Kecamatan Gebog,
Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

2) Nama : **Adib Hadi Permana**

Jabatan : Sekretaris Arjuna Pemantau Pemilu

Alamat : DK Tenggeles, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tenggeles,
Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **Pena Pemantau Pemilu**, dalam hal ini diwakili oleh:

1) Nama : **Kunarti**

Jabatan : Ketua Pena Pemantau Pemilu

Alamat : DK Krajan, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Karangrowo,
Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

2) Nama : **Dian Mukti**

Jabatan : Sekretaris Pena Pemantau Pemilu

Alamat : Ngelo, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Karangrowo, Kecamatan
Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Mar'atul Mukminah**
 Alamat : Kauman, RT 001 RW 002, Kelurahan Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
 Pekerjaan : Pedagang/Ketua Srikandi Pemantau Pemilu
 disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **M. Faesal Zuhri**
 Alamat : DK Pandean, RT 003 RW 006, Kelurahan Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
 Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua Luber Pemantau Pemilu
 disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. Nama : **Nurhadi**
 Alamat : Pantirejo, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pantirejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
 Pekerjaan : Wiraswasta/Pengurus Srikandi Pemantau Pemilu
 disebut sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Sharon Clarins Herman**
 Alamat : Muara Karang Blok H. 2. S/4, RT 005 RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
 Pekerjaan : Staf Legal
 disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Ronaldo Heinrich Herman**
 Alamat : Muara Karang Blok H. 2. S/4, RT 005 RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
 disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 6 Mei 2019 dan 7 Mei 2019, memberi kuasa kepada **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., Dr. Muhammad Junaidi, S.H., M.H., dan Joko Sutrisno, S.H.,** advokat berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang I Nomor 12 T.U., Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12,

Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca dan mendengar keterangan Presiden Republik Indonesia;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 10 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Mei 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 78/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 37/PUU-XVII/2019 pada tanggal 26 Agustus 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 September 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon

dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa Pemohon I adalah Perkumpulan Badan Hukum yang bernama Arjuna Pemantau Pemilu (Bukti P.3 – Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM dan NPWP), yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yakni Badrul Kohir yang menjabat sebagai Ketua dan Adib Hadi Pertama yang menjabat sebagai Sekretaris (Bukti P.4 - KTP Ketua dan Sekretaris), dimana berdasarkan Pasal 20 angka 2 AD/ART yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 42, tertanggal 11 Maret 2019 yang menyatakan “... *badan pengurus berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan ...*”. (Bukti Tambahan P.24).
 4. Bahwa sebagai lembaga Pemantau Pemilu, Pemohon I telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor 091/BAWASLU/IV/2019 (Bukti P.5 – Sertifikat Akreditasi Arjuna Pemantau Pemilu).
 5. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 Pemohon I telah ikut serta melakukan pemantauan terhadap jalannya Pemilu Serentak 2019 sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemilu yang Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di wilayah kabupaten Pati - Jawa Tengah (Bukti P.6 – Dokumentasi Kegiatan).

6. Bahwa Pemohon II adalah Perkumpulan Badan Hukum yang bernama Pena Pemantau Pemilu (Bukti P.7 – Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM dan NPWP), yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya yakni Kunarti yang menjabat sebagai Ketua dan Dian Mukti yang menjabat sebagai Sekretaris. (Bukti P.8 – KTP Ketua dan Sekretaris).
7. Bahwa sebagai Lembaga Pemantau Pemilu, Pemohon II telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor 136/Bawaslu/IV/2019 (Bukti P.9 – Sertifikat Akreditasi Pena Pemantau Pemilu).
8. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, Pemohon II telah ikut serta melakukan pemantauan terhadap jalannya Pemilu Serentak 2019 sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemilu yang Bebas Rahasia, Jujur dan Adil di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Bukti P. 10 – Dokumentasi Kegiatan).
9. Bahwa Pemohon III adalah warga negara yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P.11 – KTP), yang berprofesi sehari-hari sebagai Pedagang, namun dalam aktivitas Politiknnya, Pemohon III adalah Ketua Perkumpulan Srikandi Pemantau Pemilu (Bukti P.12 – Struktur Kepengurusan dalam lampiran SK Kementerian Hukum dan HAM).
10. Bahwa Pemohon III secara aktif turut berperan-serta memantau jalannya Pemilu serentak 2019 bersama dengan para anggota Perkumpulan yang diketuai oleh Pemohon III di wilayah Kabupaten Pati – Jawa Tengah (Bukti P.13 – Dokumentasi Aktivitas Pemantauan Pemilu Serentak 2019).
11. Bahwa Pemohon IV adalah warga negara Pembayar Pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan NPWP (Bukti P.14 – KTP dan NPWP), yang berprofesi sehari-hari sebagai Wiraswasta, namun dalam aktivitas politiknya, Pemohon IV adalah Ketua Perkumpulan Luber Pemantau Pemilu (Bukti P. 15 - Struktur Kepengurusan dalam lampiran SK Kementerian Hukum dan HAM).
12. Bahwa Pemohon V adalah warga negara Pembayar Pajak yang dibuktikan dengan Kepemilikan KTP dan NPWP (Bukti P.16 – KTP dan NPWP), yang berprofesi sebagai wiraswasta.

13. Bahwa Pemohon VI adalah warga negara yang dibuktikan dengan Kepemilikan KTP (Bukti P.17 – KTP) yang baru saja menyelesaikan studi pada jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P.18 – KTM) yang saat ini bekerja sebagai Staf Legal Corporate Analysis di suatu Kantor Hukum di Jakarta.
14. Bahwa saat masih kuliah Pemohon VI aktif dalam keorganisasian, salah satunya Pemohon VI pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Organisasi Mahasiswa yang bernama *Law Students Association for Legal Practice* yang merupakan Badan Semi Otonom Badan Eksekutif Mahasiswa di FH Universitas Indonesia (Bukti P.19 – SK Pengangkatan Direktur Eksekutif LaSALe FH UI)
15. Bahwa Pemohon VII adalah warga negara yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P. 20 – KTP), yang beraktivitas sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P.21 – KTM UI). Pemohon VII aktif dalam organisasi mahasiswa yang bernama *Law Students Association for Legal Practice* (Bukti P. 22 – SK Pengangkatan Anggota LaSALe FH UI).
16. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dijamin dalam UUD 1945, yakni:

Pasal 28G UUD 1945, menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menyatakan:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

17. Bahwa dalam Pemohon I sebagai Perkumpulan yang berbadan Hukum yang aktivitasnya sebagai lembaga Pemantau Pemilu memiliki misi salah satunya membangun sistem pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (vide Pasal 9 angka 1 AD/ART yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 42, tertanggal 11 Maret 2019).
18. Bahwa penyelenggaraan Pemilu serentak yang pertama kali lakukan pada Tahun 2019 ternyata bukan membangun sistem pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip demokrasi, malah semakin memperburuk sistem demokrasi dimana menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dikatakan bahwa Pemilu serentak adalah yang terumit di dunia (bukti tambahan P. 25 – Artikel Media). Hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang menjadi misi dari Pemohon I sebagaimana tertuang dalam AD/ART perkumpulan.
19. Bahwa selain itu dalam menjalankan aktivitasnya sebagai organisasi Pemantau Pemilu Pemohon I, termasuk juga Pemohon II, serta Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Perseorangan yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemantau Pemilu, telah dirugikan hak-hak yang seharusnya diterima, menjadi terlanggar karena disatukannya penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota Legislatif, sehingga mengakibatkan hak-hak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV harus bekerja tuntutan profesionalisme, melakukan pengawasan secara maksimal demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil, sehingga harus dengan bekerja dengan tekanan yang cukup tinggi terhadap kondisi kesehatan fisik, serta tuduhan-tuduhan yang sangat menekan secara psikis, serta beban kerja untuk mengisi formulir yang sangat banyak, namun tidak mendapatkan jaminan kesehatan serta honorarium penyelenggara yang seimbang dari anggaran yang disiapkan oleh Negara. Bahkan apabila dilihat dalam kontek aturan tentang waktu kerja tentunya sistem kerja yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu serentak telah melanggar aturan waktu kerja bahkan sudah sampai pada tingkat mempekerjakan secara tidak manusiawi tidak hanya dari sisi

pemohon sebagai pemantau, namun juga dari sisi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Petugas Keamanan;

20. Bahwa khusus terhadap Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sebagai warga Negara yang memiliki hak pilih yang dijamin oleh Konstitusi mengalami kesulitan dalam memilih akibat banyaknya gambar serta kertas suara dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.
21. Bahwa kesulitan pemilih untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota bukanlah alasan yang dibuat-buat. Berdasarkan hasil survey dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang di rilis kepada media massa, 72% (tujuh puluh dua persen) Publik Kesulitan memilih. (sumber: <https://news.detik.com/berita/d-4684237/survei-lipi-soal-pemilu-serentak-2019-74-publik-kesulitan-memilih>) (Print Berita Online – Bukti P.25). Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII untuk dapat memilih dengan benar tanpa mengalami kesulitan untuk menentukan pilihannya.
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan para Pemohon, maka dapat dipastikan segala kerugian yang bersifat pasti khusus bagi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII, tidak akan dialami atau dirasakan dalam penyelenggaraan Pemilu selanjutnya.
23. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa sebelum menguraikan lebih jauh tentang alasan-alasan permohonan, penting kiranya kami menguraikan bahwa terhadap

Permohonan ini tetap masih dapat diajukan kembali untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dengan alasan yang menjadi satu kesatuan dalam bagian alasan Permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan norma *a quo* UU Pemilu sejak diundangkan belum pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi, namun secara substansi isu konstusionalitas penyelenggaraan Pemilu serentak *in casu* Pemilu Presiden bersamaan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yakni menguji ketentuan Norma dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Bahwa Namun fakta empiris menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 memakan banyak korban penyelenggara Pemilu. artinya desain penyelenggaraan pemilu dengan 5 kotak seperti yang diinginkan oleh Pembentuk UUD 1945 sebagaimana menjadi salah satu dasar Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan dalam perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 perlu diuji dan dipertimbangkan kembali konstusionalitasnya dari sisi hak-hak konstusional yang telah nyata-nyata terlanggar.
3. Bahwa artinya keinginan pembentuk UUD 1945 pada saat proses amandemen berjalan tentunya hanyalah suatu cita-cita (*ius contituendum*) yang pada faktanya belasan tahun kemudian, yakni tahun 2019 ketika diselenggarakan ternyata malah menjadi “Bencana Kemanusiaan” yang memakan banyak korban (Pesta Demokrasi berubah menjadi Duka Demokrasi.
4. Bahwa terhadap permohonan ini perlu dipandang sebagai upaya evaluasi atas hasil uji coba *design* yang nyata-nyata malah memakan banyak korban jiwa. Oleh karenanya penting kiranya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali pandangannya tidak hanya mendasarkan semata pada pertimbangan tafsir *Original Intent* dan tafsir Gramatikal sistematis. Namun kiranya dapat juga dipertimbangkan dari sisi filosofis dan sosiologis.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*the Final Interpreter of Constitution*) tentunya juga melihat norma-norma konstitusi dan aturan di bawahnya harus membawa kemanfaatan bagi rakyat,

karena pada dasarnya konstitusi tidak boleh kehilangan relevansinya yang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat di tempat konstitusi itu berlaku, agar konstitusi itu menjadi tetap hidup (*living constitution*) dan relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

6. Bahwa apabila kita melihat tujuan diajukannya permohonan dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, semangat awalnya adalah ingin menghapuskan *Presidential Threshold* melalui perubahan *design* Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Legislatif, dengan konstruksi bahwa apabila Pemilu diselenggarakan secara serentak maka *Presidential Threshold* sudah lagi tidak dibutuhkan. Namun Mahkamah menolak argumentasi pemohon dan memutuskan untuk mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon yakni menyatakan bahwa Pemilu yang konstitusional adalah Pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan (Pemilu 5 kotak), namun terhadap *Presidential Threshold* Mahkamah masih mempertahankan keberadaannya. Oleh karenanya apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka tidak ada gangguan yang akan timbul, yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. Justru akan menyelamatkan jatuhnya korban-korban yang tidak bersalah dalam pemilu di masa yang akan datang.
7. Namun apabila Mahkamah tidak mengabulkan, maka tentunya akan mengunci keinginan pembentuk Undang-Undang untuk merubah desain Penyelenggaraan Pemilu yang lebih manusiawi dan berkeadilan, karena secara konstitusional Mahkamah telah menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu yang konstitusional adalah Pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam satu waktu yang sama (Pemilu 5 kotak). ini tentunya malah akan membuat konstitusi menjadi statis dan mati karena tidak dapat mengikuti kehendak rakyat sebagaimana pemilik merupakan kedaulatan tertinggi yang kemudian dilaksanakan oleh UUD 1945 sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka penting kiranya bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan kembali membuka sidang pemeriksaan pokok perkara untuk dalam pengujian perkara yang dimohonkan oleh para Pemohon.

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, yakni:

Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu

“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

Sepanjang frasa “*secara serentak*”, dan

Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu

“Pemungutan Suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”

bertentangan dengan UUD 1945 yakni:

Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4, yang menyatakan:

“... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menyatakan:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Bahwa terhadap ketentuan norma pasal *a quo* UU Pemilu yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Namun, sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan-alasan permohonan, penting bagi para Pemohon untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Pemilihan Umum (Pemilu) secara konstitusional diatur di dalam ketentuan Pasal 22E perubahan UUD 1945 dimaksudkan untuk sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sekaligus sebagai memberikan landasan hukum yang kuat. Dengan adanya ketentuan ini di UUD 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur per lima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Sebagaimana diketahui pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur di dalam UUD 1945.

Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan (vide Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Pelaksanaan daulat rakyat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "hak pilih", yang oleh Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, pada hakekatnya sarana Pemilu dihadirkan untuk rakyat yang muaranya agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, bukan sebaliknya, rakyat untuk Pemilu. Atas dasar inilah maka, penyelenggaraan Pemilu, bukan saja harus memenuhi asas-asas Pemilu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 agar mendapatkan legitimasi Pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil Pemilu, namun di luar itu, penyelenggaraan Pemilu seharusnya membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, tidak boleh merugikan kepentingan rakyat, khususnya menyangkut hal yang paling fundamental yaitu nyawa manusia.

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, desain penyelenggaraan Pemilu yang kemudian dituangkan di dalam teks-teks norma konstitusi dan aturan di bawahnya, seharusnya berorientasi bukan hanya pada aspek kepastian hukum dan keadilan, namun juga aspek kemanfaatannya. Oleh karena konstitusi merupakan perwujudan dari kehendak rakyat (*the will of the*

people), maka seharusnya isi dari norma-norma konstitusi dan aturan di bawahnya harus membawa kemanfaatan bagi rakyat, karena pada dasarnya konstitusi tidak boleh kehilangan relevansinya yang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat di tempat konstitusi itu berlaku, agar konstitusi itu menjadi tetap hidup (*living constitution*) dan relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada titik inilah peran para penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*) dan pembentuk undang-undang dituntut responsif dan tidak kaku. Mahkamah Konstitusi sesungguhnya beberapa kali telah responsif dan memecah kebekuan, agar konstitusi tetap hidup untuk menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat.

MENGUBAH PENDIRIAN MAHKAMAH DEMI TERWUJUDNYA PEMILU YANG BERKEADILAN DAN BERKEMANUSIAAN SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN “LIVING CONSTITUTION” ADALAH KONSTITUSIONAL

1. Bahwa isu konstiusionalitas tentang pelaksanaan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang dilaksanakan serentak dalam satu waktu (pemilu serentak) sesungguhnya telah pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Ketika itu pengujian tersebut dilakukan satu paket dengan isu konstiusionalitas syarat ambang batas mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*). Melalui Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diucapkan pada 18 Februari 2009, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil-dalil para Pemohon. Khusus isu konstiusionalitas tentang Pemilu serentak, alasan utama Mahkamah menolak karena pelaksanaan Pemilu selama ini sudah menjadi *desuetudo* atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan). Berikut pertimbangan lengkapnya:

[3.16.5] Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika

umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD”. Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “*the life of law has not been logic it has been experience*”. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional. [vide Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, hlm. 186-187];

2. Bahwa setelah 5 (lima) tahun kemudian, kedua isu konstitusionalitas tersebut mencuat dan diuji kembali di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013. Melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada 23 Januari 2014, isu konstitusionalitas ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*), Mahkamah tetap pada pendiriannya untuk menolak. Namun terhadap isu konstitusionalitas Pemilu serentak, Mahkamah mengubah pendiriannya dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yang artinya pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan secara serentak, sebagaimana yang telah dilaksanakan baru-baru ini pada Pemilu 17 April 2019 sebagai bagian kepatuhan terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013;

3. Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan Pilpres dan Pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak, kemudian diakomodir di dalam pasal *a quo* yang menjadi objek pengujian. Para Pemohon menyadari bahwa Mahkamah telah menentukan pendiriannya dan sifat dari putusannya sudah *final* (terakhir) dan *binding* (mengikat). Namun bukan berarti Mahkamah kemudian tidak dapat mengubah pendiriannya, baik pendirian yang menyatakan suatu norma konstitusional maupun inkonstitusional. Hal ini pernah dinyatakan oleh Mahkamah sendiri melalui Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2019 (hlm. 52-53) yang menyatakan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa putusan Mahkamah mengenai konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis. Sementara itu menafsirkan konstitusi dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang bukanlah sekadar mencocok-cocokkan norma undang-undang yang diuji dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, bukan pula sekadar menilai undang-undang yang diuji dengan maksud pembentuk konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah bernalar dalam rangka memahami pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. Oleh karena itulah, jika konstitusi hendak dijadikan sebagai konstitusi yang hidup maka ia juga harus ditafsirkan dengan menyerap pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat tempat konstitusi itu berlaku. Dari sinilah asal mula adagium bahwa konstitusi hanya akan berdaya jika ia mampu mentransformasikan dirinya ke dalam pikiran-pikiran yang hidup.

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dinyatakan inkonstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bertumpu pada kombinasi 2 (dua) objek, yaitu i) makna norma undang-undang yang sedang diuji, dan ii) makna norma UUD 1945 yang sedang dipergunakan sebagai parameter pengujian. Makna di sini harus dipahami sebagai rangkaian pengetahuan yang dibentuk oleh rumusan tertulis norma hukum sekaligus realitas sosial kemasyarakatan yang menjadi basis berdirinya norma hukum dimaksud. Dengan kata lain, makna norma hukum menurut Mahkamah adalah sebuah proses sintesa antara teks dan konteks, yaitu jalinan antara rumusan norma hukum dengan realitas yang sedang diaturnya.

4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah menegaskan perubahan pendirian dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang mempunyai dasar, baik secara doktriner maupun praktik. Berikut kutipan lengkapnya:

[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi *common law*, yang sangat ketat menerapkan asas *precedent* atau *stare decisis* atau *res judicata*, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi. Tercatat misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip *separate but equal* (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus *Plessy v. Ferguson* (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan

dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus *Brown v. Board of Education* (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam kasus *Betts v. Brady* (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus *Gideon v. Wainwright* (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi.

Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi *civil law*, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip *precedent* atau *stare decisis*, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara. [*vide* Putusan MK No. 24/PUU-XII/2019, hlm. 63].

5. Bahwa perubahan pendirian tersebut sesungguhnya relevan dengan objek pengujian *in casu* UU Pemilu yang memiliki sifat dinamis, mengingat di dalam Pemilu berkelindan berbagai faktor antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para kontestan Pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-XII/2019 (hlm. 53-54) yang menyatakan sebagai berikut:

[3.12.3] Bahwa menurut Mahkamah hukum Pemilu adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis mengingat di dalam

Pemilu berkelindan berbagai faktor antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para kontestan Pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal-hal demikian mengakibatkan undang-undang yang mengatur Pemilu berpotensi sering diubah. Bahkan, pengaturannya dapat saja secara drastis berkebalikan karena mengikuti perkembangan kondisi sosial-politik. Perubahan-perubahan demikian dapat diterima karena sesungguhnya undang-undang bukan saja berfungsi memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, namun hukum berperan pula membentuk masyarakat atau setidaknya memberikan arah bagi perkembangan masyarakat, sebagaimana secara luas peran demikian diakui dalam doktrin *law is a tool of social engineering* 'hukum sebagai sarana perubahan sosial', yang apabila diletakkan dalam konteks Indonesia perubahan demikian dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD 1945.

**PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK BERTENTANGAN DENGAN
SEMANGAT PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA KE-4 *Juncto* PASAL 28G
AYAT (1) UUD 1945**

6. Bahwa pendirian Mahkamah ketika mengabulkan permohonan Pemohon agar pemilu dilaksanakan secara serentak didasari dengan 3 (tiga) alasan. *Pertama*, berdasarkan praktik ketatanegaraan, pelaksanaan Pilpres dilakukan setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi, karenanya tidak sesuai dengan semangat ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. *Kedua*, dari sudut pandang *original intent*, gramatikal, dan sistematis, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. *Ketiga*, Pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara. Selain itu juga, akan

mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat [vide Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013];

7. Bahwa pendirian Mahkamah tersebut tidaklah keliru, karena pendirian tersebut juga mempunyai basis konstitusional yang ketika perkembangan kondisi sosial-politik menghendaki Pilpres dan Pemilu anggota lembaga perwakilan diselenggarakan secara serentak. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan apa yang pernah Mahkamah tegaskan, bahwa mengenai konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis [vide Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2019, hlm. 52];
8. Bahwa namun, kondisi sosial-politik dan fenomena masyarakat saat ini mengarah kepada tuntutan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu serentak. Tuntutan ini didasari dari fakta-fakta empiris banyaknya korban sakit dan meninggal dunia akibat sistem penyelenggaraan Pemilu yang begitu berat dan banyak tekanan akibat digabungkannya beban penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilu Anggota Legislatif Pusat dan Anggota Legislatif Daerah. Berdasarkan data yang dikutip dari *Medical Emergency Rescue Committee (MER-C)*, total korban meninggal dunia 554 Petugas penyelenggara Pemilu (KPPS, Panwaslu dan Polisi), dan ada 3.788 Petugas Penyelenggara Pemilu (KPPS, Panwaslu dan Polisi) (Bukti P.23 – Data *MER-C*, *direlease*: 06 Mei 2019). Bahkan *MER-C* sampai menetapkan jatuhnya korban-korban pada Pemilu 2019 sebagai bencana kemanusiaan.
9. Bahwa banyaknya korban yang sakit bahkan meninggal, tentunya tidak lepas dari kerumitan dan beban waktu yang mengakibatkan para

penyelenggara mengalami kelelahan secara fisik. Hal ini pula dinyatakan oleh Perludem sebagai organisasi yang sangat memahami seluk-beluk pemilu di Indonesia, dimana dalam kutipan wawancara dari www.msn.com, Titi Anggraini selaku Direktur Perludem mengatakan: "... Tentang beban yang harus mereka kerjakan, saya kira itu yang paling berkontribusi bagi banyaknya korban jiwa akibat kelelahan, kapasitas beban yang tidak sepadan dengan kemampuan fisik secara wajar".

10. Bahwa lebih lanjut Titi Anggraini menjelaskan faktor apa saja yang menjadi kontribusi beban kerja, ia menjelaskan:

"Pertama, Pemilu dengan lima surat suara. Di tahun 2014 diselenggarakan empat Pemilu sekaligus dengan empat surat suara, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, itu sudah menimbulkan kelelahan dan beban kerja yang besar. Apalagi sekarang beban kerjanya bertambah, yaitu satu surat suara lagi. Jadi Pemilu serentak lima surat suara, itu yang paling berkontribusi bagi beratnya beban dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh para petugas.

Yang kedua, pengadministrasian Pemilu itu juga menambah bobot beban kerja yang membuat para petugas harus bekerja ekstra. Pemungutan suara saya kira relatif mudah tetapi ketika memasuki penghitungan suara, untuk (penghitungan suara) Presiden masih bisa dilakukan dengan baik. Tetapi ketika sudah masuk ke penghitungan suara DPR di mana yang dihitung bukan hanya suara yang diperoleh partai politik tapi juga caleg yang diusung partai politik, dan itu ratusan. Jadi mereka harus mengelola ratusan suara menyangkut kandidat. Dan itu kan tidak hanya memerlukan fisik tetapi juga konsentrasi, mental, psikis begitu ya.

Belum lagi situasi pada hari H itu mereka harus bekerja lepas tengah malam, rata-rata baru selesai jam 2 (pagi/red) dan mereka masih harus menerjemahkan lagi hasilnya dalam berbagai ratusan dokumen yang harus mereka kerjakan, jadi memang sangat melelahkan. Dan perlu dicatat juga bahwa petugas KPPS itu bekerja bukan hanya saat pemungutan suara. Tetapi mereka bekerja dari

hari-hari sebelumnya. Ketika mereka menerima salinan DPT, harus menulis surat pemberitahuan pemungutan suara atau yang lebih populer dikenal sebagai Formulir C6, undangan memilih kepada warga. Jadi bisa dibayangkan kalau pemilih di satu TPS ada 300 orang, mereka harus menulis undangan kepada 300 pemilih mungkin tersebar di beberapa ratus rumah, itu harus didistribusikan sebelum hari H.

Lalu sebelum hari H mereka juga harus mendirikan TPS. Kebanyakan di ruang terbuka. Dan pada hari H nya bekerja mulai subuh, selesai solat subuh mereka langsung kerja *stand by* di TPS sampai dini hari, itu non-stop, tidak hanya berhenti sampai di sana. Harus pula mengantar kotak suara yang lima itu ke kantor kelurahan karena di sana mereka harus mengirimkan berbagai surat suara, dokumen dan perlengkapan yang diterima dan dikembalikan. Dan kadang-kadang tidak berhenti disitu. Pada hari H ada kompleksitas teknis lain yang dihadapi. Misalnya, surat suara yang kurang, logistik pemilu yang datang terlambat, ketika menghitung, formulir ada yang tidak ada. Jadi itu menambah lagi beban fisik dan pikiran mereka. Bahkan ada yang ketika menyetorkan kotak suara ke kelurahan, baru diketahui bahwa Formulir C1-nya salah isi. Mereka harus mengerjakan ratusan dokumen, menghitung suara ratusan kandidat, yang saya kira dari sisi kapasitas fisik, itu tentu diluar kemampuan fisik manusia yang wajar.” (Sumber: <https://www.msn.com/id-id/berita/pemilu/perludem-pemilu-serentak-indonesia-adalah-yang-terumit-di-dunia/ar-AAAJssW>) (Berita Online www.msn.com – Bukti Tambahan P.26).

11. Bahwa selain itu, biaya penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 yang awalnya diduga akan lebih efisien dan menghemat uang negara, nyatanya berdasarkan keterangan yang di release oleh Kementerian Keuangan dalam websitenya dan oleh Sekretariat Kabinet dalam websitenya yang menunjukkan adanya lonjakan pembengkakan anggaran sebesar 61% pada Pemilu serentak 2019 yakni 25,59 Triliun, dari anggaran Pemilu 2014 sebesar 15,79 Triliun (Sumber:

<https://setkab.go.id/naik-61-dibanding-2014-anggaran-penyelenggaraan-pemilu-2019-capai-rp2559-triliun/> dan <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2015). (Berita Online – Bukti Tambahan P.27). Artinya secara pribahasa dapat dikatakan “*jauh panggang dari api*” (tidak seperti yang diharapkan) sebagaimana tujuan baik serta harapan dari Mahkamah Konstitusi saat memutus Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013.

12. Bahwa meskipun dari sudut pandang *original intent* penyelenggaraan pemilu serentak dibenarkan, namun penting untuk ditegaskan, sudut pandang *original intent* atau penafsiran konstitusi lainnya bukanlah hal yang absolut untuk menentukan suatu norma konstitusional atau inkonstitusional. Oleh karena esensi pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang tidak dapat dilepaskan dari fenomena masyarakat dan mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis. Hal ini sesungguhnya telah ditegaskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 (hlm. 38) yang menyatakan:

... Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Pemohon, menjadi keniscayaan bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menelaah secara ringkas latar belakang historis lahirnya DPD. Tinjauan historis demikian bukanlah dimaksudkan untuk mengabsolutkan penafsiran sejarah dalam memahami suatu persoalan konstitusional dengan berpegang teguh pada maksud asli (*original intent*) perumus Undang-Undang Dasar dengan mengabaikan perkembangan masyarakat tempat Undang-Undang Dasar itu berlaku, melainkan semata-mata untuk memahami dasar pemikiran pembentukan lembaga negara ini (DPD) sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Pemahaman dasar pemikiran atau latar belakang demikian diperlukan untuk menilai relevansinya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara sehingga UUD 1945 senantiasa menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*);

13. Bahwa apabila pendirian Mahkamah diletakkan dalam kondisi sosial-politik dan fenomena masyarakat saat ini, meskipun mempunyai basis konstitusional, namun basis konstitusional menjadi tidak hidup, sehingga tidak mampu menyerap kebutuhan masyarakat saat ini tempat konstitusi itu berlaku *in casu* memisahkan kembali pilpres dengan pemilu anggota lembaga perwakilan atau dengan konsep lainnya yang sesuai dengan kondisi zamannya;
14. Bahwa secara filosofis, penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya yang muaranya agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, bukan sebaliknya, rakyat untuk pemilu. Atas dasar inilah maka, penyelenggaraan pemilu, bukan saja harus memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 agar mendapatkan legitimasi pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu, namun di luar itu, penyelenggaraan pemilu seharusnya membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, tidak boleh merugikan kepentingan rakyat, khususnya menyangkut hal yang paling fundamental yaitu keselamatan atau nyawa manusia. Pelaksanaan pemilu serentak sesungguhnya telah keluar dari aspek filosofis pemilu itu sendiri sebagai sarana mewujudkan daulat rakyat. Kemudian berdasarkan aspek sosiologis, terdapat tuntutan untuk mengevaluasi dan memisahkan kembali pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan, sebagai respon dari kondisi social-politik dan fenomena masyarakat akibat pelaksanaan pemilu serentak;
15. Bahwa keinginan untuk merubah Pemilu serentak dapat dilihat dari hasil survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang direlease kepada media, yakni sebanyak 82% (delapan puluh dua persen Responden Setuju Pemilu Serentak diubah). (<https://tirto.id/survei-lipi-82-persen-responden-setuju-pemilu-serentak-diubah-ehct>) (Berita Online - Bukti Tambahan P. 28)
16. Bahwa meskipun pemilu serentak konstitusional dari sudut penafsiran *Original Intent* dan penafsiran sistematis gramatikal, namun dengan berdasarkan kondisi social-politik dan fenomena masyarakat serta

mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis, maka pasal *a quo* tidak memberikan perlindungan diri pribadi bagi masyarakat khususnya yang menjadi petugas KPPS (Pembukaan UUD 1945 alinea ke – 4 *juncto* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945), maka *mutatis mutandis* materi muatan Pasal *a quo* tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Artinya dari sudut penafsiran filosofis dan sosiologis, ketentuan norma *a quo* bertentangan dengan semangat Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 *juncto* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (4) UUD 1945

17. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 8 di atas, kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilu serentak meningkat sangat besar yakni dari 15, 79 Triliun anggaran pemilu 2014, meningkat sebesar 61% menjadi 25,59 Triliun anggaran Pemilu serentak 2019. artinya alih-alih ingin menurunkan penyelenggaraan Pemilu, kenyataannya malah membengkak ± Rp. 9,8 Triliun, tentunya bukan angka yang kecil.
18. Bahwa apabila kita melihat program pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan kualitas sumber daya manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk keberpihakan serta tanggung jawab Negara terhadap masyarakat dengan alokasi anggaran 18 Triliun pertahun, maka pemborosan anggaran sebesar 9,8 Triliun yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilu adalah anggaran yang apabila dialokasikan untuk PKH dapat menutupi sekitar 59%.
19. Bahwa lain daripada itu, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin adalah hak setiap warga Negara yang telah diamanatkan dalam konstitusi RI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sementara terhadap pemenuhan hak tersebut adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Namun dengan adanya pembengkakan anggaran sebesar

9,8 Triliun (61%) untuk penyelenggaraan Pemilu serentak, tentunya hal tersebut telah mengingkari amanat Pasal 28H ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, karena anggaran tersebut tentunya diambil dari APBN yang berasal dari Pajak warga Negara yang seharusnya penggunaannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1), sepanjang kata “serentak” bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) sepanjang Frasa “*Secara Serentak*” dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut:

1. Butki P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Butki P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Butki P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon I;
4. Butki P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Sekretaris Pemohon II;
5. Butki P-5 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi Arjuna Pemantau Pemilu;
6. Butki P-6 : Fotokopi Dokumen Kegiatan Pemohon I;
7. Butki P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon II;
8. Butki P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Sekretaris Pemohon II;
9. Butki P-9 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi Pena Pemantau Pemilu;
10. Butki P-10 : Fotokopi Dokumen Kegiatan Pemohon II;
11. Butki P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III;
12. Butki P-12 : Fotokopi Struktur Kepengurusan Dalam Lampiran Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemohon III;
13. Butki P-13 : Fotokopi Dokumentasi Aktivitas Pemantauan Pemilu Serentak 2019 Pemohon III;
14. Butki P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon IV;
15. Butki P-15 : Fotokopi Struktur Kepengurusan Dalam Lampiran Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemohon IV;
16. Butki P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon V;
17. Butki P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI;
18. Butki P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon VI;
19. Butki P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Eksekutif LaSALe Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
20. Butki P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII;
21. Butki P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon VII;
22. Butki P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Anggota LaSALe Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

23. Butki P-23 : Fotokopi Data Korban Meninggal Dunia dan Sakit dari Organisasi MER-C yang direlease pada tanggal 6 Mei 2019;
24. Butki P-24 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 42, tanggal 11 Maret 2019 tentang Pendirian Perkumpulan Arjuna Pemantau Pemilu – Letak hal. 7;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Online Rilis Media Detik.com dan Media Indonesia tentang Hasil Survei Lipi – Letak hal. 11;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Online Media MSN tentang Wawancara Direktur Perludem Titi Anggraini – letak hal. 24;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Online Website Sekretariat Kabinet dan Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia – letak hal. 24;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Online Rilis Media Tirto. ID tentang Hasil Survei Lipi – Letak hal. 28.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 November 2019 serta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Desember 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

I. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “Secara Serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu

“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu

“Pemungutan suara pemilu dilakukan secara serentak”.

Para Pemohon mengajukan dalil permohonan bahwa frasa dan norma yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan Pembukaan alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Pembukaan alinea ke-4

“...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Pasal 28G

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 28I ayat (4)

“Perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”.

II. KETERANGAN DPR RI

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan *a quo* sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 serta Putusan-Putusan setelahnya.

B. Keserentakan Pemilu DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah Tindak Lanjut Putusan MK

Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, terkait keserentakan Pemilu DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Frasa “secara serentak” dalam pasal-pasal UU Pemilu yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013
 - a) Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam amarnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pilpres Tahun 2008)
 - b) Dalam paragraf 3.17 pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut Mahkamah memberikan tiga dasar pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut:

Pertama, untuk memperkuat sistem presidensial. Menurut Mahkamah berdasarkan pegalaman praktik ketatanegaraan terkait model koalisi yang kerap menciptakan koalisi taktis bersifat sesaat, maka pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Konstitusi;

Kedua, dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematis yakni makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD NRI Tahun 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD NRI Tahun 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “... yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.” (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi

A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001);

Ketiga, terkait efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

- c) Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut MK memerintahkan pemilu 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak. Dalam pertimbangan hukum [3.20] huruf b, dinyatakan diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak.
 - d) Atas dasar hal tersebut, pembentuk undang-undang mengkodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan kepemiluan ke dalam 1 (satu) naskah undang-undang. Kodifikasi ini pun didasari karena pada saat itu, pengaturan mengenai Pemilu masih tersebar dalam sejumlah undang-undang, yakni:
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011)
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 2008).
- 2) Tindak lanjut Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 oleh pembuat undang-undang DPR RI dan Pemerintah, sudah selaras dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011) yang menentukan bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan MK. Tindak lanjut atas putusan MK tersebut telah dilakukan oleh DPR RI bersama-sama dengan Presiden dengan membentuk UU Pemilu.
 - 3) Terkait dengan dalil Pemohon bahwa terdapat sejumlah data kematian petugas pemilu dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, DPR RI memberikan keterangan bahwa adanya korban dalam penyelenggaraan

pemilu 2019 tidak memiliki korelasi dengan keberlakuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu. Jika terdapat permasalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak, maka hal tersebut menjadi bahan evaluasi para penyelenggara pemilu untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya yang lebih baik lagi. Oleh karena itu opini para Pemohon yang menyatakan bahwa pada intinya penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 memakan banyak korban penyelenggara pemilu dikarenakan adanya ketentuan pasal *a quo* UU Pemilu (vide Perbaikan Permohonan hlm. 12 angka 2) adalah opini yang tidak benar dan bersifat asumtif.

C. Pembahasan Terkini Terkait Penyelenggaraan Pilkada Secara Serentak

Bahwa DPR RI telah menyelenggarakan beberapa rapat dengar pendapat dengan pemerintah untuk membahas rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

- 1) Rapat Dengar Pendapat pada hari Senin tanggal 4 November 2019
Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otonomi Daerah dan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:
 - a) Rancangan Peraturan KPU terkait Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, meliputi:
 - Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - b) Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Rapat Dengar Pendapat pada hari Senin tanggal 11 November 2019
Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian

Dalam Negeri (Dirjen Otonomi Daerah, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, dan Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil) dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a) Terhadap Rancangan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan UU Pilkada, terkait sebagai berikut:
 - Batas usia minimal anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara;
 - Batasan dua periodisasi masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara;
 - Surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh puskesmas.
- b) Terhadap Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan UU Pilkada, terkait beberapa hal sebagai berikut:
 - Syarat calon tentang mantan terpidana korupsi agar sesuai dan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015;
 - Syarat calon tentang larangan melakukan perbuatan tercela;
 - Format dan batas waktu penerbitan surat keterangan perekaman KTP-elektronik.

D. Risalah Pembahasan UU Pemilu

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

1) Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam Masa Persidangan II Rapat Kerja ke-1 hari Rabu, 30 November 2016. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Penyelenggara Pemilu:

- Anggota dari Fraksi Partai Golkar (Agung Widyanoro, S.H., M. Si) berpandangan:

... Pimpinan Pansus, para Menteri, rekan-rekan DPD dan hadirin yang kami muliakan. Seperti kita ketahui bersama atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU XI/20-13 tentang Pemilu serentak 2019, publik beserta partai-partai politik mulai mendiskusikan kembali regulasi untuk menyongsong Pemilu serentak tersebut. Mengingat Pemilu 2019 adalah Pemilu yang menggabungkan Pemilu legislatif dan Pemilu eksekutif dalam satu haru H pemilihan atau concurrent election muncul gagasan-gagasan agar aturan main mengenai Pemilu dijadikan satu dalam sebuah naskah undang-undang. Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang diminta menyiapkan undang-undang merespon dengan baik atas gagasan-gagasan yang muncul tersebut, terbukti Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang dianggap mencakup pengaturan tentang penyelenggara Pemilu. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu presiden dan wakil presiden. Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI sungguh mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah. Bagi Fraksi Partai Golkar kodifikasi regulasi Pemilu selain untuk menjawab Pemilu serentak 2019 sesungguhnya sangat dibutuhkan demi kesesuaian dan konsistensi aturan mengenai Pemilu. Karena dari sisi aktor sistem management dan penegakan hukum tidaklah ada perbedaan yang diametral dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD ... pilihan-pilihan itu adalah pilihan yang dianggap baik dan sempurna.

- Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan (Erwin Moeslimin Singajuru) berpandangan:

...Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri, Saudara Ketua Komite I beserta hadirin yang kita muliakan. Untuk memenuhi harapan Pemilu serentak nasional memilih presiden, wakil presiden

dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyampaikan sambutan baik dan hangat kepada pemerintah atas inisiatifnya menyusun RUU Kompilasi dari tiga undang-undang yang ada yakni UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, Wakil Presiden. Sekaligus penyempurnaan atas ketiga undang-undang tersebut yang dituangkan dalam RUU Penyelenggara Pemilu.

2) Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam Masa Persidangan III Rapat Kerja ke-3 hari Kamis, 19 Januari 2017. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Penyelenggara Pemilu:

- Anggota dari Fraksi Partai Golkar (H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.) berpandangan:

... Jadi saya kira bukan atas dasar karena serentak gitu tidak ada lagi korelasinya bukan, bukan tetap ada korelasinya urusan serentakpun ini Pemilu yang kita lakukan adalah sebenarnya itu kehendak Undang-Undang Dasar, sebab yang dipilih itu memang lima kotak, lima kotak yang dipilih itu dalam Pemilu untuk efisiensi Pemilu kita lakukan serentak sekaligus. Jadi bagi Fraksi Partai Golkar serentak yang dimaksudkan adalah hari yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, ya termasuk tanggal yang sama. Jadi kita sikap terang tidak misalnya tahun ini ya boleh kita buat gelombang begitu, tidak ada saya kira.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, kuasa Presiden yang diwakili oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2019 yang dilengkapi keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2020 dan 16 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa fakta empiris menyatakan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 memakan banyak korban penyelenggara Pemilu, artinya desain penyelenggaraan Pemilu dengan 5 kotak seperti diinginkan oleh Pembentuk

UUD 1945 sebagaimana menjadi salah satu dasar Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan dalam perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 perlu diuji dan dipertimbangkan kembali konstitusionalitasnya dari sisi hak-hak konstitusional yang telah nyata-nyata terlanggar.

2. Bahwa terhadap permohonan ini perlu dipandang sebagai upaya evaluasi atas hasil uji coba design yang nyata-nyata malah memakan banyak korban jiwa. Oleh karenanya penting kiranya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali pandangannya tidak hanya mendasarkan semata pada pertimbangan tafsir *Original Intent* atau tafsir *Gramatikal Sistemis*. Namun kiranya dapat juga dipertimbangkan dari sisi filosofis dan sosiologis.
3. Bahwa apabila kita melihat tujuan diajukannya permohonan dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, semangat awalnya adalah ingin menghapuskan *Presidential Threshold* melalui perubahan design Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Legislatif, dengan kontruksi bahwa apabila Pemilu diselenggarakan secara serentak maka *Presidential Threshold* sudah tidak lagi dibutuhkan. Namun Mahkamah menolak argumentasi pemohon dan memutuskan untuk mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon yakni menyatakan bahwa Pemilu yang konstitusional adalah Pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan (pemilu 5 kotak), namun terhadap *Presidential Threshold* Mahkamah masih mempertahankan keberadaannya. Oleh karenanya apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka tidak ada gangguan yang akan timbul, yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. Justru akan menyelamatkan jatuhnya korban-korban yang tidak bersalah dalam Pemilu dimasa yang akan datang.
4. Namun apabila Mahkamah tidak mengabulkan, maka tentunya akan mengunci keinginan pembentuk undang-undang untuk merubah desain Penyelenggaraan Pemilu yang lebih manusiawi dan berkeadilan, karena secara konstitusional Mahkamah telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam satu waktu yang sama (Pemilu 5

kotak), ini tentunya malah akan membuat konstitusi menjadi statis dan mati, karena tidak dapat mengikuti kehendak rakyat sebagaimana pemilik merupakan kedaulatan tertinggi yang kemudian dilaksanakan oleh UUD 1945 sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Makna dari "*kedaulatan berada di tangan rakyat*" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.

3. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*" dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*", sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah Pemilihan Umum harus dilakukan secara serentak ataukah tidak secara serentak yang jelas Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan demikian jelas bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak/tidak serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pengaturan yang bersifat *open legal policy*. Dan jikapun jumlah tersebut akan diubah di masa mendatang menjadi kembali lagi tidak serentak antara pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD, maka perubahan hal tersebut dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan (*legislative review*) dan bukan melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD telah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, dengan pertimbangan hukum yang pada intinya:

Putusan Mahkamah ketika mengabulkan permohonan agar Pemilu dilaksanakan secara serentak didasari dengan 3 (tiga) alasan. *Pertama*, berdasarkan praktik ketatanegaraan, pelaksanaan pilpres dilakukan setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi, karenanya tidak sesuai dengan semangat ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. *Kedua*, dari sudut pandang *original intent*, gramatikal, dan sistematis, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. *Ketiga*, Pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara. Selain itu juga, akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat [*vide* Putusan MK No.14/PUU-XII/2013].

5. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa: "*Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional*" dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa: "*Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak*". Makna frasa "*secara serentak*" pada ayat tersebut, pemilihan presiden putaran pertama atau satu-satunya putaran dalam pemilihan presiden dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan anggota legislatif. Pemilu secara serentak adalah untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Pemilu, dapat menekan pengeluaran negara dalam Pemilu.
6. Bahwa adanya Pemilu yang dilaksanakan secara serentak diharapkan memberikan beberapa pengaruh positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, diantaranya adalah serentaknya pelaksanaan kedua Pemilu tersebut, penghematan anggaran Pemilu dan anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional lain warga negara yang berkisar antara 5 sampai 10 triliun rupiah. Hal tersebut akan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

7. Inti dari konsep Pemilu secara serentak adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang kongruen, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang mendapat dukungan legislatif, sehingga pemerintahan stabil dan efektif. kongruen dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang namanya *coattail effect*, di mana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. Artinya, orang setelah memilih capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden.
8. Pemilu yang dilaksanakan secara serentak dapat menciptakan koalisi berbasis kebijakan, sebab Pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menuju kebaikan umum dan sekaligus meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor-aktor dan partai-partai politik dalam berkoalisi. Dengan pemilu secara serentak, partai politik diyakini tidak bisa lagi berkoalisi secara pragmatis. Partai politik akan lebih selektif mencari calon, dan tidak sekadar mengandalkan pertimbangan matematis. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan bermuara pada penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah.
9. Konflik antar partai atau pendukung partai bisa di minimalkan dan tidak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik menjadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelembagaan partai politik. Bahkan Pemilu secara serentak lebih efisien, hemat waktu dan hemat biaya. Efisiensi dalam konteks Pemilu secara serentak ini bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu dan biaya pemilu. Selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik, karena biaya kampanye caleg dan capres jadi satu, maka politik biaya tinggi sebagaimana praktik yang terjadi saat ini bisa diminimalkan. Dampak positif lebih lanjut, berpotensi mengurangi *money politics* dan korupsi. Selain itu, dengan Pemilu secara serentak akan terjadi perubahan drastis mengenai *presidential*

threshold, sebab semua partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu akan bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan, bisa jadi akan masuk juga calon presiden independen.

10. Secara prinsipil, undang-undang ini diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, mengingat sudah tepatnya tindakan pembentuk undang-undang, kiranya sudah sepatutnya permohonan uji materiil UU *a quo* tidak dapat diajukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.
11. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: “*Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi, tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang*”.
12. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “*sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka*

pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah". Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian UU *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

13. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat *Open Legal Policy*, yaitu:
 - i. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - ii. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
14. Dengan demikian Pemerintah tegaskan sekali lagi bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak menetapkan bahwa Pemilihan Umum harus dilakukan secara serentak ataukah tidak secara serentak yang jelas Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan demikian pengaturan mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak/tidak serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD adalah pengaturan yang bersifat *open legal policy*. Dan jikapun Pemilihan Umum serentak berdasarkan UU *a quo* yang diuji akan diubah di masa mendatang menjadi kembali lagi tidak serentak antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka perubahan hal tersebut dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan (*legislative review*) dan bukan melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, mengingat aturan hukum mengenai Pemilihan Umum adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis, dan karenanya adalah tidak tepat jika penetapan serentak/tidak serentak pelaksanaan suatu Pemilu digantungkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan seyogyanya merupakan kewenangan pembentuk UU dalam hal ini DPR dan Pemerintah dengan mendasarkan pada kebutuhan negara, masyarakat, serta memperhatikan faktor-faktor keamanan, ketertiban, serta efisiensi.

15. Bahwa hal tersebut telah sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2019 (hlm.53-54) yang pada pokoknya menyatakan hukum pemilu adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis mengingat di dalam Pemilu ada berbagai faktor antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para kontestan Pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal-hal demikian mengakibatkan undang-undang yang mengatur pemilu berpotensi sering diubah. Bahkan, pengaturannya dapat saja secara drastis berkebalikan karena mengikuti perkembangan kondisi sosial-politik. Perubahan-perubahan demikian dapat diterima karena sesungguhnya undang-undang bukan saja berfungsi memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, namun hukum berperan pula membentuk masyarakat atau setidaknya memberikan arah bagi perkembangan masyarakat, sebagaimana secara luas peran demikian diakui dalam doktrin *law is a tool of social engineering* hukum sebagai sarana perubahan sosial, yang apabila diletakkan dalam konteks Indonesia perubahan demikian dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD 1945.
16. Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra pada saat memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 antara lain menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan pemilu secara serentak, yakni: *“Dengan merujuk pengalaman itu, memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden untuk membenarkan presidential threshold adalah bentuk pengingkaran terhadap kesempatan bagi semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam pengertian ini, kekhawatiran munculnya calon presiden/wakil presiden dalam jumlah yang lebih banyak (sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu) adalah kekhawatiran yang tidak paham dengan konsekwensi pemilihan langsung. Bahkan, walaupun calon hadir dalam jumlah yang banyak, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan membuka kemungkinan adanya putaran kedua (second round). Oleh karena itu, basis argumentasi menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar perhitungan*

ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden dengan cara memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden jelas merusak logika sistem presidensial. Tidak hanya itu, pemisahan jadwal tersebut untuk membenarkan hadirnya ambang batas jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 alias pilihan yang inkonstitusional”.

17. Kata “*secara serentak*” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk Undang-Undang. Hal ini mengingat Selama ini dalam praktik pengujian konstitusional di MK suatu norma Undang-Undang dapat dinilai: (i) sesuai dengan UUD 1945; (ii) tidak bertentangan dengan UUD 1945; atau (iii) bertentangan dengan UUD 1945.
18. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 167 ayat (3) dan

Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Presiden juga memberikan keterangan tambahan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Alasan pemilu tetap serentak?

Tanggapan Pemerintah:

Bahwa pelaksanaan pemilu tetap akan dilaksanakan serentak dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan anggaran serta efektifitas dalam penyelenggaraan pemilu, adapun kekurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 perlu mendapatkan evaluasi dan perbaikan, oleh karena pemilu tersebut merupakan awal peradaban penyelenggaraan pemilu serentak.

Beberapa evaluasi dan perbaikan diantaranya:

- a. Kesiapan dan profesionalitas SDM penyelenggara pemilu perlu dilakukan evaluasi, faktor kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi hal fundamental dalam mengawal integritas pemilu. Seharusnya sejak awal para penyelenggara memaksimalkan kesiapan, terutama pada hal-hal yang bersifat teknis di lapangan, misalnya dengan memberikan bimbingan teknis yang optimal kepada KPPS. Minimnya pengetahuan terhadap pemahaman regulasi peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh KPPS dapat memengaruhi kesiapan anggota KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPPS adalah ujung tombak tingkat akurasi perolehan suara peserta pemilu.

- b. Pemilu serentak salah satu tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektifitas anggaran, namun pada pemilu serentak tahun 2019 ini belum tercapai, anggaran banyak terserap pada pengadaan logistik, pendistribusian logistik, dan honor untuk para petugas penyelenggara. Perlu ada penyederhanaan terkait logistik, misal berkas-berkas untuk penghitungan suara diganti dengan teknologi digital, sehingga tugas panitia pencoblosan akan lebih ringan jika manajemen pemilu lebih canggih.
 - c. Metode pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dimana masyarakat harus memilih secara bersamaan antara Presiden, DPD, DPR, dan DPRD ini membuat masyarakat lebih fokus pada pemilihan presiden, padahal peranan legislator dan senator Dewan Perwakilan Daerah juga tak kalah penting dalam penyelenggaraan negara. Bisa dievaluasi dengan dilakukan pemisahan antara pemilu serentak nasional yang dipisahkan dari pemilu serentak lokal. Pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden, DPD, dan DPR, sedangkan pemilu serentak lokal untuk memilih DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Diharapkan dengan pemisahan tersebut dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat, karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara.
 - d. Pada pemilu serentak tahun 2019 alat peraga yang digunakan disinyalir menjadi alasan masyarakat kerepotan dalam pelaksanaan pencoblosan. Diperlukan pembenahan terkait alat peraga, bisa dilakukan penyederhanaan dengan bantuan teknologi digital. Pembenahan urusan persiapan logistik, pencoblosan hingga penghitungan suara adalah hal utama yang harus dievaluasi. Adanya beberapa hambatan dalam hal personil diakibatkan semua proses pemilihan masih dilakukan dengan cara manual. Hal tersebut harus dievaluasi, semua proses akan lebih mudah dan efisien jika dibantu dengan teknologi digital, tugas panitia pencoblosan akan lebih ringan jika manajemen pemilu lebih canggih.
2. Pertimbangan filosofis dan sosiologis?

Tanggapan Pemerintah:

Secara filosofis penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya agar tercapai cita-cita dan tujuan nasional

sebagaimana termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu selain harus memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga untuk mendapatkan legitimasi pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu.

Secara sosiologis pemilu serentak mengikuti dinamika kehidupan sosial di masyarakat yang semakin kompleks, dimana masyarakat saat ini lebih antusias hal-hal yang bersifat praktis baik dari segi anggaran ataupun waktu. Pada pemilu serentak tahun 2019 respon masyarakat dalam mengikuti pemilu lebih tinggi daripada pemilu tahun 2014, ini menandakan bahwa masyarakat dapat menerima adanya pemilu serentak tersebut.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019 yang dilengkapi keterangan tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) Nomor 461.37/PAN.MK/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 Hal Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Sebagai Pihak Terkait untuk menghadap dan memberi keterangan dalam Sidang Pleno Perkara **Nomor 37/PUU-XVII/2019** perihal pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut DPR), KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Bawaslu), dan Ahli, maka dalam hal ini KPU menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Sebelum KPU selaku Pihak Terkait memberikan tanggapan atau keterangan terkait dengan pokok-pokok Permohonan *a quo*, dengan segala hormat ijinilah KPU menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU selaku penanggung jawab akhir atas pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah, serata Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut pemilu tahun 2019) mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (untuk selanjutnya disebut KPPS) serta ucapan terima kasih atas semua pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu tahun 2019;

2. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2019, terlebih dahulu KPU akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2019 sebagai berikut:
 - a. Salah satu wujud implementasi demokrasi adalah memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus sebagai wujud usaha untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD;
 - b. Pemilihan pemimpin dan wakil rakyat melalui pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu memiliki amanah untuk menggelar pesta demokrasi lima tahunan tersebut. KPU adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Artinya, KPU tidak dapat dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dalam menyelenggarakan pemilu. Sebagai konsekuensinya, KPU dalam menyelenggarakan pemilu harus transparan dan akuntabel. Transparan artinya membuka seluas-luasnya akses informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan aktif menginformasikan segala sesuatu terkait penyelenggaraan pemilu. Akuntabel berarti apa yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Khairul Fahmi dalam penelitian berjudul *"Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945"* mengemukakan bahwa keadilan pemilu merupakan sebuah konsep ihwal bagaimana pemilu sebagai sebuah kontestasi dilaksanakan sesuai aturan hukum yang dibuat secara

adil untuk semua dan dilaksanakan oleh sebuah institusi independen dengan integritas terpelihara. Konsep tersebut didasarkan pada filosofi keadilan sosial yang dikandung sila kelima Pancasila, di mana semua warga negara mesti terjamin kesetaraan hak-haknya, terutama hak pilih sebagai hak politiknya. Sesuai konsep tersebut, kebebasan dan kesetaraan hak semua warga negara merupakan kunci mewujudkan keadilan pemilu. Di mana, untuk mewujudkannya, semua warga negara mesti bebas untuk menentukan pilihannya. Saat yang sama, juga bebas dari segala bentuk pengaruh maupun tindakan curang kontestan pemilu;


- d. *Institute for Democracy and Electoral Assistance* mengemukakan dalam *“Electoral Justice: The International Handbook”*, yang pada intinya menyatakan bahwa konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda. Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem keadilan pemilu dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu;

Gambar 1: Keadilan Pemilihan Umum


- e. Pemilu tahun 2019 adalah pemilu nasional serentak pertama yang dilakukan sejak era reformasi. Pemilu tahun 2019 memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2004, 2009 dan Pemilu tahun 2014, hal tersebut karena di Pemilu tahun 2019 dilakukan secara langsung untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dalam satu waktu yang seringkali disebut sebagai pemilu 5 (lima) kotak. Dasar hukum yang digunakan pada Pemilu tahun 2019 juga berbeda dibanding dengan pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2014). UU Pemilu menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019 yang merupakan penggabungan pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- f. Pemilu tahun 2019 digelar pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta pemilu dari partai politik yang komposisinya terdiri dari 16 (enam belas) partai politik tingkat nasional dan 4 (empat) partai politik lokal Aceh. Sedangkan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden republik Indonesia diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan calon nomor 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin dan pasangan calon nomor 02 H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno;
- g. Pada prinsipnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 berjalan sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif. Tentu dalam menyelenggarakan pemilu KPU bersikap tidak hanya profesional tetapi juga independen dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan kepentingan umum, proporsionalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, efisien dan efektif. Berdasarkan data, tingkat partisipasi pada Pemilu 2019 dapat dibilang cukup tinggi yaitu dengan angka partisipasi sebesar 81,93% (158.012.506 pengguna hak pilih) sedangkan jumlah

pemilih pada Pemilu 2019 sebanyak 192.770.611 yang tersebar di 34 provinsi dan Luar Negeri, 514 Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan di 813.336 TPS dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2: Rincian Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019



Gambar 3: Rincian Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019



- h. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih, KPU menempuh kebijakan proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (**TPS**) dapat didokumentasikan oleh para Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau dan masyarakat yang hadir, termasuk

mewajibkan KPU Kabupaten/Kota untuk mengupload hasil penghitungan suara pada tingkat TPS ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU supaya dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat luas dalam rangka mengantisipasi adanya kecurangan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh penyelenggara pemilu;

- i. Selanjutnya untuk memastikan validitas hasil pemilu, pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, dilakukan dalam rapat pleno secara terbuka yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan jajaran dari pengawas pemilu sehingga apabila terdapat kesalahan pencatatan data pemilu mengenai Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, dan Data Perolehan Suara pada tingkat TPS, maka akan segera dikoreksi berdasarkan persetujuan bersama yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-PPWP berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan untuk masing-masing Desa/Kelurahan;
- j. Proses rekapitulasi secara berjenjang sampai dengan tingkat nasional selalu melibatkan Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, dimana Bawaslu telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga apabila ada kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan diperbaiki pada jenjang di atasnya; dan
- k. Seluruh upaya dan kebijakan tersebut di atas adalah juga merupakan tekad KPU guna menutup ruang pihak-pihak tertentu, yang bermaksud melakukan kecurangan dan/atau pelanggaran.
- l. Kanal untuk menguji akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 oleh KPU terkait hasil pemilu adalah di Mahkamah. Sepanjang penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 terdapat 261 (dua ratus enam puluh satu) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang diajukan oleh Peserta Pemilu ke Mahkamah. Adapun rincian PHPU yang diajukan ke Mahkamah adalah sebagai berikut:

Gambar 4: Rincian Perselisihan Hasil Pemilu 2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019		
No	Kasus Perkara	Jumlah Kasus
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden		
1	Ditolak	1 Kasus
Total Kasus		260 Kasus
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD		
1	Ditolak	106 Kasus
2	Tidak Dapat Diterima	99 Kasus
3	Gugur	33 Kasus
4	Ditarik Kembali	10 Kasus
5	Dikabulkan	12 Kasus
Total Kasus		260 Kasus

m. Data di atas menunjukkan kesiapan KPU sebagai penyelenggara dalam menghadapi PHPU yang diajukan oleh Peserta Pemilu sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu hal tersebut adalah konsekuensi yuridis dan sekaligus wujud kesiapan KPU dalam menjalankan desain pemilu serentak 5 (lima) kotak suara;

Tanggapan terhadap Pokok-Pokok Permohonan

3. Bahwa substansi Permohonan dalam perkara **Nomor 37/PUU-XVII/2019**, para Pemohon pada intinya mengajukan uji materi ketentuan dalam UU Pemilu, adapun para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. Pasal **167 ayat (3) UU Pemilu** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
 - b. Pasal **347 ayat (1) UU Pemilu** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

dengan alasan yang pada intinya bahwa beberapa ketentuan UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional (bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945).

4. Bahwa merujuk pada pokok-pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU sebagai Pihak Terkait akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam

penyelenggaraan Pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UU Pemilu, KPU secara atributif memiliki tugas, wewenang dan kewajiban diantaranya: (1) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu (vide Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b UU Pemilu); (2) menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan (vide Pasal 13 huruf g UU Pemilu); (3) menyediakan data hasil Pemilu secara nasional serta melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 12 huruf e dan huruf f, dan Pasal 14 huruf k dan huruf l UU Pemilu).
6. Bahwa dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan adil, dengan menerapkan manajemen tata kelola Pemilu yang baik serta tidak menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam UU Pemilu.
7. Bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu mengatur secara yuridis bahwa *“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”*. Selain itu Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa *“Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”*. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, pengertian mengenai Pemilu dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 1 angka 1 UU Pemilu yang mengatur bahwa *“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Selain itu, kata serentak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya), kata serentak juga sering digunakan untuk menggambarkan suatu kerja yang

dilaksanakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Berdasarkan pengertian dan pengaturan (konsep) dimaksud, dapat dipahami bahwa pengertian pemungutan suara pemilu dilakukan secara serentak adalah pemungutan suara Pemilu tahun 2019 diselenggarakan secara bersama-sama atau hari, tanggal, dan waktunya bersamaan atau serentak.

8. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang di dalamnya memuat implikasi terhadap penyelenggaraan pemungutan suara, KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara). Adapun beberapa pengaturan dalam PKPU 9/2019 yang relevan adalah sebagai berikut:

Pasal 4 PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berbunyi:

Pasal 4

- (1) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak di TPS.*
- (2) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan.*
- (3) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.*
- (4) Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.*

9. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor **14/PUU-XI/2013** yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014 memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- 1.1 *Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42*

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

10. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Nomor **14/PUU-XI/2013** sebagaimana dimaksud pada angka 9, dalam pertimbangan hukum poin [3.17] halaman 78 – 84 secara terang dan tegas menyatakan:

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Selanjutnya Mahkamah akan menguraikan ketiga dasar pertimbangan tersebut, sebagai berikut:

Pertama, --- Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR 81 dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang,--- Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.--- Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Kedua, dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematik. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa "...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu." Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu "... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota." (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dengan demikian, dari sudut pandang *original intent* dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan 83 dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".---

***Ketiga,** sejalan dengan pemikiran di atas, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat;---*

11. Bahwa perbandingan pengaturan terkait dengan sistem pemungutan suara dalam pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Perbandingan Sistem Pemungutan Suara Pemilu tahun 2014 dan Tahun 2019

Pengaturan Tahun 2014	Pengaturan Tahun 2019
<p style="text-align: center;">BAB X (UU 8/2012) PEMUNGUTAN SUARA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 148</p> <p>(1) Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak.</p> <p>(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk semua daerah pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 167 ayat (3)</p> <p>Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX (UU 42/2008) PEMUNGUTAN SUARA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 347</p> <p>(1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.</p> <p>(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu</p>

paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.	ditetapkan dengan keputusan KPU.
--	----------------------------------

Berkaitan dengan konsep pengaturan mengenai sistem pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 pada prinsipnya tidak ada perbedaan sepanjang bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif dilaksanakan secara serentak pada pemilu tahun 2019, faktanya pada pemilu tahun 2014 maupun pemilu tahun 2019 untuk pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pada pukul 07.00 – 13.00 waktu setempat sebagaimana pengaturan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Pasal 4 ayat (4) PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

12. Bahwa terlepas dari perbandingan pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu 2014 dan 2019 sebagaimana diuraikan dalam angka 11, pelaksanaan pemilu yang konstitusional telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor **14/PUU-XI/2013** sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10, dimana pada intinya Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang dilakukan secara serentak (sebagaimana pengaturan dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu). Pada posisi ini KPU selaku pelaksana Undang-Undang wajib taat dan patuh pada norma yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon pada poin 8, 9 dan 10 pada halaman 22 – 24 mendalilkan bahwa “8. ---kondisi sosial politik dan fenomena masyarakat saat ini mengarah kepada tuntutan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak. Tuntutan tersebut didasari dari fakta-fakta empiris banyaknya korban sakit dan meninggal dunia akibat sistem penyelenggaraan pemilu yang begitu berat dan banyak tekanan akibat digabungkannya beban penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden

bersamaan dengan pemilu anggota Legislatif Pusat dan anggota Legislatif Daerah.---, 9. Bahwa banyaknya korban yang sakit bahkan meninggal, tentunya tidak lepas dari kerumitan dan beban waktu yang mengakibatkan para penyelenggara mengalami kelelahan secara fisik.---, 10. ---“Pertama, pemilu dengan lima surat suara. Di tahun 2014 diselenggarakan empat pemilu sekaligus dengan empat surat suara, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, itu sudah menimbulkan kelelahan dan beban kerja yang besar.---” (vide Permohonan Pemohon), dalam hal ini KPU tidak dalam kapasitas untuk memberi keterangan lebih jauh, akan tetapi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik KPU akan memberikan informasi berkaitan dengan jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia pada penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagai berikut:

Tabel 2: Rincian Petugas Badan Ad Hoc yang Sakit dan Meninggal Dunia

PETUGAS BADAN AD HOC YANG SAKIT DAN MENINGGAL DUNIA	
Keterangan	Jumlah
Petugas yang Meninggal Dunia	886 Orang
Petugas yang Sakit	5.175 Orang

Tabel 3: Rincian Persebaran Petugas Badan Ad Hoc yang meninggal Dunia

No	Persebaran Wilayah/Provinsi	Jumlah
1	Aceh	14
2	Bali	4
3	Banten	39
4	Bengkulu	8
5	D.I. Yogyakarta	15
6	DKI Jakarta	48
7	Gorontalo	0
8	Jambi	10
9	Jawa Barat	195
10	Jawa Tengah	108
11	Jawa Timur	123

12	Kalimantan Barat	33
13	kalimantan Selatan	21
14	Kalimantan Tengah	13
15	Kalimantan Timur	19
16	Kalimantan Utara	3
17	Kep. Bangka Belitung	1
18	Kepulauan Riau	3
19	Lampung	20
20	Maluku	8
21	Maluku Utara	0
22	Nusa Tenggara Barat	12
23	Nusa Tenggara Timur	17
24	Papua	13
25	Papua Barat	7
26	Riau	17
27	Sulawesi Barat	3
28	Sulawesi Selatan	16
29	Sulawesi Tengah	8
30	Sulawesi Tenggara	7
31	Sulawesi Utara	20
32	Sumatera Barat	12
33	Sumatera Selatan	31
34	Sumatera Utara	38
Total		886

14. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan sistem perekrutan PPK, PPS, dan KPPS telah dengan tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 72 UU Pemilu juncto Pasal 36 PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS;

15. Bahwa implementasi pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 14, menunjukkan bahwa untuk menjadi petugas PPK, PPS, dan KPPS haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan. Kriteria yang digunakan semata-mata untuk menjamin kualitas dari petugas PPK, PPS, dan KPPS, bukan hanya sekedar kualitas teknis penyelenggaraan akan tetapi juga mempertimbangkan aspek kemampuan yaitu kesehatan jasmani dan rohani;
16. Bahwa fenomena sakit dan meninggalnya sejumlah petugas PPK, PPS, dan KPPS dalam hal ini tidak dapat serta merta dinilai sebagai akibat dari pelaksanaan sistem pemungutan dan penghitungan suara secara serentak dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Selain itu, dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019 pada point [3.17] angka 5. Perihal Batas Waktu Penghitungan Suara halaman 96 – 98, secara terang dan tegas menyatakan:

“---Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah apakah batas waktu penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi menyebabkan munculnya persoalan hukum yang dapat mengganggu keabsahan Pemilu, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.--- Bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama karena untuk pertama kalinya, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif (yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota). Salah satu konsekuensi keserentakan pemilu dimaksud adalah bertambahnya jenis surat dan kotak suara. Jika pada Pemilu 2014, in casu pemilu anggota legislatif, terdapat empat kotak suara maka pada Pemilu 2019, yang menggabungkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, terdapat lima kotak suara. Penyelenggaraan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, akan menimbulkan beban tambahan dalam penyelenggaraan termasuk memerlukan waktu lebih lama.”

Apalagi, jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 lebih banyak dari Pemilu 2014. Terkait dengan hal itu, Pasal 350 ayat (1) UU Pemilu mengantisipasi dengan cara membatasi bahwa pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Bahkan, setelah melalui simulasi, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU mengatur bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang.--- Oleh karena itu, dalam hal potensi yang tak dikehendaki tersebut benar-benar terjadi, sementara UU Pemilu menentukan pembatasan waktu yang sangat singkat dalam menghitung suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara, maka keabsahan hasil pemilu akan menjadi terbuka untuk dipersoalkan. Bahwa untuk mengatasi potensi masalah tersebut maka ketentuan pembatasan waktu penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dibuka namun dengan tetap memerhatikan potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Potensi kecurangan mana akan terbuka jika proses penghitungan suara yang tidak selesai pada hari pemungutan suara lalu dilanjutkan pada hari berikutnya dengan disertai jeda waktu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perpanjangan jangka waktu penghitungan suara hanya dapat dilakukan sepanjang proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul 24.00 waktu setempat, merupakan waktu yang masuk akal, jika waktu tersebut diperpanjang lebih lama lagi justru akan dapat menimbulkan masalah lain di tingkat KPPS.--- untuk mengurangi segala kemungkinan risiko, terutama risiko kecurangan, lama perpanjangan waktu penghitungan suara cukup diberikan paling lama 12 (dua belas) jam. Dengan waktu tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan potensi tidak selesainya proses penghitungan suara di TPS/TPSLN pada hari pemungutan suara. Sehubungan

dengan itu, maka Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.---"

17. Bahwa berkaitan dengan fenomena sakit dan meninggalnya sejumlah petugas PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan sebagai wujud dan bentuk kepedulian serta penghargaan atas kinerja dan pengabdian petugas PPK, PPS, dan KPPS, KPU memberikan apresiasi dan santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun rincian santunan yang telah diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Rincian Santunan yang Telah Diberikan

NO	JENIS KECELAKAAN KERJA	Jumlah Orang	Besaran Santunan yang diterima	Jumlah Besaran Santunan (Rp)
1	Meninggal Dunia	4 Orang	36.000.000	144.000.000
		35 Orang	36.000.000	1.260.000.000
		62 Orang	36.000.000	2.232.000.000
		34 Orang	36.000.000	1.224.000.000
		27 Orang	36.000.000	972.000.000
		30 Orang	36.000.000	1.080.000.000
		90 Orang	36.000.000	3.240.000.000
		101 Orang	36.000.000	3.636.000.000
		86 Orang	36.000.000	3.096.000.000
		59 Orang	36.000.000	2.124.000.000
		100 Orang	36.000.000	3.600.000.000
Jumlah Total		628 Orang		22.608.000.000
2	Sakit (belum diklasifikasikan ke dalam Cacat Permanen, Luka Berat dan Luka Sedang)	33 Orang	2.000.000	66.000.000
		91 Orang	4.000.000	364.000.000
		82 Orang	6.500.000	533.000.000
		4 Orang	15.000.000	60.000.000
JUMLAH		210 Orang		1.023.000.000

18. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya lonjakan pembengkakan anggaran sebesar 61% pada pemilu serentak 2019

yakni 25,59 Triliun dari anggaran pemilu 2014 sebesar 15,79 Triliun, KPU akan memberi gambaran tentang anggaran pada Pemilu 2019 sebagai berikut:

Tabel 5: Pagu Anggaran Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019

URAIAN			TOTAL ANGGARAN PEMILU 2019
	TA 2018	TA 2019	
RUTIN	1.998.709.410.000	2.312.244.178.000	4.310.953.588.000
TAHAPAN	11.512.513.144.000	15.791.894.892.000	27.304.408.036.000
TOTAL	13.511.222.554.000	18.104.139.070.000	31.615.361.624.000

Tabel 6: Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

URAIAN			TOTAL ANGGARAN PEMILU 2019
	TA 2018	TA 2019	
REALISASI	10.173.169.066.883	14.986.935.688.097	25.160.104.754.980

Tabel 7: Sisa Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

URAIAN			TOTAL ANGGARAN PEMILU 2019
	TA 2018	TA 2019	
SISA	3.338.053.487.197	3.117.203.381.903	6.455.256.869.100

19. Bahwa berkaitan dengan perbandingan anggaran penyelenggaraan tahun 2014 dan penyelenggaraan tahun 2019 tidak serta merta dapat dibandingkan secara langsung. Hal ini dikarenakan kenaikan anggaran adalah implikasi logis dari berubahnya situasi yang terjadi antara pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019, adapun beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya alokasi anggaran dalam pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Dampak adanya penambahan daerah pemekaran yang berimplikasi terhadap jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS dan KPPS (penambahan dimaksud dapat dilihat dalam pemilu tahun 2014 jumlah KPU Provinsi semula berjumlah 33 (tiga puluh tiga) Provinsi namun pada pemilu tahun 2019 KPU Provinsi menjadi berjumlah 34 (tiga puluh empat) Provinsi, dan dalam pemilu tahun 2014 jumlah KPU Kabupaten/Kota sebanyak 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) Kabupaten/Kota namun pada pemilu

- tahun 2019 jumlah KPU Kabupaten/Kota sebanyak 514 (lima ratus empat belas) KPU Kabupaten/Kota;
- b. Faktor inflasi harga dari penyelenggaraan pemilu tahun 2014 ke penyelenggaraan pemilu tahun 2019;
 - c. Bertambahnya keterlibatan kementerian dan lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019, pada pemilu tahun 2014 kementerian dan lembaga negara yang terlibat diantaranya adalah KPU, Bawaslu, Polri, dan Kementerian Pertahanan akan tetapi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 kementerian dan lembaga negara yang terlibat diantaranya adalah KPU, Bawaslu, Polri, Badan Intelijen Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan lain sebagainya;
 - d. Perbedaan sistem pembiayaan Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden, dimana dalam pemilu tahun 2014 pembiayaan kampanye sepenuhnya ditanggung oleh partai politik dan/atau calon masing-masing namun dalam pemilu tahun 2019 pembiayaan kampanye sebagian dibebankan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. Bertambahnya waktu kampanye, dimana pada pemilu 2014 waktu kampanye selama 1 (satu) bulan namun dalam pemilu tahun 2019 waktu kampanye menjadi 7 (tujuh) bulan;
 - f. Bertambahnya jumlah peserta pemilu dan daftar pemilih tetap yang berimplikasi terhadap pengadaan dan distribusi logistik; dan
 - g. Bertambahnya daerah pemilihan yang berimplikasi terhadap alokasi kursi dan jumlah TPS.

Kesimpulan:

- 20. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam keterangan Pihak Terkait (KPU) di atas dengan ini KPU memberikan kesimpulan bahwa pada prinsipnya Pemilu tahun 2019 terselenggara dengan aman, tertib, lancar sesuai dengan jadwal, tahapan dan program yang telah disusun;
- 21. Bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Artinya, dalam hal

ini KPU sebagai pelaksana undang-undang. Terkait dengan desain dan sistem pemilu serentak yang telah dilaksanakan KPU selaku pelaksana sepenuhnya akan menjalankan apa yang menjadi amanah undang-undang. Meskipun penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dapat dikatakan berjalan aman, tertib dan lancar tetapi tetap perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan di beberapa hal. Evaluasi tersebut guna memperbaiki hal-hal yang kurang dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang dapat dijadikan bahan masukan untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya;

22. Bahwa evaluasi perbaikan tersebut menurut pandangan KPU terutama bertumpu pada hal-hal yang bersifat teknis. Aspek teknis tersebut penting untuk dievaluasi terutama pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi. Penghitungan dan rekapitulasi merupakan aspek teknis yang memiliki beban cukup besar, selain karena banyaknya jenis formulir yang digunakan juga limitasi waktu yang tersedia bagi penyelenggara untuk melakukan penghitungan maupun rekapitulasi. Diharapkan dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dapat menjadi bahan untuk mendesain kembali penyelenggaraan pemilu ke depan, sehingga hal-hal yang dirasa masih kurang baik dapat dibenahi pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

Keterangan tertulis tambahan KPU atas jawaban terhadap pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019.

Pertama, berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara.

1. Bahwa dalam konstruksi pengaturan Undang-Undang Pemilu, tidak terdapat definisi mengenai pengertian pemungutan suara dan penghitungan suara. Definisi 6 pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 25 dan angka 26 Peraturan KPU tentang Pemungutan Penghitungan Suara.

Di Pasal 1 angka 25, "Pengertian pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul untuk pemilu presiden dan wakil presiden, mencoblos nomor urut atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon untuk pemilu

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD”.

Pasal 1 angka 26, “Penghitungan suara adalah proses penghitungan suara, penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh partai politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden, serta suara suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara rusak atau keliru dicoblos”.

Berdasarkan pengertian pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 PKPU tentang Pemungutan Penghitungan Suara di TPS, waktu pemilih untuk menggunakan hak pilihnya terhitung ketika pemilih menerima surat suara dari petugas KPPS sampai dengan pemilih selesai menggunakan hak pilihnya atau dengan kata lain, sejak pemilih menerima surat suara menuju ke bilik suara, membuka surat suara, melakukan pencoblosan, melipat kembali surat suara, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara berdasarkan jenis pemilu, menandai jari dengan tinta, dan keluar dari TPS.

Berkaitan dengan pengertian penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, waktu petugas KPPS melakukan penghitungan suara terhitung sejak petugas KPPS memulai melakukan penghitungan surat suara sampai dengan selesai menghitung dan dicatat ke dalam Form C-1 Plano. Sehingga dalam pandangan KPU, yang dimaksud dengan penghitungan suara itu selesai sampai dengan menuangkan atau mengadministrasikan hasil penghitungan suara di Form C-1 Plano. Kalau menyalin ke dalam Form C-1 dan lain-lain itu tidak masuk kategori penghitungan suara.

2. Bahwa mengenai waktu yang dibutuhkan oleh 1 pemilih dalam melakukan pemungutan suara dengan 5 kotak suara dan waktu yang dibutuhkan oleh petugas KPPS dalam melakukan penghitungan suara dengan 5 kotak suara pada Pemilu Tahun 2019, KPU pada dasarnya melakukan sejumlah simulasi

pemungutan dan penghitungan suara di 3 titik atau wilayah dengan hasil sebagai berikut. Ini dalam keterangan tertulis pada angka 14, halaman 43 sampai dengan 61.

A. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 19 Agustus 2017. Adapun hasil dari simulasi dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Gambaran TPS yang dijadikan sebagai tempat simulasi pemungutan/penghitungan suara.
 1. Jumlah DPT=500 pemilih. Ini ketika dilakukan sebelum KPU menyusun Peraturan KPU tentang Pemungutan Suara. Ketentuan tentang jumlah pemilih 500 berdasarkan ketentuan dalam undang-undang.
 2. Jumlah suara yang telah disediakan 512 yang terdiri dari surat suara sesuai dengan DPT plus cadangan 2%.
 3. Jumlah DPT yang memilih, yang hadir 429 orang pemilih.
 4. Jumlah pemilih pindahan 1 pemilih.
 5. Jumlah pemilih tambahan 6 orang pemilih.
 6. Total jumlah pemilih di TPS=436 pemilih yang hadir.
 7. Saksi yang hadir 22 orang.
 8. Pengawas TPS=1 orang.
 9. Bilik suara ada 4 buah.
- 2) Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara:
 - a) Untuk pemungutan suara. Berdasarkan identifikasi pada pemilih, pemilih dengan usia produktif dan berpendidikan, waktu pemberian suara pada surat suara 4 menit. Pemilih lansia (lanjut usia) 5 menit. Pemilih kondisi hamil, ini perempuan maksudnya, hamil, 7 menit. Pemilih disabilitas, baik itu tunanetra atau dibantu keluarga, 7 menit. Pemilih tunanetra 9 menit. Pemilih kondisi sebagai ibu rumah tangga 4 menit.
 - b) Kemudian penghitungan suara. Untuk jenis pemilihan presiden/wakil presiden penghitungan suara 1 jam 15 menit. Pengisian formulir Berita Acara dan sertifikat hasil suara, 20 menit. Untuk pemilu DPD RI 1 jam 40 menit, pengisian formulirnya juga

20 menit. Untuk pemilu DPR RI diperlukan waktu 2 jam 15 menit, pengisian formulir Berita Acara dan sertifikat hasil suara 20 menit. Untuk pemilu DPRD Provinsi diperlukan waktu 2 jam 15 menit, pengisian formulir sekitar 20 menit. Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 2 jam 15 menit, untuk pengisian formulir Berita Acara dan sertifikat hasil suara 20 menit.

B. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Bogor, pada tanggal 30 September 2017. Adapun hasil dari simulasi dimaksud sebagai berikut.

- 1) Gambaran TPS yang dijadikan tempat simulasi pemungutan/penghitungan suara.
 1. Jumlah DPT=300 pemilih.
 2. Jumlah surat suara tersedia=306, yaitu berasal dari 300 pemilih dalam DPT dan cadangan 2% dari DPT.
 3. Jumlah DPT yang memilih, hadir memilih 251 pemilih.
 4. Jumlah pemilih khusus=4 pemilih.
 5. Pemilih tambahan tidak ada.
 6. Total jumlah pemilih di TPS yang hadir=255 orang pemilih.
 7. Saksi yang hadir=22 orang pemilih.
 8. Pengawas TPS= 1 orang pemilih.
 9. Bilik suara 4 buah.
- 2) Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara.
 - a) Untuk pemungutan suara:
 1. Rata-rata pemilih berada di dalam TPS, maksudnya di dalam TPS ini mulai dari hadir sampai dengan keluar dari TPS sekitar 32 menit.
 2. Rata-rata pemilih berada di dalam bilik suara, ini untuk memberikan suara atau mencoblos 5 menit. Waktu paling lama pemilih berada dalam TPS 1 jam 16 menit. Waktu paling lama pemilih berada di dalam bilik suara 8 menit.
 - b) Penghitungan suara.
 1. Untuk penghitungan suara pilpres, waktu awal penghitungan jam 14.30, waktu yang dibutuhkan 1 jam 6 menit. Jumlah

pemilih 255 pemilih. Surat suara salah masuk ada satu surat suara DPR, jumlah suara sah 240, suara tidak sah 14, total suara sah tidak sah 254.

2. Untuk penghitungan suara pemilu DPR waktu awal penghitungan jam 15.36 waktu yang dibutuhkan 1 jam 14 menit, jumlah pemilih 251 pemilih, surat suara salah masuk tidak ada, jumlah surat suara sah 237, suara tidak sah 14, total suara sah tidak sah 251.
3. Untuk penghitungan suara DPD waktu awal penghitungan jam 19.00. Waktu yang dibutuhkan 39 menit, jumlah pemilih 255 pemilih, surat suara salah masuk 1 surat suara pilpres, jumlah suara sah 237, suara tidak sah 17, total suara 254.
4. Penghitungan suara DPRD provinsi dimulai jam 20.00. Waktu yang diperlukan 1 jam 6 menit. Jumlah pemilih 252, jumlah suara salah masuk tidak ada, jumlah suara sah 242, suara tidak sah 10, total suara sah tidak sah 252.
5. Penghitungan suara DPRD kabupaten/kota. Waktu awal penghitungan jam 21.06 WIB. Waktu yang diperlukan 54 menit. Jumlah pemilih 252, surat suara salah masuk tidak ada, jumlah suara sah 238, suara tidak sah 14, total suara sah tidak sah 252.

Penyalinan formulir.

Jenis formulir. Untuk Formulir Model C-KPU, jumlah form ada 28, waktu masing-masing form sekitar 5 menit, petugasnya dilakukan oleh 2 petugas. Di dalam keterangan tertulis, sudah ada keterangan tentang jumlah petugas dan masing-masing tugasnya. Waktu yang dibutuhkan sekitar 70 menit.

Kemudian, Model C1-Pilpres jumlah formulir ada 7, waktu yang diperlukan sekitar 10 menit, kemudian petugasnya ada 5 orang KPPS, waktu total yang diperlukan adalah 20 menit.

Model C1-DPD jumlah formnya 8, waktu yang diperlukan 10 menit, dikerjakan oleh 5 KPPS waktu yang diperlukan rata-rata 20 menit.

Model C1-DPR 21 halaman formulir, kemudian diperlukan waktu masing-masing 10 menit, petugas dikerjakan oleh 5 orang, waktu yang diperlukan adalah 50 menit.

Model C1-DPR Provinsi 21 lembar, kemudian dikerjakan dalam waktu 10 menit masing-masing lembar, kemudian petugas 5 orang, waktu yang diperlukan 50 menit.

Model C1-DPRD kabupaten/kota formulir 21, waktunya 10 menit, kemudian dikerjakan oleh 5 KPPS, dan waktu yang diperlukan rata-rata 50 menit.

Kesimpulan untuk waktu, baik itu pemungutan suara maupun penghitungan suara. Pemungutan suara 6 jam karena fix jam 7 sampai jam 13.00. Kemudian untuk penghitungan suara, ini sangat tergantung kepada jumlah pemilih yang hadir.

Sekali lagi, ini simulasi sebelum hari pemungutan suara, itu penghitungan suara diperlukan waktu 4 jam 20 menit, penyalinan formulir 3 jam 10 menit, istirahat sekitar 3 jam, jadi total mulai pemungutan suara dan penghitungan suara selesai 16 jam 30 menit. Simulasi ini tidak disertakan juga ada simulasi tentang keberatan dan bagaimana penyelesaiannya, ini dalam situasi lancar-lancar saja.

C. Simulasi pemungutan penghitungan suara di Kabupaten Bantul pada tanggal 9 Maret 2019. Adapun hasil simulasi, hasilnya sebagai berikut.

- 1) Gambaran TPS sebagai tempat simulasi pemungutan penghitungan suara.
 1. Jumlah DPT 261 orang.
 2. Jumlah surat suara 267, yaitu jumlah surat suara berdasarkan sesuai DPT dan cadangan 2%.
 3. Jumlah DPT yang memilih, hadir 231. Jumlah pemilih khusus 4.
 4. Kemudian tambahan 25 pemilih atau pindahan dari tempat lain.
 5. Total jumlah pemilih di TPS 254.
 6. Saksi yang hadir 22.
 7. Pengawas TPS 1.
 8. Bilik suara 4.

- 2) Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan simulasi pemungutan penghitungan suara untuk pemungutan suara, rata-rata pemilih berada dalam bilik suara 4-5 menit. Waktu paling lama pemilih berada dalam bilik suara 5 menit. Penghitungan suara jenis pemilihan untuk pemilu presiden rata-rata waktu 45 menit. Penghitungan suara DPR RI 1 jam 10 menit. DPD 55 menit. DPRD provinsi 1 jam 10 menit. DPRD kabupaten/kota 1 jam 10 menit.

- 3) Ini dalam situasi yang real, pemilu hari H, 17 April 2019. Data yang kami ambil berdasarkan Formulir C-KPU dapat diketahui sebagai berikut. Ini yang kami dapat ketahui hanya untuk kegiatan penghitungan suara saja. Soalnya untuk pemungutan suara per pemilih, tidak termasuk kategori yang diamati atau yang dicatat. Tetapi pada intinya, untuk pemungutan suara, fix term waktunya jam 7 pagi sampai jam 13 waktu setempat.

Di dalam keterangan pada angka 15 halaman 61-62. Sebagai data gambaran pada hari-H:

- 1) TPS 3 Banyuripan, Bayat, Klaten, Yogyakarta. Pemungutan suara jam 13.00 WIB, kemudian hasil penghitungan suara selesai jam 19.00 WIB.
- 2) Kemudian TPS 56 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penghitungan mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 21.00 WIB.
- 3) Kemudian TPS 10 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, mulai penghitungan jam 14.00 WIB, selesai jam 03.00 WIB dini hari.
- 4) TPS 52 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, mulai jam 14.30 WIB, sampai jam 02.30 WIB.
- 5) Kemudian TPS 9 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau, penghitungan mulai jam 14.00 WIB, selesai 19.30 WIB.
- 6) TPS 10 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau, mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 21.00 WIB.
- 7) TPS 16 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 17.00 WIB.

Data-data ini kami masukkan atau kami catat sebagaimana ada di Formulir C-KPU karena ini belum bisa terkonfirmasi, apakah bisa selesai jam 17.00 WIB betul atau tidak.

- 8) TPS 5 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 24.00 WIB.
 - 9) Kemudian TPS 15 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu, ini tercatat mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 13.00 WIB hari berikutnya.
 - 10) Kemudian TPS 6 Cempaka Permai, Gading Permai, Gading Cempaka, Bengkulu, mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 06.00 WIB pagi hari berikutnya.
 - 11) TPS 15 Pulosari, Pengalengan, Bandung, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 00.30 WIB.
 - 12) TPS 2 Anjatan, Anjatan Indramayu, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 01.00 WIB.
 - 13) TPS 4 Anjatan, Anjatan Indramayu, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 04.00 WIB dini hari.
 - 14) TPS 11 Anjatan, Indramayu, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 03.00 WIB dini hari.
 - 15) Kemudian TPS 19 Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta, mulai jam 13.00 WIB, selesai jam 05.00 WIB dini hari. Berdasarkan data ini penghitungan selesai paling lama itu ada di TPS 15 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu, selesai jam 13.00 WIB hari berikutnya tanggal 18 April 2019.
3. Bahwa terkait dengan mengapa syarat dan ketentuan pendaftaran verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu 2019 semakin ketat? Akan tetapi, jumlah peserta Pemilu 2019 lebih banyak daripada Pemilu 2014? KPU akan memberikan gambaran berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut.

Di dalam keterangan tertulis angka 16 halaman 62 sampai halaman 87.

Pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, dari seluruh partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 73 partai politik, yang mendaftar di KPU sebagai peserta pemilu, ada 27 partai politik.

Terhadap 27 partai politik tadi karena di undang-undang menentukan bahwa yang mendaftar itu menyerahkan dokumen persyaratan lengkap, maka kemudian dari 27 partai politik itu ada 2 kategori. 14 partai politik diterima pendaftarannya karena lengkap dokumennya dan ada 13 partai politik yang pendaftarannya tidak dapat diterima karena dokumennya tidak lengkap.

Jadi, dalam peraturan KPU ditentukan kalau tidak lengkap, harus dilengkapi sampai dengan batas waktu pendaftaran. Hasilnya ada 14 partai politik yang dinyatakan lengkap dokumennya dan 13 tidak lengkap.

Dari 14 partai yang lengkap tadi, di antaranya adalah Perindo, Hanura, Nasdem, Berkarya, PAN, PDIP, PKS, Gerindra, Golkar, PSI, PPP, PKB, Demokrat, dan Garuda. 13 partai yang tidak lengkap, di antaranya adalah Partai Republik, Partai Rakyat, Partai PPB, Partai Idaman, Partai Pika, PNI Marhein, PPI, Parsindo, Partai Reformasi, Republikan, PBI, PKPI, dan PBB.

Kemudian dari 13 partai politik yang dinyatakan tidak diterima tadi, terdapat 9 partai politik yang mengajukan upaya pelanggaran atau upaya-upaya hukum ke Bawaslu, yaitu permohonan untuk pengaduan pelanggaran administrasi ke Bawaslu.

Kemudian Bawaslu menyatakan bahwa berkaitan dengan 13 partai politik tersebut, terdapat 9 partai politik mengajukan upaya pelanggaran administrasi kepada Bawaslu, dimana Bawaslu memerintahkan KPU untuk menerima pendaftaran partai politik dimaksud pada tanggal 20 November 2017 berdasarkan putusan tersebut.

Dengan adanya putusan Bawaslu tersebut, KPU melalui PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Tahun 2019, kemudian menetapkan pendaftaran partai politik dilakukan selama 2 tahap, yakni pada jadwal yang seharusnya 3 sampai 16 Oktober 2017, kemudian diubah tanggal menjadi 20 November.

Setelah proses pendaftaran dilaksanakan, kemudian KPU membuat surat penyampaian hasil pendaftaran partai politik yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan pendaftaran telah memenuhi syarat, serta telah menerima tanda terima, lengkap dokumen administrasinya.

Yang kedua, mekanisme berikutnya adalah penelitian administrasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019.

Verifikasi administrasi awal.

KPU menuangkan hasil verifikasi ke dalam formulir model yang telah ditentukan. Kemudian memberikan salinan Berita Acara Verifikasi tersebut, verifikasi administrasi kepada pengurus partai politik, kemudian kepada Bawaslu. Dianggap dibacakan.

Kemudian, pada verifikasi administrasi yang pada tahap awal ini, dari $14+9=23$ partai politik itu pada tahap awal penelitian administrasi tidak ada sama sekali yang memenuhi syarat administrasi. Kemudian, diberikan kesempatan karena di dalam undang-undang juga ditentukan ada masa perbaikan. Dilakukan perbaikan administrasi oleh partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat.

Berdasarkan penelitian administrasi, di KPU menyatakan ada 16 partai politik yang memenuhi syarat administrasi dan berhak melanjutkan tahap berikutnya ke verifikasi faktual.

Terhadap keputusan KPU tersebut, terdapat 2 partai politik, yaitu Garuda dan Berkarya mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu dan kemudian dua partai politik ini dinyatakan dapat mengikuti tahap berikutnya, verifikasi faktual, dengan catatan dokumen-dokumen administrasi yang dinyatakan belum terpenuhi dan diminta untuk dipenuhi agar bisa diikuti dalam verifikasi faktual tahap berikutnya.

Untuk verifikasi faktual, yaitu verifikasi terhadap kepengurusan di DPP partai politik, kepengurusan di tingkat provinsi, di semua provinsi, kemudian kabupaten/kota di 75% kabupaten/kota di setiap provinsi. Kemudian verifikasi keanggotaan. Pada waktu itu, KPU mengambil kebijakan di dalam peraturan KPU bahwa terhadap partai yang sudah pernah verifikasi di pemilu sebelumnya, untuk verifikasi faktual, itu hanya dilakukan di daerah otonomi baru saja.

Kemudian, di tengah proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2019 yang sedang berjalan, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018.

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa semua partai politik, baik lama maupun baru, harus

diverifikasi faktual. KPU dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP, kemudian memunculkan 3 alternatif opsi sebagai berikut.

- 1) Memperpanjang waktu verifikasi faktual melalui revisi terbatas terhadap pasal di Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai waktu, yaitu maksimal 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga verifikasi faktual bisa dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan di undang-undang. Opsi ini tidak dapat diterima karena memang opsinya harus merevisi pasal di undang-undang.
- 2) Memperpanjang waktu verifikasi faktual melalui penerbitan Perppu, sehingga kemudian batas waktunya juga bisa dijadwalkan melampaui tanggal 17 Februari. Opsi ini juga tidak bisa diterima.
- 3) Kemudian opsi yang ketiga adalah mempersempit atau memangkas waktu verifikasi faktual menjadi 1 bulan dengan konsekuensi waktu persiapan partai politik menjadi berkurang. Kemudian, dari KPU juga membutuhkan tambahan anggaran, serta sumber daya manusia.

Hanya saja kemudian dari 3 opsi itu, opsi ketiga yang dipilih. Tetapi dari segi anggaran juga tidak ditambah biaya karena sesungguhnya kegiatan ini harusnya sudah selesai di tahun 2017, tetapi kemudian untuk verifikasi faktual. Begitu ada tambahan verifikasi faktual untuk semua partai politik, di 2018 tidak terdapat anggaran untuk melakukan ini.

Atas tawaran tindak lanjut opsi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 tersebut, dalam RDP bersama Komisi II DPR, Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP disepakati bahwa waktu penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 tidak dimundurkan, tetap sesuai dengan jadwal semula, yaitu 17 Februari 2018 dan juga tidak disepakati adanya tambahan anggaran, serta sumber daya manusia petugas verifikasi faktual. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, proses verifikasi faktual partai politik menjadi sebagai berikut.

Sehingga kemudian KPU melakukan perubahan peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi atau penelitian administrasi partai politik yang kerangkanya adalah untuk melakukan perubahan metode verifikasi faktual.

Di peraturan sebelumnya Nomor 11 Tahun 2017, bagi partai politik yang menyerahkan jumlah keanggotaan maksimal 100 orang itu kemudian dilakukan sensus. Untuk yang lebih dari 100 orang, itu dilakukan uji petik, sampel sederhana dengan sampel 10% dari populasi anggota partai politik di kabupaten/kota itu.

Kemudian, dilakukan perubahan menggunakan PKPU Nomor 6 Tahun 2016. Jika anggota yang diserahkan maksimal 100 orang di kabupaten/kota, maka verifikasi dilakukan mengambil sampel 10%. Sementara itu, jika anggota yang dilaporkan lebih dari 100 orang, maka sampel diambil 5% dari populasi anggota partai politik di kabupaten/kota itu.

Kemudian yang kedua, perubahan untuk metode memverifikasi sampel. Untuk di peraturan KPU yang lama, verifikator lapangan mendatangi anggota partai politik yang menjadi sampel.

Kemudian, di peraturan KPU yang baru, yang di bagian awal itu petugas KPU yang hadir menemui anggota partai politik. Metode setelah perubahan, yaitu partai politik dapat menghadirkan anggotanya berdasarkan nama-nama yang muncul dalam sampel di kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota dan mereka diminta menunjukkan KTP elektronik dan KTA parpol.

Yang ketiga, penggunaan alat bantu verifikasi faktual. Kalau di peraturan KPU yang lama tidak diatur. Di peraturan KPU yang baru, itu diperbolehkan menggunakan teknologi real time videocall dalam tahapan verifikasi keanggotaan partai politik yang dalam verifikasi menggunakan metode ini juga diminta anggota menunjukkan KTP-el dan KTA parpol.

Berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi faktual sebagai dampak atau tindak lanjut dari putusan Mahkamah tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Terdapat 16 partai politik nasional yang menjalani verifikasi faktual dengan hasil 14 partai politik nasional dinyatakan memenuhi syarat dan 2 partai politik nasional lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini hasil akhir verifikasi faktual.
2. Atas hasil verifikasi faktual tersebut, KPU menetapkan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pada tanggal 17 Februari 2018.

Dengan ditetapkannya partai politik peserta Pemilu 2019 melalui SK KPU Nomor 58 tersebut, ada 2 partai politik, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Perasatuan Indonesia (PKPI) yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, serta Partai Islam Damai Aman, Partai Rakyat, Partai Suara Indonesia, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang sebelumnya dinyatakan oleh KPU tidak lolos dalam pemeriksaan administrasi menghasilkan upaya sengketa proses kepada Bawaslu. Atas upaya sengketa proses tersebut, Bawaslu memutuskan sebagai berikut.

Melalui Putusan Nomor 008/PS.REG/Bawaslu/II/2018, tanggal 4 Maret 2018, yang pada intinya memutuskan menerima permohonan Partai Bulan Bintang untuk seluruhnya dan menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat menjadi partai politik peserta Pemilu 2019.

Yang kedua, melalui jalur yang sama, PKPI di Bawaslu melalui Putusan Nomor 12/PS.Reg/Bawaslu/II/2018, tanggal 5 Maret 2018, yang pada intinya memutuskan menolak permohonan PKPI untuk seluruhnya.

Bahwa dikarenakan upaya sengketa proses di Bawaslu untuk Partai PKPI, Partai Islam Damai Aman, Partai Rakyat, Partai Suara Indonesia, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia ditolak, maka partai politik tersebut mengajukan upaya sengketa proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dimana PTUN Jakarta memutuskan melalui Putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, tanggal 11 Maret 2018, yang pada intinya memutuskan mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk seluruhnya dan memerintahkan KPU untuk menetapkan PKPI sebagai partai politik peserta Pemilu 2019.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu berkaitan dengan Partai Bulan Bintang dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkaitan dengan PKPI, selanjutnya KPU menindaklanjuti dengan menerbitkan SK KPU Nomor 309/PL.01.1-KPT/03/KPU/ III/2018.

Adapun partai politik peserta Pemilu 2019 untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah sebagai berikut. Ini untuk partai nasional.

1. Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Partai Gerakan Indonesia Raya.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
4. Partai Golongan Karya.
5. Partai Nasdem.
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia.
7. Partai Berkarya.
8. Partai Keadilan Sejahtera.
9. Partai Persatuan Indonesia.
10. Partai Persatuan Pembangunan.
11. Partai Solidaritas Indonesia.
12. Partai Amanat Nasional.
13. Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat).
14. Partai Demokrat.
15. Partai Bulan Bintang.
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Dengan demikian, KPU sebagai pelaksana undang-undang terkait dengan desain dan pemilu serentak yang telah dilaksanakan KPU selaku pelaksana sepenuhnya akan menjalankan apa yang menjadi amanah undang-undang. Meskipun penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat dikatakan berjalan aman, tertib, lancar, tetap penuh dengan evaluasi dan pembenahan dalam beberapa hal. Hal tersebut guna memperbaiki hal yang kurang dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dapat dijadikan bahan masukan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya.


Keterangan KPU selengkapnya sebagaimana termuat dalam keterangan tertulis tambahan Pihak Terkait KPU bertanggal 28 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2019.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2019 dan 29 Oktober 2019 yang dilengkapi keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 31 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:


I. KETERANGAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU 2019

1. Bahwa berdasarkan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak. Adapun pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Panwaslu Kecamatan;
 - e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - f. Panwaslu LN; dan
 - g. Pengawas TPS.

2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 diawasi secara langsung oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dengan jumlah jajaran pengawas pemilu pada masing-masing tingkatan sebagaimana grafik di bawah ini:



3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 terdapat banyaknya jumlah KPPS dan PTPS sehingga membutuhkan bimbingan teknis yang lebih banyak/intens karena banyaknya dokumen yang harus diisi pada Pemilu 2019 yang akhirnya menimbulkan kelelahan.
4. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum 2019, Bawaslu telah melakukan beberapa hal, antara lain:
 - a. **Pembentukan Pengawas TPS LN dan Pengawas Kotak Suara Keliling**, yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas Panwaslu LN yang disebabkan oleh faktor luas wilayah dan jumlah distribusi Panwaslu LN yang terbatas. Adapun jumlah Pengawas TPS dan Pengawas KSK di 35 Perwakilan Panwaslu LN di luar negeri dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



Grafik: Jumlah PTPS LN dan KSK LN

- b. **Pelatihan Saksi Peserta Pemilu**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (8) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk itu, bawaslu melakukan penguatan saksi peserta pemilu melalui pelatihan saksi mengingat Pemilu 2019 merupakan Pemilu pertama dimana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. **Penyelenggaraan secara serentak ini secara teknis memiliki**

beban dan tanggung jawab yang lebih besar bila dibandingkan dengan Pemilu secara terpisah. Maka penting dilakukan penguatan terhadap berbagai elemen yang dapat mendorong keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.


Dalam penyelenggaraan pelatihan saksi Peserta Pemilu, Bawaslu telah melakukan beberapa hal yaitu:

- 1) Koordinasi dengan Peserta Pemilu di tingkat nasional
- 2) Menyusun Buku Pedoman Saksi Peserta Pemilu
- 3) Mempersiapkan Video Tutorial bagi Saksi Peserta Pemilu
- 4) Melakukan *Training Of Trainer* (TOT) secara berjenjang
- 5) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan saksi melalui pertemuan tatap muka

Bahwa dalam pelaksanaan pelatihan saksi Peserta Pemilu, Bawaslu dibantu oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu sesuai dengan ruang lingkup dan kapasitas kelembagaan masing-masing tingkatan. Pelibatan jajaran Pengawas Pemilu untuk dapat menjangkau sebaran saksi peserta pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah saksi Peserta Pemilu yang mengikuti pelatihan berdasarkan usulan peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	PESERTA PEMILU	JUMLAH TPS	USULAN	%
1	PKB	809563	187036	23%
2	GERINDRA	809563	260694	32%
3	PDIP	809563	34844	4%
4	GOLKAR	809563	298090	37%
5	NASDEM	809563	154424	19%
6	GARUDA	809563	35389	4%
7	BERKARYA	809563	84334	10%
8	PKS	809563	106870	13%
9	PERINDO	809563	151131	19%
10	PPP	809563	203522	25%
11	PSI	809563	35345	4%
12	PAN	809563	222636	28%
13	HANURA	809563	133789	17%
14	DEMOKRAT	809563	174592	22%
15	PBB	809563	99130	12%
16	PKPI	809563	26881	3%
17	PA	15610	11735	75%
18	SIRA	15610	1037	7%
19	PDA	15610	3467	22%
20	PNA	15610	2309	15%
21	PASLON 01	809563	35030	4%
22	PASLON 02	809563	71853	9%

- c. **Pembinaan** terhadap Pengawas Pemilu dalam setiap jenjang dilakukan pembinaan melalui metode supervisi, bimbingan teknis, rapat koordinasi serta rapat kerja teknis. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan beberapa isu penting yaitu pengawasan, pencegahan, penindakan serta pengelolaan kelembagaan.
- d. **Akreditasi Pemantau Pemilu**, dimana kewenangan pemberian akreditasi yang sebelumnya dimiliki oleh KPU, pada Pemilihan Umum 2019 menjadi kewenangan Bawaslu. Adapun jumlah pemantau terakreditasi pada Pemilu 2019 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Pada tahun 2018 jumlah pemantau Pemilu yang diberikan akreditasi oleh Bawaslu sebanyak 28 lembaga pemantau, sedangkan pada tahun 2019 Bawaslu memberikan akreditasi sebanyak 109 lembaga pemantau Pemilu.

Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019, selain diikuti oleh Pemantau nasional juga diikuti oleh Pemantau Internasional. Berdasarkan data Bawaslu, bahwa jumlah pemantau internasional yang melakukan pemantauan Pemilu Indonesia sebanyak 90 (sembilan puluh) orang, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Institutions / Country	Expected Delegate
1.	STAE (Secretarat Technical for Elections Administration) Republic Democratic of Timor-Leste	5
2.	BERSIH 2.0 (Coalition for Free and fair elections), Malaysia	4


3.	Malaysia	4
4.	Malaysia (Independent Researcher)	2
5.	Pakistan	2
6.	PUIC	2
7.	GOPAC	1
8.	WFD	1
9.	Pakistan Embassy	4
10.	Netherland Embassy	4
11.	SEA Junction	1
12.	OIC (Organization of Islamic Cooperation)	3
13.	ADN (Asia Democracy Network)	1
14.	Turkey Embassy	4
15.	Election Commission Nepal (ECN)	4
16.	IDEAS Policy Research and Berhad	3
17.	Turkey	2
18.	Canada Embassy	5
19.	US Embassy	5
20.	Australia Embassy	7
21.	IFES (International Foundation for Electoral System)	5
22.	Morocoo Embassy	1
23.	Embassy of the Czech Republic	1
24.	Embassy of Palestine	1
25.	TANFREL (Taiwan Asian Network for Free Election)	4
26.	Vietnam Embassy	2
27.	Armenia Embassy	1
28.	Iraq Embassy	1
29.	Japan	6
30.	Embassy of The Islamic of Republic of Afganistan	1
31.	Embassy of Nigeria	3


- e. **Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu 2019**, yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran pemilu. Melalui IKP 2019, Bawaslu melakukan pemetaan dan deteksi dini (sebagai mekanisme *early warning system*) terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pada tahun 2019.

IKP 2019 disusun dalam beberapa tahapan mulai dari Juni hingga September 2018. Tahapan tersebut meliputi:

- 1) Tahapan Konstruksi, bertujuan untuk mengevaluasi instrumen IKP sebelumnya, menemukan, dan menentukan teori yang relevan serta sesuai dalam konteks Pemilu Serentak tahun 2019;
- 2) Tahapan Instrumentasi, bertujuan untuk menyusun instrumen, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (*try-out research instrument*), serta menentukan bobot faktor;
- 3) Tahapan Lapangan, bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melibatkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang berjumlah 548 orang; dan
- 4) Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan.

Adapun rata-rata Indeks Kerawanan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:





- f. **Penyusunan Peraturan Bawaslu**, dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu tahun 2019 sebanyak 34 Peraturan Bawaslu dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Peraturan Bawaslu pengawasan tahapan dan non tahapan.
 - 2) Peraturan Bawaslu penindakan pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 - 3) Peraturan Bawaslu pemantauan pemilu.
 - 4) Peraturan Bawaslu tentang kelembagaan Bawaslu.
- g. **Melakukan Kerja Sama** dengan berbagai pihak dalam kerangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Bawaslu, antara lain dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Negara, Pemantau Pemilu dan Organisasi masyarakat.

No	Unsur	Stakeholders
1	Kementrian/Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • KPU dan Kominfo • Kementerian Luar Negeri • Kemendagri • PPAT • Ombudsman RI • Komnas HAM RI • KPAI • KPU RI dan KIP RI • Badan Amil Zakat Nasional

2	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • STHI Jentera • Universitas Al Azhar Indonesia Dengan Bawaslu RI • Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas
3	Pegiat/OKP/Ormas	<ul style="list-style-type: none"> • Anfrel • PPUA PENCA

II. Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum 2019, antara lain sebagai berikut:

A. Pendaftaran Peserta Pemilu

1. Verifikasi Partai Politik

- a. Bahwa berdasarkan pelaksanaan hasil pengawasan Bawaslu telah menerbitkan panduan tata laksana pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah yang meliputi Perbawaslu 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Panduan dan alat kerja pengawasan yang menjadi pedoman pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.
- b. Bahwa berdasarkan Kentuan dalam Perbawaslu 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 4 dan Pasal 5 dalam pokoknya menjelaskan Bawaslu dalam melakukan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu meliputi;
 - 1) pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan syarat Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu;

- 3) pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU, dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan;
- 4) partai Politik calon Peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Bawaslu Terhadap Mekanisme SIPOL

- a. Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Partai Politik mengenai pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu serta tata cara penggunaan Sipol sebelum pelaksanaan pendaftar, dan sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data salinan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam Sipol sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 PKPU 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya, terdapat kendala yang dialami Partai Politik dalam mengunduh formulir dan memasukkan data calon dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang mengakibatkan partai politik membutuhkan waktu untuk memasukkan data dan menunda pendaftaran ke KPU.
- c. Bahwa dalam melakukan pengawasan Bawaslu telah melakukan Pencegahan di mana SIPOL menjadi syarat dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019, Bawaslu sudah memprediksi akan adanya kendala dalam proses input data persyaratan pendaftaran kedalam SIPOL. Bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat edaran Nomor 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September

2017, kepada KPU dan partai politik, tentang potensi kesulitan yang dialami dalam proses Pendaftaran melalui SIPOL danantisipasi jalan keluar yang direncanakan sejak awal. Bawaslu melaksanakan Pengawasan Pendaftaran Partai Politik pada tanggal 3 s.d. 16 Oktober 2017.

- d. Bahwa selain melakukan pencegahan, Bawaslu mengawasi ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran partai politik. Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPR, KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan jadwal sebagai berikut yaitu hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, dan hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat. Dalam pelaksanaan, waktu Pendaftaran dibuka tidak tepat waktu.
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada tanggal 4 Oktober 2017 pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu di KPU dibuka pukul 08.25 WIB. Pada tanggal 7 Oktober 2017 pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu di KPU dibuka pukul Jam 09.15 WIB. Pada tanggal 8 Oktober 2017 pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu di KPU dibuka pukul Jam 09.15 WIB.
- f. Bahwa terdapat tiga temuan dalam proses input data Sipol oleh Partai Politik, yaitu:
 - 1) *Troubleshooting* laman SIPOL di tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (tanggal 9 Oktober 2017 antara pukul 11.00 s. d 11.30 WIB).
 - 2) *Traffic uploading* data SIPOL. Misalnya, Partai Poitik (Hanura) melakukan input data tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, namun data tersebut muncul di SIPOL pukul 13.00

WIB. Proses uploading data di Sipol membutuhkan waktu 180 menit.

- 3) SIPOL tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda (seperti, PSI). Tidak ada pemberitahuan (notifikasi) pada saat melakukan upload dokumen SIPOL telah selesai. Hal ini mengakibatkan partai politik tidak mengetahui apakah dokumen tersebut sudah terupload atau belum. Dalam kejadian yang dialami oleh PSI terjadi upload dokumen lebih dari satu kali.
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Partai Politik melakukan pendaftaran ke KPU pertama kali pada Senin 9 Oktober 2017 pukul 11.00 yang dilakukan oleh Partai PERINDO. Partai Politik yang melakukan Pendaftaran paling akhir adalah Partai Republik pada Senin 16 Oktober 2017 pukul 22.30 WIB. Terdapat 27 Partai Politik yang melakukan Pendaftaran ke KPU RI. 10 Partai Politik telah dinyatakan DITERIMA (mendapatkan TANDA TERIMA) yaitu PERINDO, PDIP, PARTAI HANURA, PARTAI NASDEM, PAN, PKS, PARTAI GERINDRA, PARTAI GOLKAR, PSI dan PPP. Sementara terdapat 17 Partai yang melakukan PENDAFTARAN tetapi masih dalam proses Pemberkasan hingga tanggal 17 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB adalah PKB, Partai Berkarya, Partai Rakyat, Partai Demokrat, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, Partai Garuda, PKPI, PIKA, PBB, PNI MARHAEN, PPPI, PARSINDO, Partai Reformasi, REPUBLIKAN, Partai Bhineka Indonesia dan Partai Republik.
- h. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan, kebutuhan Partai Politik dalam proses Pemberkasan paling cepat dilakukan oleh Partai Golkar selama 8 jam 30 menit. Proses pemberkasan paling lama dialami oleh PSI selama 49 jam 20 menit sebagaimana tabel di bawah ini:

No	PENYERAHAN			DITERIMA			PARTAI	PEMBERKASAN
	Hari	Tanggal	Waktu	Hari	Tanggal	Waktu		
1	Senin	9/10/2017	11.00	Senin	9/10/2017	23.20	PERINDO	12 Jam 30 Menit
2	Rabu	11/10/2017	14.00	Sabtu	14/10/2017	17.30	PDIP	27 Jam 30 Menit
3	Kamis	12/10/2017	10.00	Sabtu	14/10/2017	21.24	HANURA	25 Jam 24 Menit
4	Jumat	13/10/2017	08.30	Jumat	13/10/2017	21.46	NASDEM	13 Jam 16 Menit
5	Jumat	13/10/2017	10.00	Sabtu	14/10/2017	02.55	PAN	16 Jam 55 Menit
6	Sabtu	14/10/2017	10.00	Sabtu	14/10/2017	21.11	PKS	11 Jam 11 Menit
7	Sabtu	14/10/2017	14.00	Sabtu	14/10/2017	23.28	GERINDRA	9 Jam 28 Menit
8	Minggu	15/10/2017	11.00	Minggu	15/10/2017	19.30	GOLKAR	8 Jam 30 Menit
9	Selasa	10/10/2017	10.00	Minggu	15/10/2017	19.20	PSI	49 Jam 20 Menit
10	Sabtu	14/10/2017	15.30	Senin	16/10/2017	16.10	PPP	49 Jam 10 Menit

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, KPU menerbitkan Surat Edaran KPU Nomor 585 perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang pada pokoknya menjelaskan, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik yang melakukan Pendaftaran, untuk melengkapi pemberkasan dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak berakhirnya waktu Pendaftaran pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00. Terdapat 17 Partai Politik yang mendaftar dan melakukan proses Pemberkasan selama 15 jam (mulai pukul 09.00 s.d. 24.00 WIB) pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	PARTAI POLITIK
1	Senin	16/10/2017	11.30	PKB
2	Senin	16/10/2017	11.50	PARTAI BERKARYA
3	Senin	16/10/2017	12.00	PARTAI RAKYAT
4	Senin	16/10/2017	14.00	DEMOKRAT
5	Senin	16/10/2017	14.30	PEMERSATU BANGSA
6	Senin	16/10/2017	16.00	IDAMAN
7	Senin	16/10/2017	19.00	GARUDA
8	Senin	16/10/2017	19.17	PKPI
9	Senin	16/10/2017	20.00	PIKA
10	Senin	16/10/2017	21.00	PBB
11	Senin	16/10/2017	21.30	PNI MARHAEN
12	Senin	16/10/2017	21.30	PPPI
13	Senin	16/10/2017	21.45	PARSINDO
14	Senin	16/10/2017	22.15	REFORMASI
15	Senin	16/10/2017	22.30	REPUBLIKAN
16	Senin	16/10/2017	22.30	BHINEKA INDONESIA
17	Senin	16/10/2017	22.30	REPUBLIK

- j. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019. Pengawasan dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Fokus pengawasan dalam verifikasi faktual partai politik oleh Badan Pengawas Pemilu adalah kesesuaian dokumen partai dengan dokumen yang diunggah dalam sipol dan kesesuaian jumlah pengurus dengan SK, pemenuhan syarat verifikasi yaitu kehadiran pengurus saat verifikasi faktual dan pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- k. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan langsung oleh Tim Kerja Pengawasan Bawaslu pada proses Penelitian Administrasi yang dilakukan KPU di Hotel Grand Mercure Harmoni pada tanggal 17 Oktober s.d. 16 November 2017. Dalam proses pengamatan langsung, tim pengawas dilengkapi oleh surat tugas dan alat kerja pengawasan. Selain dilakukan oleh Bawaslu, pengawasan langsung juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada proses penelitian administrasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
- l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota ditemukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:
 - 1) Bahwa KPU memberikan akses terbatas kepada tim pengawas Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut dikarenakan, KPU menafsirkan Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak disebutkan secara jelas kewenangan mengawasi proses penelitian administrasi. Sedangkan Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 93, Pasal 173, Pasal 178, dan Pasal 180. Sehingga tim pengawasan dalam melakukan pengawasan penelitian administrasi hanya mendapatkan data, informasi dan dokumen, melalui konfirmasi dari pejabat yang

telah ditugaskan oleh KPU. Namun data, informasi dan dokumen tersebut belum mencakup *ceklist* hasil Penelitian Administrasi Partai Politik, informasi terkait akun rekening Partai Politik yang sama di tingkat pusat sampai dengan di tingkat Kabupaten/Kota dan perbedaan antara data yang di SIPOL dengan *hardcopy* yang berkaitan dengan SK dan rekening partai politik.

- 2) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, terdapat perbedaan antara data pengurus di SIPOL dengan SK Kemenkumham. Partai Politik dalam mengisi data kepengurusan di SIPOL tidak memasukkan keseluruhan data pengurus sehingga terdapat perbedaan dengan data di SIPOL. Perbedaan data di SIPOL dengan SK Kemenkumham terjadi di PAN dimana Pengurus di SK sebanyak 86 sementara di SIPOL hanya 5 pengurus. PPB di SK sebanyak 150 pengurus di SIPOL hanya 32 pengurus. Partai Demokrat di SK sebanyak 288 pengurus di SIPOL sebanyak 127 pengurus. Partai Hanura di SK sebanyak 152 pengurus di SIPOL sebanyak 147 pengurus. PKB di SK sebanyak 58 pengurus di SIPOL sebanyak 49 pengurus. PDIP di SK sebanyak 39 pengurus di Sipol sebanyak 37 pengurus. PPP di SK sebanyak 146 pengurus di SIPOL sebanyak 71 pengurus. PKPI di SK sebanyak 39 pengurus di SIPOL sebanyak 29 pengurus. Adapun Partai Gerindra di SK sebanyak 493 pengurus, sementara di SIPOL sebanyak 312 pengurus. Dalam proses verifikasi faktual, angka yang disampaikan oleh KPU jumlah pengurus Partai Gerindra sebanyak 308 pengurus. Terdapat Partai politik yang berkurang jumlah pengurusnya disebabkan oleh pengurus yang meninggal dan atau mengundurkan diri yaitu Partai Demokrat 1 orang, PKB 2 orang, PPP 29 orang dan PKPI 7 orang. Perbedaan jumlah data di SK Kemenkumham dengan di SIPOL menimbulkan perbedaan dalam penentuan dasar verifikasi selanjutnya yaitu pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan. Perbedaan jumlah pengurus menimbulkan

perbedaan dalam penghitungan keterwakilan 30 persen sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Pengurus dalam Sipol	JUMLAH Pengurus Berdasarkan SK Kemenkumham	
			JUMLAH	JUMLAH Pengurus Dikurangi mengundurkan diri/meninggal
1	PAN	5	86	86
2	PBB	32	150	150
3	DEMOKRAT	127	288	278
4	HANURA	147	152	152
5	PKB	49	58	56
6	PDIP	37	39	39
7	GERINDRA	312	493	493
	GERINDRA	308	493	493
8	PPP	71	146	117
9	PKPI	29	39	32

- 3) Terdapat perbedaan dasar verifikasi oleh KPU di mana dalam proses penentuan basis verifikasi Faktual, KPU mendasarkan pada data SIPOL untuk partai PAN, PBB, NASDEM, DEMOKRAT DAN HANURA pada tanggal 28 Januari 2018. Perbedaan data terjadi pada PAN, PBB, DEMOKRAT dan HANURA sehingga basis SIPOL yang menjadi dasar bagi KPU lebih sedikit jumlahnya dari SK Kemenkumham. Sementara Partai Nasdem data di SIPOL dengan Kemenkumham jumlahnya sama. Selanjutnya, KPU mendasarkan pada data Kemenkumham untuk Partai Golkar, PKB, PDIP, PKS, PPP dan PKPI pada tanggal 29 Januari 2018. Pengurus partai politik yang di Kemenkumham lebih banyak dari data di SIPOL yaitu PKB, PDIP, GERINDRA, PPP dan PKPI. Sementara Partai Golkar dan PKS data di Kemenkumham dan di SIPOL sama. Khusus untuk Partai Gerindra, data di SIPOL sebanyak 312 dan di Kemenkumham sebanyak 493. Pada saat verifikasi berlangsung, KPU menyatakan jumlah pengurus Partai Gerindra sebanyak 308 orang. Terdapat perbedaan basis verifikasi yaitu di Kemenkumham sebanyak 493, di SIPOL sebanyak 312 dan penyampaikan KPU sebanyak 308 orang sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Pengurus dalam Sipol	Jumlah Pengurus Berdasarkan SK Kemenkumham		DASAR VERIFIKASI FAKTUAL
			JUMLAH	JML Pengurus dikurangi mengundurkan diri/meninggal	
1	PAN	5	86	86	SIPOL
2	PBB	32	150	150	SIPOL
3	NASDEM	25	25	25	SIPOL
4	DEMOKRAT	127	288	278	SIPOL
5	HANURA	147	152	152	SIPOL
6	GOLKAR	261	261	261	SK
7	PKB	49	58	56	SK
8	PDIP	37	39	39	SK
9	PKS	76	76	76	SK
10	GERINDRA	312	493	493	SIPOL
	GERINDRA	308	493	493	HITUNGAN KPU
11	PPP	71	146	117	SK
12	PKPI	29	39	32	SK

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam hal keterpenuhan keterwakilan 30 persen perempuan, terdapat dua basis jumlah kepengurusan yang berbeda yaitu dengan basis SIPOL dan basis SK Kemenkumham. Implikasi dari kedua basis tersebut dapat dijelaskan terhadap masing-masing partai politik sebagai berikut:
- i. Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki 86 orang pengurus di SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK adalah 26 orang. Tetapi dalam SIPOL tercatat hanya 5 orang dengan 2 pengurus perempuan. KPU menggunakan data SIPOL untuk menjadi basis verifikasi faktual. Pada saat verifikasi faktual terdapat 1 pengurus yang tidak hadir, kemudian menyusul verifikasi faktual di kantor KPU RI.
 - ii. Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki 150 orang pengurus dalam SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan adalah 45 orang. Tetapi dalam SIPOL jumlah pengurus sebanyak 32 orang sehingga syarat keterwakilan sebesar 10 orang. Pada saat verifikasi faktual, pengurus perempuan sebanyak 11 orang dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU.

- iii. Partai Nasdem. Data pengurus partai Nasdem antara SK Menkumham dengan SIPOL sama yaitu sebanyak 25 orang pengurus. Dasar verifikasi KPU menggunakan SIPOL ataupun SK Kemenkumham sebanyak 9 orang pengurus perempuan dipenuhi oleh Partai Nasdem dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
- iv. Partai Demokrat memiliki 288 orang pengurus di SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebesar 87 orang. Dalam SIPOL terdapat 127 pengurus yang menjadi basis verifikasi faktual dengan syarat keterwakilan perempuan sebanyak 39 orang. Partai Demokrat dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 69 orang dan 18 pengurus perempuan tidak hadir. Jumlah 69 telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan baik dengan menggunakan dasar SIPOL maupun menggunakan dasar SK Kemenkumham.
- v. Partai Hanura memiliki 152 orang pengurus di SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebanyak 46 orang. Dalam SIPOL terdapat 147 pengurus yang menjadi basis verifikasi faktual dengan syarat keterwakilan perempuan sebanyak 45 orang. Partai Hanura dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 55 orang. Jumlah 55 telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan baik dengan menggunakan dasar SIPOL maupun menggunakan dasar SK Kemenkumham.
- vi. Data pengurus partai Golkar antara SK Menkumham dengan SIPOL sama yaitu 261 orang pengurus. Dasar verifikasi KPU menggunakan SK Kemenkumham sebanyak 79 orang pengurus perempuan dipenuhi oleh Partai Golkar dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.

- vii. PKB memiliki 58 orang pengurus di SK Kemenkumham dan 49 orang pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebanyak 17 orang. PKB dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 18 orang. Jumlah 18 telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan dengan dasar SK Kemenkumham dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
- viii. PDIP memiliki 39 pengurus di SK Kemenkumham dan 37 pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebesar 12 orang. PDIP dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 12 orang. Jumlah 12 orang telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan dengan dasar SK Kemenkumham dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
- ix. Data pengurus PKS antara SK Menkumham dengan SIPOL sama yaitu sebanyak 76 orang. Dasar verifikasi KPU menggunakan SK Kemenkumham sebesar 23 orang pengurus perempuan dipenuhi oleh PKS dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
- x. Partai Gerindra memiliki data di SIPOL sebanyak 312 dan di Kemenkumham sebanyak 493 orang. Pada saat verifikasi berlangsung, KPU menyatakan jumlah pengurus Partai Gerindra sebanyak 308 orang. Terdapat perbedaan basis verifikasi yaitu di Kemenkumham sebanyak 493 orang, di SIPOL sebanyak 312 orang dan menyampaikan KPU sebanyak 308 orang. Keterpenuhan keterwakilan 30 persen perempuan berdasarkan SK Menkumham sebanyak 148 orang, berdasarkan hitungan SIPOL sebanyak 94 orang dan berdasarkan pernyataan KPU sebanyak 92 orang. Pada saat verifikasi jumlah perempuan yang hadir sebanyak 92 orang dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.

- xi. PPP memiliki 146 orang pengurus di SK Kemenkumham dan 71 orang pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK sebanyak 36 orang. Terdapat 29 orang yang mengundurkan diri dari Kepengurusan. PPP dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 39 orang. Jumlah 39 orang telah melebihi syarat keterwakilan pengurus perempuan dengan dasar SK Kemenkumham dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
- xii. PKPI memiliki 39 orang pengurus di SK Kemenkumham dan 29 orang pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan berdasarkan SK yang digunakan oleh KPU adalah 10 orang. PKPI dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 9 orang sehingga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat oleh KPU RI dan akan melakukan perbaikan.

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Pengurus dalam Sipol	Jumlah Pengurus Berdasarkan SK Kemenkumham		Jumlah Perempuan yang diverifikasi	Jumlah Pengurus perempuan yang tidak dapat ditemui/dihadirkan			
			JUMLAH	JML setelah dikurangi yang mengundurkan diri/meninggal		Syarat Minimal Berdasarkan Sipol	Tidak Hadir	Syarat Minimal Berdasarkan SK Kemenkumham	Tidak Hadir
1	PAN	5	86	86	0	2	1	26	1
2	PBB	32	150	150	11	10	0	45	0
3	NASDEM	25	25	25	9	9	0	9	0
4	DEMOKRAT	127	288	278	69	39	0	87	18
5	HANURA	147	152	152	55	45	0	46	0
6	GOLKAR	261	261	261	79	79	0	79	0
7	PKB	49	58	56	18	15	0	17	0
8	PDIP	37	39	39	39	12	0	12	0
9	PKS	76	76	76	23	23	0	23	0
10	GERINDRA	312	493	493	92	94	28	148	56
	GERINDRA	308	493	493		92	28	148	56
11	PPP	71	146	117	39	22	0	36	0
12	PKPI	29	39	32	9	9	1	10	1

Apabila terdapat perbedaan dokumen antara *hardcopy* dengan data *softcopy* di SIPOL, maka KPU menjadikan dokumen *hardcopy* sebagai dokumen yang sah.

3. Pengawasan Partai Politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebelum Perbaikan

- a. Bahwa KPU RI telah menetapkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Nomor 58/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 sebanyak 14 (empat belas) partai politik yang memenuhi syarat peserta Pemilu 2019 yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Berkarya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkita Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia.

- b. Bahwa KPU RI menetapkan 2 (dua) partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. KPU RI juga menetapkan 7 (tujuh) partai politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum 2019 yaitu Partai Bhineka Indonesia, Partai Indonesia Kerja, Partai Islam Damai Aman, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Rakyat, Partai Republik dan Partai Swara Rakyat Indonesia.
- c. Bahwa pengawasan terhadap proses verifikasi partai politik menghasilkan sejumlah Partai politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di seluruh provinsi. Terdapat sejumlah partai politik yang TMS di Kab/Kota tetapi masih dalam batas 25 persen keterpenuhan Provinsi. Status TMS disebabkan karena partai politik tidak mendaftar di daerah tersebut, tidak menyerahkan berkas dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.
- d. Bahwa hasil pengawasan menfokuskan kepada 2 (dua) partai politik yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Hasil ini digunakan untuk memberikan gambaran terkait proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU dan mendapatkan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi dan Pengawas Kabupaten/Kota. Pada saat menetapkan status kedua partai tersebut, KPU tidak menerbitkan berita acara yang memuat detail alasan dan substansi keterpenuhan sehingga kedua partai tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

- e. Bahwa pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap Kepengurusan, Keberadaan Kantor, Keanggotaan dan Keterwakilan Perempuan. Proses verifikasi terhadap partai politik ditemukan beberapa pelanggaran yang kemudian dilakukan perbaikan pada tahapan berikutnya. Dalam hal kepengurusan, hasil pengawasan diantaranya adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara tidak sesuai dengan SK yang ada di SIPOL, Pengurus Harian dilakukan verifikasi faktual melalui *Video Call*, KSB tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP, Pengurus mengundurkan diri, sedang proses pergantian pengurus, tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP saat video call, pengurus belum E-KTP dan Pengurus tidak sanggup menghadirkan anggotanya. Adapun keberadaan Kantor, hasil pengawasan adalah kantor tidak memenuhi syarat, tidak ada surat domisili menyatakan tidak siap untuk diverifikasi, kantor kondisi digembok saat verifikasi dan masa kontrak tidak sesuai dengan tahapan Pemilu berakhir.
- f. Bahwa hasil pengawasan keanggotaan adalah nomor KTA tidak sesuai, KTP belum elektronik, NIK tidak sesuai, terdapat kegandaan internal, terdapat anggota dibawah umur, tidak hadir dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), perubahan data SIPOL sehingga merubah angka sampling, anggota tidak dihadirkan untuk verifikasi dan tidak melanjutkan verifikasi saat masa perbaikan.

4. Beberapa Pelanggaran dan Perbaikan Verifikasi Partai Politik

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dalam proses verifikasi terhadap partai politik ditemukan beberapa pelanggaran yang kemudian dilakukan perbaikan pada tahapan berikutnya, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

FOKUS PENGAWASAN	TEMUAN	CONTOH KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
Pengurus	KSB tidak sesuai dengan SK di SIPOL	Minahasa	Sulawesi Utara
	Sekretaris Dihubungi	Lahat	Sumatera Selatan

	melalui Video Call		
	KSB Tidak dapat menunjukkan KTP	Minahasa Utara	Sulawesi Utara
	Pengurus Mengundurkan Diri	Kota Sukabumi	Jawa Barat
	Sedang Proses Pergantian Kepenurusan	Mimika	Papua
	Tidak dapat Menunjukkan KTA dan KTA saat Video Call	Lombok Utara	NTB
	Pengurus belum E-KTP	Lombok Utara	NTB
	Pengurus Tidak Sanggup Menghadirkan Anggota	Pemalang	Jawa Tengah
Kantor	Kantor Tidak Memenuhi Syarat	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
	Tidak Ada Surat Domisili	Lombok Utara	NTB
	Menyatakan Tidak Siap untuk dilakukan Verifikasi	Kota Madiun	Jawa Timur
	Kantor kondisi Digembok saat Verifikasi	Sleman	Yogyakarta
	Masa Kontrak Tidak sampai masa tahapan Pemilu berakhir	Jembrana	Bali
Keanggotaan	Nomor KTA tidak sesuai	Sigi	Sulawesi Tengah
	KTP Belum Elektronik	Kabupaten Bandung	Jawa Barat
	NIK Tidak Sesuai	Kabupaten Bandung	Jawa Barat
	Kegandaan	Kabupaten Bandung	Jawa Barat

	Internal		
	Anggota anak dibawah umur	Mataram	NTB
	Tidak Hadir Dinyatakan MS	Gunung Kidul	Yogyakarta
	Perubahan data SIPOL sehingga merubah angka pengambilan sample	Badung	Bali
	Anggota Tidak Dihadirkan untuk Verifikasi	Kudus	Jawa Tengah
	Tidak Melanjutkan Verifikasi Data Perbaikan	Jepara	Jawa Tengah
	Keterwakilan Perempuan Kepatuhan Penyelenggara	Keterwakilan Perempuan Kurang 30 Persen.	Kota Tasikmalaya
Keterwakilan Perempuan Nol Persen		Singkawang	Kalimantan Barat
KPU Terlambat melakukan Verifikasi		Puncak	Papua
KPU fokus dengan tahapan lainnya		Yahukimo	Papua

5. Pengawasan Partai Politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Setelah Perbaikan

Bahwa hasil pengawasan penelitian administrasi dan penelitian administrasi hasil perbaikan, pengawasan hasil verifikasi dan verifikasi hasil perbaikan pada kepengurusan partai politik peserta tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan daftar partai politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sebagaimana berikut:

a. Kalimantan:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kalimantan terdapat partai politik yang TMS yaitu PKPI di Mempawah (Kalimantan Barat), di Mahakam Ulu (Kalimantan Timur); Partai Berkarya di Katingan

(Kalimantan Tengah); PBB di Tanah Laut (Kalimantan Selatan), Kutai Barat dan Kutai Timur (Kalimantan Timur); Demokrat di Kutai Kartanegara; PKS di Mahakam Ulu; PKB di Samarinda; PPP di Samarinda; PSI di Mahakam Ulu dan Berau (Kalimantan Timur).

Sehingga **terdapat 12 status Partai Politik di Kalimantan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagaimana tabel di bawah ini:

NO.	PROVINSI	PARTAI	JML KAB/ KOTA	TEMUAN		DAERAH
				MS	TMS	
1.	KALIMANTAN BARAT	PKPI	14	13	1	Menpawah
2.	KALIMANTAN TENGAH	BERKARYA	13	12	1	Katingan
3.	KALIMANTAN SELATAN	PBB		12	1	Tanah Laut
4.	KALIMANTAN TIMUR	DEMOKRAT	10	9	1	Kutai Kartanegara
		PKS		9	1	Mahakam Ulu
		PBB		10	2	Kutai Barat, Kutai Timur
		PKPI		9	1	Mahakam Ulu
		PKB		9	1	Samarinda
		PPP		9	1	Samarinda
		PSI		8	2	Mahakam Ulu, Berau
JUMLAH				12		

b. Banten, Jawa, dan Bali

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Jawa terdapat partai politik yang TMS yaitu PAN di Pati; Hanura di Sukoharjo; Gerindra di Klaten; PBB di Tegal, Kendal dan Pemalang; PKPI di Cilacap, Banjarnegara, Kudus, Batang, Demak, Pemalang, Wonogiri, Kendal, Purbalingga, Sukoharjo, Wonosobo, Purworejo, Kab. Tegal, Gerobogan, Kota Magelang, Jepara, Karanganyar dan Pati; Partai Berkarya di Tegal, Sukoharjo, Demak, Cilacap; Partai Garuda di Cilacap dan Kudus (Jawa Tengah); Hanura di Bandung dan

Kuningan; PKS di Purwakarta; PBB di Kota Depok, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Sukabumi; PKPI di Kab. Bandung, Ciamis, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kab Subang, Kab Sukabumi (Jawa Barat); PKPI di Probolinggo, Sampang, Kota Probolinggo, Sidoharjo, Gresik, Lamongan, Kota Malang, Mojokerto, Ngawi dan Ponorogo; PBB di Kab. Lumajang dan Kab. Tulungagung (Jawa Timur); PKS di Glanyar dan Bangli; PBB di Badung dan Tabanan; PKB di Bangli dan Karangasem; PPP di Gianyar dan Bangli; PSI di Jembrana dan Tabanan; Partai Garuda di Karangasem; PBB di Pandeglang dan Kota Tangerang; PKPI di Pandeglang; PPP di Lebak.

Sehingga terdapat **73 status Partai Politik di Banten, Jawa dan Bali yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagaimana tabel di bawah ini:

NO.	PROVINSI	PARTAI	JML KAB/KOTA	TEMUAN		DAERAH
				MS	TMS	
1.	JAWA TENGAH	PAN	35	34	1	Pati
		HANURA		34	1	Sukoharjo
		GERINDRA		34	1	Klaten
		PBB		32	3	Tegal, Kendal, Pemalang
		PKPI		17	18	Cilacap, Banjarnegara, Kudus, Batang, Demak, Pemalang, Wonogiri, Kendal, Purbalingga, Sukoharjo, Wonosobo, Purworejo, Kab.Tegal, Gerobogan, Kota Magelang, Jepara, Karanganyar, Kab. Pati
		BERKARYA		31	4	Tegal, Sukoharjo, Demak, Cilacap
		GARUDA		33	2	Cilacap, Kudus
2.	JAWA BARAT	HANURA	27	25	2	Kab. Bandung, Kab. Kuningan
		PKS		26	1	Kab. Purwakarta
		PBB		23	4	Kota Depok, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Sukabumi

		PKPI		18	9	Kab Bandung, Ciamis, Kab Cinjur, Kab Garut, Kab Indramayu, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kab Subang, Kab Sukabumi
3.	BALI	PKS	9	7	2	Gianyar, Bangli
		PBB		7	2	Badung, Tabanan
		PKB		7	2	Bangli, Karangasem
		PPP		7	2	Gianyar, Bangli
		PSI		7	2	Jembrana, Tabanan
		GARUDA		8	1	Karangasem
4.	JAWA TIMUR	PKPI	38	28	10	Probolinggo, Sampang, Kota Probolinggo, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Kota Malang, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo,
		PBB		28	2	Kab. Lumajang, Kab. Tulungagung
5.	BANTEN	PBB	8	6	2	Pandeglang, Kota Tangerang
		PKPI		7	1	Pandeglang
		PPP		7	1	Lebak
JUMLAH					73	

c. Sumatera

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Sumatera terdapat partai politik yang TMS yaitu PDIP di Agam; Hanura di Agam; PKPI di Tanah Datar dan Limapuluh Kota; PKB di Agam; PPP di Padang Panjang; PSI di Agam (Sumatera Barat); Hanura di Tanjung Jabung Barat; PKPI di Tanjung Jabung Barat; PKB di Bungo dan Kerinci; PSI di Tanjung Jabung Barat; Partai Berkarya di Tanjung Jabung Barat (Jambi); PBB di Rokan hilir; PPP di Rokan Hilir (Riau); PBB di Muko-muko; PSI di Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong; Partai Berkarya di Rejang Lebong (Bengkulu); PKPI di Belitung Timur; PKB di Bangka Barat; PSI di Belitung (Bangka Belitung); PKB di Lampung Tengah (Lampung); PKPI di Oku Selatan (Sumatera Selatan); PKB di Karo; PKPI di Deli Serdang, Simalungun dan

Tanjung Balai; Partai Garuda di Simalungun dan Medan; Berkarya di Padang Sidempuan; PAN di Simalungun; Hanura di Simalungun; Nasdem di Simalungun; PBB di Simalungun, Samosir dan Tapanuli Utara; Gerindra di Tebing Tinggi (Sumatera Utara); PKPI di Natuna (Kepulauan Riau). Sehingga terdapat **39 status Partai Politik di Sumatera yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagaimana tabel di bawah ini:

NO.	PROVINSI	PARTAI	JML KAB/ KOTA	TEMUAN		DAERAH
				MS	TMS	
1.	SUMATERA BARAT	PDIP	19	18	1	Agam
		HANURA		18	1	Agam
		PKPI		17	2	Tanah Datar, Limapuluh Kota
		PKB		18	1	Agam
		PPP		18	1	Pandang Panjang
		PSI		18	1	Agam
2.	JAMBI	HANURA	11	10	1	Tanjung Jabung Barat
		PKPI		10	1	Tanjung Jabung Barat
		PKB		9	2	Bungo, Kerinci
		PSI		10	1	Tanjung Jabung Barat
		BERKARYA		10	1	Tanjung Jabung Barat
3.	RIAU	PBB	12	11	1	Rokan Hilir
		PPP		11	1	Rokan Hilir
4.	BENGKULU	PBB	10	9	1	Muko Muko
		PSI		8	2	Bengkulu Selatan, Rejang lebong
		BERKARYA		9	1	Rejang Lebong
5.	BANGKA BELITUNG	PKPI	7	6	1	Belitung Timur
		PKB		6	1	Bangka Barat
		PSI		6	1	Belitung
6.	LAMPUNG	PKB	15	14	1	Lampung Tengah
7.	SUMATERA SELATAN	PKPI	17	16	1	Oku Selatan
8.	SUMATERA UTARA	PKB	33	32	1	Karo
		PKPI		30	3	Deli Serdang, Simalungun, Tanjung Balai
		GARUDA		21	2	Medan, Simalungun
		BERKARYA		32	1	Padang Sidempuan
		PAN		32	1	Simalungun

		HANURA		32	1	Simalungun
		NASDEM		32	1	Simalungun
		PBB		30	3	Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara
		GERINDRA		32	1	Tebing Tinggi
9.	KEPULAUAN RIAU	PKPI	7	6	1	Natuna
JUMLAH					39	

d. Sulawesi, Papua, dan NTB

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Sulawesi terdapat partai politik yang TMS yaitu PDIP di Bolmong Timur; Golkar di Bolmong Timur; PAN di Minahasa; Gerindra di Kepulauan Talaud; PKS di Kepulauan Talaud; Berkarya di Bitung dan Minahasa (Sulawesi Utara); PAN di Teluk Wondama, Gerindra di Teluk Bintuni; PKS di Tanbrauw; PBB di Teluk Wondama, Kaymana, Maybrat dan Manokwari Selatan; PKPI di Raja Ampat; PKB di Teluk Wondama; PPP di Raja Ampat dan Berkarya di Teluk Wondama (Papua Barat); PKS di Lombok utara dan PSI di Lombok Utara (NTB); Berkarya di Kolaka Timur, Kolaka Barat dan Muna Barat; Garuda di Kolaka Timur, Muna Barat dan Konawe Kepulauan; PKPI di Bombana, Kolaka Timur dan Kolaka Utara; PKB di Buton Selatan; PBB di Wakatobi; PPP di Konawe; PKS di Konawe Utara; PSI di Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka Utara dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara).

Sehingga terdapat **50 status Partai Politik di Sulawesi, Papua dan NTB yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagaimana tabel di bawah ini:

NO.	PROVINSI	PARTAI	JML KAB/ KOTA	TEMUAN		DAERAH
				MS	TMS	
1.	SULAWESI UTARA	PDIP	15	14	1	Bolmong Timur
		GOLKAR		14	1	Bolmong Timur
		PAN		14	1	Minahasa
		Gerindra		14	1	Kep. Talaud
		PKS		14	1	Kep. Talaud
		BERKARYA		13	2	Bitung, Minahasa
2.	PAPUA	PAN		12	1	Teluk Wondama

	BARAT	GERINDRA	13	12	1	Teluk Bintuni
		PKS		12	1	Tambrauw
		PBB		12	4	Teluk Wondama, Kaimana, Maybrat, Manokwari Selatan
		PKPI		12	1	Raja Ampat
		PKB		12	1	Teluk Wondama
		PPP		12	1	Raja Ampat
		BERKARYA		12	1	Teluk Wondama
3.	SULAWESI TENGAH	PBB	13	11	2	Poso, Banggai
		PKPI		10	3	Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Morowali
		PKB		11	2	Banggai, Poso
		PSI		10	3	Banggai Laut, Morowali Utara, Sigi
		BERKARYA		11	2	Banggai, Buol
		GARUDA		12	1	Morowali Utara
4.	NTB	PKS	10	9	1	Lombok Utara
		PSI		9	1	Lombok Utara
5.	SULAWESI TENGGAH	BERKARYA	17	14	3	Kolaka Utara, Muna Barat, Kolaka Timur
		GARUDA		14	3	Kolaka Timur, Muna Barat, Konawe Kepulauan
		PKPI		13	3	Bombana, Kolaka Timur, Kolaka Utara
		PKB		16	1	Buton Selatan
		PBB		16	1	Wakatobi
		PPP		16	1	Konawe
		PKS		16	1	Konawe Utara
		PSI		13	4	Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Wakatobi
JUMLAH					50	

e. Pengawasan Verifikasi Partai Bulan Bintang (PBB)

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan, terdapat 24 kabupaten/kota di 12 (dua belas) provinsi Partai Bulan Bintang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Daerah tersebut adalah Tegal, Kendal, Pemalang (Jawa Tengah), Kota Depok, Purwakarta, Subang, Sukabumi (Jawa Barat), Tabanan dan Badung (Bali), Lumajang dan Tulungagung (Jawa Timur), Tanah Laut (Kalimantan Selatan), Rokan Hilir (Riau), Poso dan

Banggai (Sulawesi Tengah), Muko-Muko (Bengkulu), Kutai Barat dan Kutai Timur (Kalimantan Timur), Tapanuli Utara, Toba Samosir dan Simalungun (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Utara) Kota Tangerang dan Pandeglang (Banten) sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	KETERANGAN
1.	Jawa Tengah	Tegal	Semua pengurus Ketua, Sekretaris dan Bendahara mengundurkan diri sejak Tahun 2016 tetapi surat pengunduran diri dibuat pada saat akan dilakukan verifikasi parpol tanggal 30 Januari 2018
		Kendal	belum memenuhi syarat karena tidak ada berkas kepengurusan partai, tidak ada pengurus dan anggota yang dihadirkan
		Pemalang	TMS, Alamat Domisili tidak jelas dan Pengurus tidak dapat ditemui
2.	Jawa Barat	Kota Depok	Tidak Menyerahkan Berkas
		Purwakarta	TMS, Tidak terpenuhinya syarat minimal jumlah keanggotaan
		Subang	TMS, Tidak terpenuhinya syarat minimal jumlah keanggotaan
		Sukabumi	TMS, Tidak terpenuhinya syarat minimal jumlah keanggotaan
3.	Bali	Tabanan	Tidak Memiliki Kepengurusan
		Badung	Tidak Memiliki Kepengurusan
4.	Jawa Timur	Lumajang	TMS, syarat minimal keanggotaan tidak terpenuhi
		Tulungagung	TMS, di Masa Perbaikan tidak menyerahkan berkas
5.	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	TMS, Tidak ada Keterangan
6.	Riau	Rokan Hilir	Tidak Menyerahkan Berkas
7.	Sulawesi Tengah	Poso	TMS, Tidak ada Keterangan
		Banggai	TMS, Tidak ada Keterangan
8.	Bengkulu	Muko Muko	TMS, Tidak ada Keterangan
9.	Kalimantan Timur	Kutai Barat	Tidak Menyampaikan Berkas
		Kutai Timur	Tidak Menyampaikan Berkas
10.	Sumatera	Tapanuli Utara	Tidak mendaftar

	Utara	Toba Samosir	TMS, Tidak ada Keterangan
		Simalungun	TMS, Tidak ada Keterangan
11.	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	TMS, Tidak Menyampaikan Berkas pendaftaran.
12.	Banten	Kota Tangerang	TMS, Tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan.
		Pandeglang	TMS, Tidak ada keterangan.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan informasi atas TMS Partai Bulan Bintang yaitu Ketidakbenaran Pengurus, tidak menyerahkan berkas, tidak memenuhi syarat, pengurus dan anggota tidak dihadirkan, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan dan melakukan pendaftaran di daerah yang bersangkutan.
- 3) Berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi Papua Barat, dimana PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat 75 persen provinsi adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	MS	TMS	KETERANGAN
1.	Kota Sorong	MS		
2.	Kabupaten Sorong	MS		
3.	Manokwari	MS		
4.	Fakfak	MS		
5.	Sorong Selatan	MS		
6.	Raja Ampat	MS		
7.	Teluk Bintuni	MS		
8.	Teluk Wondama		TMS	Tidak ada pengurus
9.	Kaimana		TMS	Tidak mendaftar/ Tidak ada pengurus
10.	Tambaruw	MS		
11.	Maybrat		TMS	Tidak ada Pengurus
12.	Manokwari Selatan		TMS	Tidak menyerahkan
13.	Pegunungan Arfak	MS		

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat 4 (empat) kabupaten yaitu Teluk Wondana, Kaimana, Maybrat dan Manokwari Selatan di mana Partai Bulan Bintang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak memenuhi 75 persen pemenuhan syarat provinsi. Kondisi inilah yang menyebabkan PBB TMS di level nasional dan dinyatakan tidak

mengikuti Pemilu 2019 oleh KPU. Adapun keterangan hasil pengawas per daerah adalah sebagai berikut:

- a) Teluk Wondama, Tidak ada pengurus. Hasil pengawasan PBB tidak ada kepengurusan Teluk Wondama, Tidak ada pengurus. Hasil pengawasan PBB tidak ada kepengurusan;
- b) Kaimana, tidak mendaftar/tidak ada pengurus. Sejak tanggal 3 Oktober sampai penetapan, PBB tidak melakukan pengisian di SIPOL. Panwas telah menyurati PBB tetapi tidak ada respon;
- c) Maybrat, tidak ada pengurus; dan
- d) Manowari Selatan, tidak menyerahkan berkas.

f. Pengawasan Verifikasi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan, terdapat 57 Kabupaten/Kota di 15 Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Yaitu Pati, Karanganyar, Jepara, Kota Magelang, Grobogan, Tegal, Wonosobo, Purworejo, Sukaharjo, Purbalingga, Kendal, Wonogiri, Pemalang, Demak, Batang, Kudus, Banjarnegara dan Cilacap (Jawa Tengah), Mempawah (Kalimantan Barat), Raja Ampat (Papua Barat). Kemudian Bandung, Ciamis, Cianjur, Garut, Indramayu, Kota Banung, Kota Bekasi, Subang dan Sukabumi (Jawa Barat), Belitung Timur (Bangka Belitung), Limapuluh Kota dan Tanah Datar (Sumatera Barat), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Kota Probolinggo, Probolinggo, Samang, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Kota Malang, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo (Jawa Timur), Parigi Moutong, Naggai Kepulauan dan Morowali (Sulawesi tengah). Oku Selatan (Sumatera Selatan), Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Natuna (Kepulauan Riau), Deli Serdang, Simalungun dan Tanjung Balai (Sumatera Utara), Bombana, Kolaka Timur, Kolaka Utara dan Kolaka (Sulawesi Tenggara) dan Pandeglang (Banten) sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	KETERANGAN
1.	Jawa Tengah	Kabupaten Pati	TMS, KTA Ketua tdk ada, Keterwakilan Perempuan kurang dari 30 %
		Karanganyar	TMS, Tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan.
		Jepara	TMS. Kurang dalam keanggotaan dan tidak melakukan perbaikan
		Kota Magelang	TMS, Tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan
		Grobogan	TMS, tidak ada pengurusan
		Kabupaten Tegal	Hanya diverifikasi kepengurusan, sedangkan untuk keanggotaan parpol PKPI tidak menyerahkan keanggotaannya dari awal ke KPU Kab. Tegal
		Wonosobo	TMS, Tidak ada Keterangan
		Purworejo	TMS, Tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan dan tidak terpenuhinya syarat minimal sebaran 50 % Kepengurusan di Kecamatan
		Sukoharjo	TMS, Tidak dapat menghadirkan semua pengurus dan tidak menghadirkan semua anggota yang masuk dalam sampel.
		Purbalingga	TMS, Saat Verifikasi tidak ada Pengurus yang hadir
		Kendal	Belum memenuhi syarat karena tidak ada berkas kepengurusan partai, tidak ada pengurus dan anggota yang dihadirkan
		Wonogiri	TMS, menyatakan tidak sanggup untuk melakukan perbaikan berkas dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai.
Pemalang	TMS, alamat domisili tidak jelas dan Pengurus tidak dapat ditemui saat Verifikasi.		

		Demak	TMS, tidak terpenuhinya syarat minimal jumlah keanggotaan.
		Batang	TMS, tidak menyerahkan berkas salinan
		Kudus	Tidak dapat mendatangkan pengurus partai
		Banjarnegara	TMS, tidak terpenuhinya syarat minimal keanggotaan
		Cilacap	Partai PKPI tidak memenuhi syarat kepengurusan karena SK masih yang lama, ketua belum di ganti, yang tercantum di SK masih ketua yang lama dan orangnya sudah meninggal dunia, bendahara masih di diskusikan karena belum di tetapkan, anggota belum ada yang mempunyai KTA, stempel partai juga tidak ada
2.	Kalimantan Barat	Menpawah	TMS, tidak dapat menghadirkan Pengurus
3.	Papua Barat	Raja Ampat	TMS, tidak ada keterangan.
4.	Jawa Barat	Kabupaten Bandung	TMS, tidak ada keterangan
		Ciamis	TMS, tidak Menyerahkan Dokumen
		Kabupaten Cianjur	TMS, tidak ada keterangan
		Kabupaten Garut	TMS, tidak ada keterangan
		Kabupaten Indramayu	TMS, tidak ada keterangan
		Kota Bandung	TMS, SIPOL tidak diperbarui hingga 6 Pebruari
		Kota Bekasi	TMS, tidak ada keterangan
		Kabupaten Subang	TMS, tidak ada keterangan
		Kabupaten Sukabumi	TMS, tidak ada keterangan
5.	Bangka Belitung	Belitung Timur	Tidak menyampaikan Keanggotaan dan kepengurusan
6.	Sumatera Barat	Limapuluh Kota	TMS, tidak Melakukan Pendaftaran

		Tanah Datar	TMS, tidak Melakukan Pendaftaran
7.	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Tidak menyerahkan berkas
8.	Jawa Timur	Kota Probolinggo	TMS, tidak dilakukan verifikasi
		Sampang	TMS, kepengurusan dan syarat minimal keanggotaan tidak terpenuhi
		Kab. Probolinggo	TMS, KTP dan KTA berbeda serta tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan
		Sidoarjo	TMS, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan
		Gresik	TMS, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan
		Lamongan	TMS, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan
		Kota Malang	TMS, domisili kantor dan tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan
		Kab. Mojokerto	TMS, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan
		Ngawi	TMS, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan
		Ponorogo	TMS, tidak dilakukan verifikasi
9.	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	Tidak menyerahkan berkas
		Banggai Kepulauan	Tidak menyerahkan berkas
		Morowali	Tidak menyerahkan berkas
10.	Sumatera Selatan	Oku Selatan	TMS, sebaran kepengurusan tidak sampai 50% dari jumlah Kecamatan yang ada di OKU Selatan.
11.	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	TMS, tidak memiliki kepengurusan
12.	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	TMS, tidak memiliki kepengurusan
13.	Sumatera Utara	Deli Serdang	TMS, tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan

		Simalungun	TMS, tanpa keterangan
		Tanjung Balai	TMS, tanpa keterangan
14.	Sulawesi Tenggara	Bombana	TMS, tidak menyerahkan berkas pendaftaran
		Kolaka Timur	TMS, tidak menyerahkan berkas pendaftaran
		Kolaka Utara	TMS, tidak menyerahkan berkas pendaftaran
		Kolaka	TMS, tidak menyerahkan berkas pendaftaran
15.	Banten	Pandeglang	TMS, tidak ada keterangan

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan informasi status TMS Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah Tidak menyampaikan berkas, tidak memiliki kepengurusan, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan, tidak melakukan pendaftaran, tidak memperbaiki data SIPOL, tidak melakukan perbaikan, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, SK tidak diperbarui dan kurang menghadirkan minimal keanggotaan.
- 3) Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan menunjukkan, terdapat 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana PKPI tidak memenuhi keterpenuhan 75 persen provinsi. Di Jawa Tengah PKPI hanya memenuhi 17 Provinsi dari 27 Provinsi yang disyaratkan, di Jawa Barat 18 Provinsi dari 20 Provinsi yang disyaratkan dan di Jawa Timur memenuhi 28 Provinsi dari 29 Provinsi yang disyaratkan sebagaimana tabel di bawah ini:

NO.	PROVINSI	JUMLAH KAB/ KOTA	SYARAT MINIMAL MS	TEMUAN		DAERAH
				MS	TMS	
1.	JAWA TENGAH	35	27	17	18	Cilacap, Banjarnegara, Kudus, Batang, Demak, Pemalang, Wonogiri, Kendal, Purbalingga, Sukoharjo, Wonosobo, Purworejo, Kab. Tegal, Gerobogan, Kota Magelang, Jepara, Karanganyar, Kab. Pati
2.	JAWA BARAT	27	20	18	9	Kab Bandung, Ciamis, Kab Cianjur, Kab. Garut, Kab Indramayu, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kab Subang, Kab Sukabumi
3.	JAWA TIMUR	38	29	28	10	Probolinggo, Sampang, Kota Probolinggo, Sidoarjo, Gresik,

6. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik

Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik Bawaslu telah memutus 10 (sepuluh) perkara penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

No.	Nomor Putusan	Pelapor	Terlapor	Amar Putusan
1.	001/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017	Hendrawarman dan Dr. H. Imama Anshori Salah, S.H., M.H	KPU RI	1. Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu. 2. Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran PKPI dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal

				<p>177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p> <p>3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran PKPI secara fisik.</p> <p>4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pembacaan Putusan dibacakan.</p>
2.	002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Ramdansyah	KPU RI	<p>1. Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu.</p> <p>2. Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Idaman dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p> <p>3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Idaman secara fisik.</p> <p>4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak</p>

				pembacaan Putusan dibacakan.
3.	003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Prof. DR. Yusril Izha Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si	KPU RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran Administrasi. 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki tata cara, proses pendaftaran dengan menerima kembali dokumen pendaftaran Partai Bulan Bintang sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU 7 Tahun 2017.. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Bulan Bintang secara fisik. 4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan ini.
4.	004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Harinder Singh	KPU RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran Administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik. 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki tata cara, dan prosedur pendaftaran Partai Bhineka

				<p>Indonesia dengan menerima kembali dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU 7 Tahun 2017.</p> <p>3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Bhineka Indonesia secara fisik.</p> <p>4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan ini.</p>
5.	005/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Haris Sudarno dan Samuel Samson	KPU RI	<p>Menyatakan Laporan Nomor 005/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 atas dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh KPU RI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan</p>
6.	006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Daniel Hutapea dan Bakhtiar	KPU RI	<p>1. Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu;</p> <p>2. Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;</p> <p>3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan</p>

				<p>pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia secara fisik;</p> <p>4. Memerintahkan Kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.</p>
7.	007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Warsono	KPU RI	<p>1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran Administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik;</p> <p>2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Republik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU Nomor 7 Tahun 2017;</p> <p>3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Republik secara fisik;</p> <p>4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.</p>
8.	008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	I Ketut Tenang	KPU RI	<p>1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum</p>

				<p>melakukan penggaran Administrasi;</p> <p>2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perbaikan Tata Cara, Proses Pendaftaran dengan menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran Partai Rakyat sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU No 7 Th 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Rakyat secara fisik;</p> <p>4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.</p>
9.	009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Drs. M. Yusuf Rizal, SE, M.Si	KPU RI	<p>1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran Administratif tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu;</p> <p>2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum memperbaiki Tata Cara dan prosedur Pendaftaran Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal</p>

				<p>177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) secara fisik;</p> <p>4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.</p>
10.	010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Jose Poernomo	KPU RI	<p>1. Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu;</p> <p>2. Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Indonesia Kerja dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;</p> <p>3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Indonesia Kerja secara fisik;</p> <p>4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini paling</p>

				lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.
--	--	--	--	---

7. Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

- a. Bahwa setelah penetapan partai politik peserta pemilu 2019, Bawaslu memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan Putusan Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, SH., M. Sc. dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si., terhadap KPU RI. Pokok permohonan dalam sengketa tersebut berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- b. Bahwa dalam amar putusan tersebut Bawaslu menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- c. Bahwa selain itu Bawaslu juga memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan Putusan Nomor 012/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. A.M. Hendropriyono, S.T., S.H., M.H. dan DR. Imam Anshori Saleh, S.H., M. Hum terhadap KPU RI. Pokok Permohonan dalam

sengketa tersebut berkenaan dengan tindakan yang dilakukan KPU pada tanggal 17 Februari 2018 yang menerbitkan objek sengketa dalam bentuk Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, dan BA KPU 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019 dengan alasan pemohon dianggap tidak mampu memenuhi persyaratan kepengurusan, domisili kantor tetap dan/atau keanggotaan di sebagian kabupaten/kota.

- d. Bahwa dalam amar putusan tersebut Bawaslu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

8. Koordinasi dan Instruksi Bawaslu Kepada Jajaran Pengawas Pemilu, KPU, dan Partai Politik

Bahwa Bawaslu dalam melakukan pengawasan melakukan koordinasi kepada KPU dan Partai Politik, serta telah mengeluarkan Surat Instruksi baik kepada Jajaran Pengawas Pemilu terkait dengan tahapan verifikasi partai politik sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

No.	Nomor Surat	Perihal
1.	0889/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017	Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu
2.	0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017	Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
3.	0891/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017	Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
4.	0915/K/Bawaslu/PM.00.00/X/2017 tanggal 3 Oktober 2019	Alat Kerja Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
5.	1077/Bawaslu/PM.00.00/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017	Pengawasan Penelitian Administrasi terhadap Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
6.	1161/Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 tanggal 3 November 2017	Pengawasan Penelitian Administrasi terkait Dugaan Keanggotaan Ganda Partai Politik
7.	1325/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 tanggal 17 November 2017	Penyampaian Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
8.	1328/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 tanggal 20 November 2017	Pengawasan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu

9.	1462/Bawaslu/PM.00.00/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017	Permintaan Kertas Kerja Hasil Penelitian Administrasi dan Data Dugaan Keanggotaan Ganda 9 (sembilan) Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu
10.	1540/K.Bawaslu/PM.00.00/XI I/2017 tanggal 11 Desember 2017	Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
11.	0121/K.Bawaslu/PM.00.00/I/2018 tanggal 24 Januari 2018	Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
12.	0966/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2018 tanggal 4 Juli 2018	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi Calon Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

9. Perbedaan Verifikasi Partai Politik Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi

Bahwa pada dasarnya terdapat perbedaan verifikasi partai politik sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 diantaranya sebagai berikut:

- a. Bawaslu telah melakukan pengawasan secara melekat kepada KPU terkait pengawasan verifikasi partai politik sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu.
- b. Tahapan pendaftaran partai politik diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 20 November 2017. Berdasarkan Pasal 7 PKPU 11/2017 Partai Politik yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu terakhir wajib mendaftar kepada KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan.
- c. bahwa sebelum putusan MK KPU melakukan verifikasi terhadap partai politik yang bukan merupakan peserta pemilu terakhir, sedangkan terhadap partai politik peserta pemilu terakhir tidak diverifikasi ulang berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Kemudian setelah adanya putusan MK No. 53/PUU-

XV/2017, KPU melakukan verifikasi kepada semua partai politik termasuk partai politik peserta pemilu terakhir. Verifikasi tersebut dilakukan dengan cara memeriksa keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat, pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu.

- d. Perbedaan verifikasi partai politik lainnya yaitu pada proses verifikasi faktual persyaratan keanggotaan. Tujuan dari adanya verifikasi faktual adalah untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota, pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP) atau Surat Keterangan. Perbedaan verifikasi faktual lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum putusan MK proses verifikasi faktual persyaratan keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara metode sensus atau metode sampel acak sederhana. Metode sampel acak sederhana dilakukan apabila jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang, sedangkan apabila jumlah anggota Partai Politik di bawah 100 orang menggunakan sensus. Terhadap metode ini tidak diatur mengenai penggunaan teknologi, melainkan verifikasi faktual dilakukan dengan cara menemui anggota Partai Politik, dan KPU Kabupaten/Kota membentuk verifikator lapangan.

**Contohnya metode acak sederhana
untuk jumlah anggota lebih dari 100:**

$250 \text{ anggota} \times 10\% = 25 \text{ orang}$

Jadi jumlah anggota yang wajib di verifikasi adalah 25 orang

- 2) Setelah Putusan MK, proses verifikasi faktual persyaratan keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode sampel dengan cara apabila Partai Politik menyerahkan jumlah

anggota sampai dengan 100 (seratus) anggota, besaran sampel diambil sebanyak 10% (sepuluh persen); atau dalam hal Partai Politik menyerahkan jumlah anggota sebanyak lebih dari 100 (seratus) anggota, besaran sampel diambil sebanyak 5% (lima persen). Selain itu proses verifikasi faktual sesudah Putusan MK dapat difasilitasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang tersedia (*video conference*), dilakukan sepanjang Pengurus Partai Politik menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat hadir di Kantor Tetap Pengurus Partai Politik untuk dilakukan Verifikasi. Verifikasi keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota menghadirkan nama sampel anggota Partai Politik di Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Contohnya:

Kondisi 1: saat anggota 100 orang

100 anggota x 10% = 10 orang

Jadi jumlah anggota yang wajib di verifikasi adalah 10 orang

Kondisi 2: saat anggota 150 orang

160 anggota x 5% = 8 orang

Jadi jumlah anggota yang wajib di verifikasi adalah 8 orang

B. Pemutakhiran Daftar Pemilih

1. Bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu diawali dengan melakukan analisis terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam Pilkada 2018. Data tersebut berisi data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan yang diselenggarakan secara serentak dan data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun

atau lebih, atau sudah/pehah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

2. Bahwa Bawaslu memastikan keterpenuhan hak asasi WNI untuk terdaftar sebagai pemilih memang hampir tidak mungkin dapat dilakukan oleh KPU dengan mengingat kondisi-kondisi eksternal pendukung yang diperlukan belum sempurna tersedia seperti halnya identitas tunggal kewarganegaraan (*one single identity*) serta keterlibatan aktif dari masyarakat pemilih itu sendiri untuk mengecek apakah sudah terdaftar atau belum. Disamping itu kondisi-kondisi internal pendukung seperti halnya dukungan sistem teknologi pengelolaan data dan informasi dan SDM yang digunakan dalam memuktahirkan data pemilih masih juga dalam proses perbaikan yang berkelanjutan.
3. Bahwa proses analisa terhadap DP4 yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Pengawas Kabupaten/Kota. Setiap pengawas akan melakukan analisis dan menyampaikan hasil analisis ke KPU sesuai tingkatannya. Hasil analisis DP4 juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih selanjutnya. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima Bawaslu dari KPU terdiri dari 31 Provinsi, 381 Kabupaten/Kota, 5.564 Kecamatan dan 64.526 Desa/Kelurahan. Total pemilih dalam DP4 tersebut sebesar 160.756.143 dengan pemilih laki-laki sejumlah 80.608.811 dan pemilih perempuan sejumlah 80.147.332. Jumlah pemilih pemula sebanyak 10.628.883 pemilih pemula atau sekitar 6,61% dari jumlah DP4 yang terdiri dari pemilih pemula laki-laki sebanyak 5.455.160 dan perempuan 5.173.723.
4. Bahwa berdasarkan kondisi eksternal maupun internal, terdapat beberapa permasalahan dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) antara lain sebagai berikut:
 - a. Terjadi perbedaan pemberlakuan bagi pemilih baru atau pemilih potensial yang berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara untuk daerah yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2018 dan nonpemilihan. Terhadap daerah pemilihan tahun 2018, pemilih

baru terpisah dengan pemilih yang non KTP-el. Sedangkan daerah yang tidak Pilkada, pemilih yang non KTP-el bercampur dengan pemilih baru. Teknis penambahan pemilih baru yang diberikan oleh Dukcapil ke KPU dilakukan oleh PPK dengan memasukkan ke dalam Daftar Pemilih Hasil Perbaikan rawan terjadi kekeliruan karena perbedaan kolom informasi elemen data di dokumen dukcapil dengan format KPU (Form A-KPU).

- b. Penyusunan jumlah pemilih per TPS oleh PPS dilakukan hanya dengan mempertimbangkan batas maksimal jumlah pemilih di TPS. Pengusulan tidak mempertimbangkan unsur kedekatan dan daya jangkau pemilih.
- c. Terdapat kendala keterbukaan informasi bagi sesama penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK dengan menutup sebagian digit NIK di DPS. Penutupan sebagian informasi NIK, menyulitkan bagi pengawas Pemilu untuk melakukan analisis kegandaan karena NIK adalah elemen standar dalam melakukan unifikasi terhadap potensi kegandaan pemilih.
- d. Terdapat daerah yang tidak melaksanakan penetapan DPS sesuai dengan jadwal yang ditentukan (15-17 Juni 2018) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku karena ada 2 Kecamatan yang belum melakukan laporan rekapitulasi yaitu Moromaru dan Warlabobar. Terdapat pula penetapan DPS yang dilakukan di luar jadwal yaitu 18 Juni 2018 Pukul 00.31 yaitu di Nunukan, Kalimantan Utara. Proses pleno tidak menghadirkan PPK karena KPU berasal tidak dapat dihadirkan karena alasan minimnya anggaran.
- e. Terdapat kendala penggunaan Sidalih dalam proses pemutakhiran data pemilih dan berdampak pada penetapan DPS. Kendala dalam penggunaan Sidalih tersebut terjadi dan disebabkan oleh:
 - 1) Sistem jaringan yang lambat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan peng-input-andata (Kabupaten Bener Meriah, Padang Lawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Mamuju, Minahasa Selatan, Bolmong Timur, Bitung, Bolmong Selatan, Minahasa Utara, Kepulauan Talaud,

Kabupaten Boyolali, Mamuju Tengah, Kabupaten Sanggau, Kota Banda Aceh, Kabupaten Sukabumi, Kota Langsa, Kabupaten Natuna, Seram Bagian Timur, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Mamasa, Polewali Mandar, Mamuju, Majene dan Kabupaten Kaur)

- 2) Sidalih error sehingga proses upload berhenti dan ketika upload ulang muncul data ganda (Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Sragen, Kabupaten Mojokerto)
- 3) Terdapat perbedaan antara jumlah input dengan jumlah output ketika menggunakan Sidalih (Kabupaten Barito Kuala, Kota Medan).
- 4) Sidalih belum maksimal mendeteksi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdapat dalam DPS misalnya kegandaan (Tasikmalaya, Minahasa Selatan, Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe, Rokan Hulu, Mamasa, Polewali Mandar dan Kabupaten Bekasi).
- 5) Terjadinya kendala dalam penggunaan Sidalih sehingga KPU memutuskan untuk penentuan DPS menggunakan data manual (Timor Tengah Selatan dan Kota Manado)
- 6) Terdapat daerah yang tidak masuk dalam Sidalih yaitu Desa Lamcok, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Desa Mukti Lincir, Aceh Singkil.
- 7) Pengisian data Sidalih dilakukan setelah penetapan DPS (Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Banjarbaru, Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, dan Kabupaten Tabalong)
- 8) Terdapat perbedaan jumlah antara data Sidalih dengan manual pada saat penetapan DPS. Hal ini ditemukan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dimana jumlah pemilih di Kecamatan Martapura Timur berbeda yaitu di Sidalih sebanyak 1.335 dan manual sebanyak 1.358 sehingga selisih 23 nama. Terdapat juga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang jumlah pemilih Laki-laki dan perempuan tidak

sinkron antara Sidalih dan manual.

- f. Bahwa akses jaringan dan sistem yang mengalami gangguan serta sumber daya penyelenggara dalam menggunakan Sidalih masih menjadi faktor penghambat dalam penyusunan data pemilih yang akurat dan komprehensif. Petugas yang melakukan input data di Sidalih baik di Kecamatan maupun di Kabupaten/Kota perlu segera menyelesaikan seluruh data untuk terinput di Sidalih sebelum penetapan di Provinsi.
5. Bahwa saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 5 September 2018 dan berdasarkan hasil *sampling* pada 75 kabupaten/kota, terdapat kegandaan 116.513. Kemudian Bawaslu mengeluarkan rekomendasi Nomor S-1440/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2018 perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tertanggal 16 September 2018. Dalam hal ini, dalam 10 hari yaitu tanggal 5-16 September 2018 masih terdapat pemilih ganda dalam Daftar Pemilih yang ditetapkan. Selain itu, masih terdapat permasalahan sinkronisasi data *by system* sehingga proses pencermatan perlu untuk dilakukan kembali dengan melakukan penyempurnaan secara menyeluruh, baik terhadap pemilih TMS yang berada dalam DPT maupun Pemilih MS yang tidak terdapat dalam DPT.
6. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU telah mengeluarkan SE KPU Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal penyempurnaan DPT tertanggal 7 September 2018 kepada jajaran KPU untuk melakukan penyempurnaan serta rekapitulasi secara berjenjang. Kemudian, terhadap hasil pencermatan selama 10 (sepuluh) hari tersebut, KPU telah melakukan penetapan DPT-P hasil perbaikan pertama yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 229/PL.02.1-BA/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Pertama Tingkat Nasional tanggal 16 September 2018.
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses penyempurnaan dan rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh KPU masih terdapat data ganda yang ditemukan Bawaslu sebanyak

1.400.931. Selain itu terdapat pemilih invalid dalam DPT sebanyak 76.579 serta 324.229 penduduk belum melakukan perekaman. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu kembali menyampaikan agar DPT dapat dilakukan penyempurnaan kembali.

8. Bahwa dalam rangka melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama tersebut, Bawaslu telah menyampaikan Surat Edaran kepada Jajaran Pengawas Pemilu Nomor SS-1570/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 perihal Pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) Pemilu Tahun 2019 tertanggal 26 September 2018, yang mana pada pokoknya dalam surat tersebut Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran Pengawas Pemilu melakukan pengawasan sesuai dengan tingkatan.

C. Kampanye Pemilu

Bahwa pengawasan dalam tahapan kampanye Pemilu dapat Bawaslu sampaikan sebagai berikut:

1. Hasil pengawasan terhadap pendaftaran Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	Tim Kampanye Nasional	Pelaksana Kampanye Nasional	Keterangan
01	Ir. H. Joko Widodo – K.H Ma'ruf Amin	-	-	KPU belum menyerahkan dokumen Tim Kampanye Nasional dan Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu
02	H. Prabowo – Subianto Sandiaga Salahuddin Uno, M.B.A	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	KPU menyerahkan dokumen Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye pada 22 September 2018

2. Terhadap pendaftaran Pelaksana Kampanye Partai Politik Pemilu 2019 tingkat pusat, hasil pengawasan Bawaslu sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Pelaksana Kampanye	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	-	Bawaslu belum menerima
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	Bawaslu belum menerima
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	- Bawaslu menerima dokumen Pelaksana Kampanye yang dikirimkan langsung ke Kantor Bawaslu pada 21 September 2018 - KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 28 September 2018
4	Partai Golongan Karya	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 22 September 2018
5	Partai Nasional Demokrat	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	Bawaslu menerima dokumen Pelaksana Kampanye yang dikirimkan langsung ke Kantor Bawaslu pada 21 September 2018
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	Bawaslu belum menerima
7	Partai Berkarya	-	Bawaslu belum menerima
8	Partai Keadilan	-	Bawaslu belum

	Sejahtera		menerima
9	Partai Persatuan Indonesia	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	Bawaslu menerima dokumen Pelaksana Kampanye yang dikirimkan langsung ke Kantor Bawaslu pada 21 September 2018
10	Partai Persatuan Pembangunan	-	Bawaslu belum menerima
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	Bawaslu belum menerima
12	Partai Amanat Nasional	-	Bawaslu belum menerima
13	Partai Hati Nurani Rakyat	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 28 September 2018
14	Partai Demokrat	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk <i>hard copy</i>	KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 28 September 2018
19	Partai Bulan Bintang	-	Bawaslu belum menerima
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	Bawaslu belum menerima

3. Bahwa seluruh pasangan calon telah mendaftarkan akun resmi yang akan digunakan untuk kampanye melalui media sosial dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	Jenis dan Nama Akun Media Sosial	Keterangan
01	Ir. H. Joko Widodo – K.H Ma'ruf Amin	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Jokowi-Amin (https://facebook.com/jokowi.amin) - Instagram: Jokowi-Amin (https://instagram.com/jokowi.amin) - Twitter: @jokowi_amin (https://twitter.com/jokowi_amin) - Youtube: Jokowi Amin (https://www.youtube.com/channel/UCLIBhVXKckypg2gQMr1CKw) 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu pada 28 September 2018
02	H. Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno, M.B.A	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Prabowo Subianto (https://www.facebook.com/PrabowoSubianto/) & Sandiaga Salahuddin Uno (https://www.facebook.com/SandiSUno/) - Twitter: @prabowo (https://twitter.com/prabowo) & @sandiuno (https://www.twitter.com/sandiuno/) - Instagram: @prabowo (https://www.instagram.com/prabowo/) & @sandiuno (https://www.instagram.com/sandiuno/) 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu pada 22 September 2018

4. Bahwa sebanyak 8 (delapan) Partai Politik telah mendaftarkan akun media sosial yang akan digunakan untuk berkampanye pada Pemilu

2019. Kedelapan partai politik tersebut adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Perindo, Hanura, dan Demokrat. Sebanyak 8 (delapan) Partai Politik lainnya yang belum mendaftarkan akun media sosialnya adalah Garuda, Berkarya, PKS, PPP, PSI, PAN, PBB, dan PKPI, yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Jenis dan Nama Akun Media Sosial	Keterangan
1	PKB	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: @dpp.pkb - Twitter: @DPP_PKB - Instagram: @dpp_pkb - Website: www.pkb.id 	Bawaslu menerima dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR dari Tim Kampanye
2	Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Partai GERINDRA - Twitter: Partai Gerindra - Instagram: Partai Gerindra 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 27 September 2018
3	PDIPerjuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: DPP.PDI.Perjuangan - Twitter: @PDI_Perjuangan - Instagram: pdiperjuangan - Website: www.pdiperjuangan.id - Youtube: DPPPDIPerjuangan 	Bawaslu menerima dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR yang dikirimkan langsung ke Kantor Bawaslu pada 25 September 2018
4	Golkar	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Partai Golkar, Golkar Millineal, Partai Golongan Karya - Twitter: @2DPP-Golkar, @FraksiGolkar, @Gojo2019, @golkarbalitbang. - Instagram: dpp.Partai Golkar, 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 22 September 2018

		fraksi.partaigolkar, golkar Jokowi Golkar 04, Tentang Golkar - Website: www.partaigolkar.or.id	
5	Nasdem	- Facebook: @OfficialNasDem/Restorasi Indonesia - Twitter: @Nasdem @Official_NasDem - Instagram: official_nasdem - Website: www.partainasdem.id - Youtube: NasDemTV	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 21 September 2018
6	Garuda	-	Bawaslu belum menerima
7	Berkarya	-	Bawaslu belum menerima
8	PKS	-	Bawaslu belum menerima
9	Perindo	- Facebook: @PartaiPerindo - Twitter: @PartaiPerindo - Instagram: @partaiperindo - Website: www.partaiperindo.com	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 21 September 2018
10	PPP	-	Bawaslu belum menerima
11	PSI	-	Bawaslu belum menerima
12	PAN	-	Bawaslu belum menerima

13	Hanura	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: officialHANURA, Coblos Hanura - Twitter: @hanura2019, @C OBLOSHANURA - Instagram: official HANURA, cobloshanura - Youtube: Official Hanura, HanuraTV 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 28 September 2018
14	Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Demokrat S14P, Calon Legislatif Partai Demokrat. - Twitter: PDS14P, Demokrat1414, S14P_PD - Instagram: demokrat.s14p, pds14p, demokrat1414 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 28 September 2018
19	PBB	-	Bawaslu belum menerima
20	PKPI	-	Bawaslu belum menerima

5. Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia terhadap tahapan kampanye Pemilu 2019, didapatkan hal-hal sebagai berikut:
- a Kampanye dengan metode pertemuan langsung yang dicatat dari hasil pengawasan Pemilu sebanyak 12.643 (dua belas ribu enam ratus empat puluh tiga) kegiatan, dengan rincian pertemuan terbatas sebanyak 4.586 (empat ribu lima ratus delapan puluh enam) kegiatan (36 persen), pertemuan tatap muka sebanyak 6.248 (enam ribu dua ratus empat puluh delapan) kegiatan (49 persen) dan kegiatan lainnya sebanyak 1.809 (seribu delapan ratus sembilan) kegiatan (14 persen). Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta Pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye, yaitu dengan

menunjungi pasar, tempat tinggal warga, serta komunitas warga dan sejenisnya. Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta Pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta Pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.

Rekapitulasi Kegiatan Kampanye Pemilu 2019

Pertemuan Terbatas	Pertemuan Tatap Muka	Kegiatan Lainnya	Jumlah
4.586	6.248	1.809	12.643
36%	49%	14%	100%

- b) Kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan calon dari partai politik, calon anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa baliho, *billboard*, spanduk dan/atau umbul-umbul, serta alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi. Bawaslu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal, yaitu:
- 1) APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan adalah APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan.
 - 2) APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang, yaitu mempersoalkan dasar negara dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok.
 - 3) APK yang di pasang di kendaraan umum.

Rekapitulasi Pelanggaran Terkait Alat Peraga Kampanye

APK di Tempat yang Dilarang	APK Mengandung Materi yang Dilarang	APK di Kendaraan Angkutan Umum	Jumlah
176.493	14.255	1.381	192.129
92%	7%	1%	100%

- c. Kampanye dalam bentuk iklan kampanye di media cetak dan media elektronik berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan dari tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Sesuai dengan ketentuan pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, metode kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Ketentuan ini menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak 24 Maret 2019. Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran pemasangan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik sebanyak 414 (empat ratus empat belas) iklan kampanye. Rinciannya adalah dugaan iklan kampanye di media massa cetak sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) iklan (60 persen), dugaan pelanggaran iklan kampanye di media elektronik sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) iklan (37 persen) dan dugaan pelanggaran iklan kampanye di radio sebanyak 12 (dua belas) iklan (3 persen).

Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye

Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye di Media Cetak	Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye di Media Elektronik	Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye di Radio	Jumlah
249	153	12	414
60%	37%	3%	100%

- d Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat yang dilarang sebanyak 308 (tiga ratus delapan) kegiatan. Dugaan pelanggaran paling banyak adalah yang dilakukan di lokasi fasilitas pemerintah, yaitu 226 (dua ratus dua puluh enam) tempat (73 persen), dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat ibadah yaitu 49 (empat puluh sembilan) tempat (16 persen) dan dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat pendidikan, yaitu 33 (tiga puluh tiga) tempat (11 persen).

Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tempat yang Dilarang

Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tempat Ibadah	Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tempat Pendidikan	Dugaan Pelanggaran Kampanye di Fasilitas Pemerintah	Jumlah
49	33	226	308
16%	11%	73%	100%

- e Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan anggota ASN, anggota polisi, anggota TNI, pejabat nonpartai politik, dan juga keterlibatan pejabat BUMN/BUMD dalam pelaksanaan kegiatan kampanye yang berlangsung. Dugaan pelanggaran keterlibatan kampanye tersebut dilakukan oleh ASN sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) kejadian (88 persen), anggota Polisi 1 (satu) kejadian (1 persen), pejabat nonparpol 11 (sebelas) kejadian (7 persen) dan pejabat BUMN/BUMD sebanyak 7 (tujuh) kejadian (5 persen).

Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Aparat

Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Anggota Polisi	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Anggota TNI	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Pejabat Nonparpol	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Pejabat BUMN/BUMD	Jlh
134	1	0	11	7	153
88%	1%	0%	7%	5%	100%

- f Bawaslu mencatat terdapat 1.363 (seribu tiga ratus enam puluh tiga) kegiatan kampanye yang diduga tidak menyampaikan izin tertulis. Terdapat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dugaan pelanggaran politik uang selama masa kampanye, dan adanya intimidasi kepada pengawas Pemilu sebanyak 20 (dua puluh) kasus. Dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye bersinggungan langsung dengan dugaan politik uang yang terjadi.

Dugaan Pelanggaran Kampanye Terkait Politik Uang, Kampanye Tanpa Izin, dan Intimidasi

Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Dugaan Pelanggaran Kegiatan Kampanye Tanpa Izin	Intimidasi Kepada Pengawas Pemilu	Jumlah
67	1.363	20	1.450

- g Bahwa Bawaslu juga melakukan pengawasan politik uang pada hari tenang yaitu dengan melaksanakan patroli pengawasan pada hari tenang. Kegiatan patroli pengawasan praktik politik uang pada hari tenang ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Proses pengawasan ini secara keseluruhan menemukan 24 kasus pelanggaran politik uang yang terjadi di 12 lokus provinsi, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Provinsi	Lokus	Kronologi Peristiwa
1	Aceh	Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh	Calon menitipkan beras sebanyak 8 karung dan minyak goreng disertai kartu nama dititipkan di rumah salah seorang warga. Laporan yang diterima oleh Penwascam dan Pengawas TPS lalu ditindak lanjuti dan ditemukan barang-barang tersebut di lokasi yang sudah siap dibagikan kepada masyarakat sekitar.
		Desa Pulau Nalen, Kec Pesangan Kab Biren	Pembagian uang kepada pemilih sebesar Rp.100.000 @orang, dengan mendatangi rumah. Pengawas pemilu telah menyita barang bukti,
2	Bengkulu	Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara	Peristiwa terjadi pada hari sabtu, 13 April 2019 ditemukan uang Rp 1.400.000 yang dibagikan kepada masyarakat dengan nilai Rp. 50.000 per orang untuk memilih calon anggota DPRD
3	Sumatera Utara	Kisaran, Kabupaten Asahan	Peristiwa terjadi pada 11 April 2019 kurang lebih pukul 10.00 WIB di Jl Cokroaminoto di <i>foodcourt</i> . Ibu-ibu datang ke lokasi peristiwa membawa serta kartu keluarga untuk didata dan mendapatkan uang Rp. 50.000 dan kartu nama Caleg
		Kecamatan Tigabinanga, Kab. Karo	Bawaslu bersama Polres Karo pada tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 WIB mengamankan dua pelaku sedang membawa uang Rp. 11.700.000 untuk membayar pemilih dengan Calon dan memperoleh Rp 150.000 per orang, untuk Calon sebesar Rp 25.000 per orang dan Calon Rp 50.000 per orang yang dijadikan satu paket menjadi Rp 225.000 per orang. Petugas mengamankan pembawa uang sebesar Rp 190.000.000 Juta dengan nominal uang pecahan 20 ribu, pecahan 50 ribu, dan pecahan 100 ribu. saat di interogasi petugas dia mengakui uang tersebut diberikan untuk dibagikan kepada para pemilihnya. dilokasi yang terpisah dan dihari yang sama sekira pukul 21.00 Wib diperoleh informasi adanya kegiatan tindak pidana pemilu diseputaran jalan Samura, serta kita juga berhasil mengamankan dan

			<p>mengungkap dengan melakukan penangkapan dengan barang bukti sisa uang yang sudah terlanjur dibagikan sebesar Rp 2.800.000 untuk pembayaran pemilihan Calon. Selain uang yang dijadikan sebagai barang bukti, disita juga kertas bertuliskan nama-nama pemilih dan beberapa blok kartu nama</p>
	Siborang, Kota Padangsidimpuang		<p>Peristiwa terjadi senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wib telah terjadi dugaan politik uang diwaktu masa tenang yang mana masyarakat keluar masuk dari rumah dan menemukan dalam tas 5 lembar amplop yang berisikan uang tunai dan dari interogasi bahwa amplop yang berisikan uang tersebut di dapat dari calon bahwa amplop tersebut akan di berikan kepada orang orang di desa untuk pada saat pemilihan agar memilih. Di dapati membawa amplop sebanyak 20 untuk dibagikan kepada pemilih.</p>
	Kec. Bilah Hulu, Labuhanbatu		<p>Peristiwa terjadi Sabtu malam minggu tanggal 13 April 2019 ditemukan seseorang mengajak warga supaya memilih saudara calon dengan sekaligus memberikan uang sebanyak Rp 400.000.</p>
	Kec. Padang Bolak, Padang Lawas Utara		<p>Peristiwa terjadi pada Senin, 15 April 2019 sekitar Pukul 02.00 Wib pelaku keluar dari rumah caleg tersebut, ditengah jalan mobil pelaku di klakson dan di potong oleh Polres Tapanuli Selatan. Dan langsung menggerebek mobil pelaku, dan mengamankan alat bukti berupa amplop berisi uang dan kartu nama Caleg Sebanyak 82 amplop. Selanjutnya pihak polres tapsel menuju rumah caleg dan menggerebek orang-orang yang ada dalam rumah dan mengamankan barang bukti. Berupa 118 amplop, laptop, dan printer.</p>

4	Sumatera Barat	Tanjung Harapan, Kota Solok	Peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 april 2019 pukul 18.30 wib. Seseorang memberikan uang Rp 150.000 di depan Kantor KUA Tanjung Harapan, Kota Solok. Uang tersebut diberikan dengan harapan memilih calon. Barang bukti yang didapatkan yaitu uang sebesar Rp 1.200.000 sebelumnya saudara pelaku juga memberikan uang kepada saudari I pada hari selasa tanggal 9 April 2019 pukul 10.00 Wib di Ampang Kualo dan Darlis pada hari kamis tanggal 11 April 2019 pukul 11.00 wib, uang yang diberikan sebanyak Rp 150.000 per orang.
5	Jawa Barat	Kec. Sindang Kasih, Ciamis	Peristiwa terjadi pada hari Minggu, 14 April 2019 sekitar pukul 22.30 Wib ada pembagian amplop berwarna putih berisi uang masing – masing sebesar Rp 25.000,00 yaitu 1 lembar pecahan Rp 20.000 dan 1 Lembar Rp 5.000 dan Bahan Kampanye dalam bentuk kartu nama bergambarkan Logo Partai, Nama Partai, Nama Calon, Nomor Urut Calon, dengan tulisan “Mohon Do’a dan Dukungannya “ serta kartu nama berbentuk spesimen surat suara salah satu Calon. Berdasarkan hasil penelusuran, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib ditemukan dengan memakai mobil Kijang berwarna hitam ke daerah Kecamatan Sindangkasih terdapat pembagian amplop berwarna putih berisi uang masing-masing sebesar Rp 25.000 yaitu 1 lembar pecahan Rp 20.000 dan 1 Lembar Rp 5.000 dan Bahan Kampanye dalam bentuk kartu nama
		Kec. Panyileukan, Kota Bandung	Peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, warga mengikuti senam yang rutin dilakukan, dan setelah selesai kegiatan senam, seorang ibu mengajak warga untuk mampir ke rumahnya dan di sana terjadi pembagian bubuk deterjen merk boom yang di tempel contoh surat suara yg menunjukkan cara memilih calon.

		Kec. Padaherang, Pangandaran	Peristiwa terjadi di Dusun Cibuntu RT 026/RW 010 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang sekitar pukul 19.30 WIB. Dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan masa tenang yang dilakukan oleh pelaku dengan membagikan amplop berwarna putih berisi uang sebesar Rp 100.000 untuk dua orang dan salah satu penerimanya K. Pada saat membagikan uang tersebut pelaku mengatakan “Enging hilap bu”.
		Kec. Lelea, Indramayu	Disaat melakukan patroli masa tenang pengawas pemilu mendapati orang-orang yang sedang membungkus sembako dengan disertai specimen surat suara DPR RI atas nama P dan sebagian sudah dibagikan kemasyarakat.
6	Jawa Tengah	Kec. Purwokerto Selatan, Banyumas	Bawaslu Banyumas mendapat info SMS dari masyarakat adanya <i>money politik</i> di TKP, hari Senin 15 April 2019 pukul 21.48 Wib kemudian alamat tersebut dan mendapatkan sejumlah orang (4) orang sedang berada di teras rumah. Dilakukan pendekatan dan penggalian informasi hingga seseorang mengakui telah menerima kartu nama calon serta diberi uang pecahan Rp 100 ribu (Rp 50 ribu untuk dia dan Rp 50 ribu untuk istrinya).
		Kec. Karanggeneng, Boyolali	Peristiwa terjadi pada minggu, 14 April 2019 kira-kira pukul 16.00 WIB, pemilih didatangi oleh seseorang, selanjutnya orang tersebut memberikan amplop berisi uang kertas Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan No Seri OL5420958, Kartu saku bergambar calon, setelah memberikan amplop diminta untuk pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih sesuai tulisan yang ada di Amplop. Setelah itu seseorang tersebut meninggalkan rumah kami. kemudian kasus ini dilaporkan ke Bawaslu

		Kec. Mejobo, Kudus	Peristiwa terjadi pada hari Senin, Tgl 15 April 2019 pukul 21.00-23.30 Bawaslu Kudus beserta tim Gakumdu melakukan patroli pengawasan hari tenang ke arah timur menuju Desa Temulus, Kec. Mejobo, Kab. Kudus, pada pukul 22.15 Wib bertempat di RT 05/RW 04 tim patroli mendapati sekelompok warga berjalan menggunakan tas dan yang bersangkutan membawa stiker/foto caleg serta berperilaku yg mencurigakan kemudian tim melakukan penangkapan dan penggledahan serta menginvestigasi terkait bahan/stiker bergambar calon dan beberapa uang lembaran yang mereka bawa, sehingga yang bersangkutan (khusus yg membawa uang pecahan RP 100.000) dibawa ke kantor Bawaslu untuk investigasi lanjutan, dari investigasi lanjutan tersebut bahwa uang yang di bagikan kepada warga supaya besok pada saat pemilihan mencoblos.
		Kec. Gebang, Purworejo	Pada saat Bawaslu melaksanakan patroli pengawasan bersama dengan Gakkumdu di jalan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah seorang Caleg sedang ada pertemuan dari beberapa desa, kemudian tim patroli menunggu di sekitar rumah dan melihat serta mendengar memang benar ada beberapa orang yg mendapatkan uang dari istri Caleg tersebut. Setelah tim masuk masih didapatkan uang yang belum dibagikan sejumlah 3.750.000 di tangan pembagi dan yang sudah diberi uang ada yang kabur lewat pintu belakang. Istri Caleg yang membagikan uang ke kordes-kordes tersebut adalah PNS di wilayah Kab. Purworejo.
7	Jawa Timur	Pandarejo, Banyuwangi	Terjadi pemberian uang tunai sebesar 50.000 rupiah kepada sekumpulan ibu-ibu rumah tangga dalam kompleks. Di duga pemberi uang adalah Ibu dari salah satu caleg DPRD Kab/Kota. Sebagaimana keterangan adalah uang sodaqoh

8	Nusa Tenggara Barat	Kec. Selong, Lombok Timur	Pengawas pemilu melakukan tindaklanjut laporan masyarakat terhadap dugaan praktik pemberian uang kepada 14 orang pemilih dengan bukti uang sebesar Rp25.000 kepada masing-masing pemilih. Praktik pemberian uang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat.
9	Kalimantan Selatan	Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin	Pukul 00.26 terjadi kasus pembagian uang kewarga. Kejadian diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan OTT terhadap pelaku. Pelaku menyatakan bahwa dia hanya diminta untuk membagikan kepada warga oleh seorang. Dari keterangan pelaku amplop yang dibagi berjumlah 22 amplop. Kasus masih dalam proses investigasi.
		Kec. Salam Babaris, Tapin	KPPS membagikan C6 beserta kartu nama caleg tersebut dan uang 100 ribu
10	Sulawesi Selatan	Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba	Pada hari Sabtu, Tanggal 13 April 2019 Pukul 09.30 Wita Ibu indah diduga memberikan uang sebesar Rp.200.000 kepada ibu Maya dengan menyertakan Surat Suara Calon
11	Sulawesi Tengah	Kec. Sigi Biromaru dan Dolo, Sigi	Dari beberapa Calon anggota DPR RI dan DPRD tersebut diduga melakukan politik uang dalam bentuk materi lainnya yaitu pembagian sembako dan jilbab disertai dengan bahan kampanye pada hari pertama tanggal 14 April 2019 pada masa minggu tenang.
12	Gorontalo	Kec. Suwawa, Bone Bolango	Kejadian terjadi pada tanggal 14 April 2019. Pengawas pemilu menindaklanjuti informasi masyarakat terhadap dugaan praktik politik uang kepada pemilih sebesar Rp700.000, ditempat lain pengawas pemilu juga menemukan praktik politik uang lainnya dengan total Rp 1.400.000 yang diberikan kepada beberapa orang pemilih, ada yang mendapatkan Rp200.000, Rp100.000, Rp400.000. Terdapat satu pemilih yang juga dimintai tanda bukti dengan membubuhi tanda tangan dengan matri.

D. Dana Kampanye Pemilu

1. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Para Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam membuat rekening khusus dana kampanye yang dipergunakan sebagai rekening untuk penggalangan dana dalam melakukan kampanye. Hal ini sebagai persyaratan mengikuti Pemilu artinya partai politik peserta Pemilu dan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi syarat itu dan atas keterpenuhannya, KPU kemudian menetapkan ke 16 (enam belas) partai politik dan 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk berkontestasi pada Pemilu 2019;
2. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Para Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam menyusun laporan dana kampanye yang diperoleh dari berbagai pihak kepada KPU.

Adapun penyerahan laporan dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik Peserta Pemilu, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

LPPDK Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019

No.	Pasangan Calon	Tanggal Penyerahan	Waktu
1.	Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin	2 Mei 2019	15.11 WIB
2.	Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno	2 Mei 2019	15.57 WIB

LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu 2019

No.	Partai Politik	Waktu Penyerahan	Waktu
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1 Mei 2019	16.54 WIB
2.	Partai Gerindra	30 April 2019	11.35 WIB
3.	PDIP	1 Mei 2019	13.18 WIB
4.	Partai Golkar	2 Mei 2019	08.46 WIB
5.	Partai Nasdem	30 April 2019	10.13 WIB

6.	Partai Garuda	2 Mei 2019	13.28 WIB
7.	Partai Berkarya	2 Mei 2019	17.29 WIB
8.	PKS	27 April 2019	11.05 WIB
9.	Partai Perindo	2 Mei 2019	15.11 WIB
10.	PPP	2 Mei 2019	17.34 WIB
11.	PSI	1 Mei 2019	17.49 WIB
12.	PAN	2 Mei 2019	11.38 WIB
13.	Partai Hanura	2 Mei 2019	17.04 WIB
14.	Partai Demokrat	2 Mei 2019	12.51 WIB
15.	PBB	2 Mei 2019	14.19 WIB
16.	PKPI	1 Mei 2019	17.37 WIB

E. Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Bahwa pengawasan oleh Bawaslu dan jajarannya telah dilakukan sejak masa tenang, persiapan dan proses pemungutan suara Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara (TPS). Hasilnya, masih terdapat pelanggaran yang tersebar di TPS-TPS di seluruh Indonesia. Hasil pengawasan Bawaslu hingga Pengawas TPS masih ditemukan penyelenggaraan kampanye pemilu di masa tenang, setidaknya 3.399 TPS yang terdapat dugaan kegiatan kampanye pada rentang waktu 14 April 2019 pukul 12.00 waktu setempat (tempat di mana pengawas TPS bertugas) hingga 16 April 2019 pukul 21.00 waktu setempat.
2. Bahwa pada tahapan persiapan pemungutan suara, pengawas pemilu menemukan terdapat 6.749.138 pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan memilih atau C6 hingga Selasa, 16 April 2019. Lebih jauh lagi, ada 3.250 TPS yang belum disiapkan hingga Selasa pukul 21.00 waktu setempat. Bahkan, terdapat 17.033 TPS dimana KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan suara seperti surat suara dan kotak suara di waktu tersebut. Catatan lainnya, dari total logistik yang diterima KPPS, ada kotak suara TPS yang diterima KPPS dalam kondisi tidak tersegel. Kejadian tersebut terjadi setidaknya pada 6.474 TPS. Bawaslu juga melakukan

pengawasan terhadap TPS dengan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia. Hasilnya, terdapat paling tidak 2.366 TPS yang sulit dijangkau atau tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, misalnya lokasi TPS berbatu atau tanahnya berundak atau berumput tebal atau bertangga atau melompati parit.


3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan suara, dapat disampaikan setidaknya 11.186 TPS dimana logistik/perlengkapan pemungutan suara tidak lengkap dan 3.721 TPS terdapat surat suara yang tertukar. Selain itu, terdapat 30.733 TPS yang memulai pemungutan suara lebih dari pukul 07.00 waktu setempat. Terdapat 5.477 TPS ditemukan tidak memasang DPT dan 18.225 TPS tidak memasang tata cara memilih di sekitar lokasi berdirinya TPS, serta terdapat 22.665 TPS yang tidak menyediakan alat bantu tuna netra (*braille template*). Hal itu mengurangi akses bagi pemilih tuna netra yang hendak menggunakan hak pilihnya.
4. Bahwa Bawaslu juga menemukan adanya pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Hal itu terjadi pada 6.084 TPS. Selain itu, pengawas pemilu juga menemukan mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilih pada 436 TPS, serta terdapat saksi menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peserta pemilu pada 2.497 TPS.
5. Bahwa menjelang penghitungan suara di TPS, pengawas pemilu menemukan beberapa kejadian, yaitu 3.066 TPS mengalami kekurangan surat suara.

NO	DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH TPS MASUK	JUMLAH TEMUAN
Pra Hari H			
1	Dugaan Kampanye di Masa Tenang	627,352	3,399
2	TPS belum disiapkan hingga pukul 21.00	570,010	3,250
3	KPPS belum menerima logistik TPS		17,033
4	Kotak Suara Tidak Tersegel		6,474
5	TPS tidak akses		2,366
Hari H			
6	Logistik TPS Tidak Lengkap	395,819	11,186
7	Surat Suara Tertukar		3,721
8	Pembukaan Pemungutan Lebih dari pukul 07.00		30,733
9	TPS tidak memasang DPT		5,477
10	TPS tidak memasang Visi Misi Paslon		18,225
11	TPS Tidak menyediakan alat bantu disabilitas netra		22,665
12	Pendamping Tidak Menandatangani Formulir Pendampingan		6,084
13	Dugaan Mobilisasi Pemilih		436
14	Saksi menggunakan Atribut peserta Pemilu		2,497
15	TPS kekurangan surat suara		3,066

6. Bahwa sebanyak 1.534 tempat pemungutan suara (TPS) tidak dapat menyelenggarakan pemungutan suara serentak pada 17 April 2019 sehingga harus menyelenggarakan pemungutan suara susulan. Sedangkan 162 TPS lain berpotensi menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU). Data tersebut masih terus bergerak dan jumlah TPS yang harus PSU dan pemungutan suara susulan masih akan terus bertambah. Hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu di seluruh Indonesia terhadap tahapan pemungutan suara Pemilu 2019.
7. TPS pemungutan suara susulan tersebar di enam Provinsi. Provinsi dengan jumlah TPS paling banyak harus menyelenggarakan pemungutan suara susulan adalah Provinsi Papua sebanyak 990 TPS. Kemudian, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 460 TPS. Selanjutnya adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah TPS sebanyak 44 TPS, Provinsi Jambi 24 TPS, Provinsi Jawa Barat 13 TPS dan Kepulauan Riau 3 TPS.
8. Penyebabnya pemungutan suara susulan antara lain keterlambatan distribusi logistik, surat suara tertukar, kerusakan logistik dan keterlambatan pengiriman dari percetakan.
9. Bahwa terdapat pelaksanaan PSU yang tersebar di 17 Provinsi. Daerah dengan jumlah TPS terbanyak adalah Sulawesi Utara dengan jumlah TPS PSU sebanyak 113 TPS. Selanjutnya adalah Provinsi

Sulawesi Selatan sebanyak 22 TPS, Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu sebanyak 19 TPS, Kepulauan Riau 12 TPS. Selanjutnya adalah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah yang masing-masing terdapat enam TPS yang harus PSU. Kemudian, Provinsi Papua Barat sebanyak tiga TPS. Di Provinsi Bengkulu serta Provinsi Lampung masing-masing sebanyak dua TPS harus melaksanakan PSU. Sisanya adalah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak masing-masing satu TPS. Adapun penyebab PSU tersebut antara lain terdapat pemilih yang menggunakan C6 orang lain, pemilih tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih, hingga KPPS tidak mengantong surat keputusan (SK).

10. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 juga ditemukan Pengawas Pemilu yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Selain mereka yang meninggal dunia, juga terdapat Pengawas Pemilu yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan lebih lanjut dan menderita cedera berat sampai dengan cacat permanen. Kondisi Pengawas Pemilu secara rinci sebagaimana grafik dibawah ini:



Grafik: Jumlah pengawas Pemilu yang mengalami sakit-meninggal

11. Bahwa terhadap Pengawas Pemilu yang mengalami sakit dan/atau meninggal dunia dalam menjalankan tugas Pengawasan Pemilu Tahun 2019 diberikan santunan berdasarkan Surat Menteri

Keuangan Nomor S-317/MK.02/2019 tanggal 25 April 2019. Jumlah santunan sebagaimana surat menteri keuangan tersebut dengan besaran sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia sebesar Rp. 36.000.000
- b. Cacat permanen sebesar Rp. 30.800.000
- c. Luka berat sebesar Rp. 16.500.000
- d. Luka sedang sebesar Rp. 8.250.000

(Khusus terhadap Pengawas Pemilu yang meninggal dunia sebanyak 92 orang terdistribusi di sejumlah provinsi).

12. Bahwa melihat banyaknya surat suara yang tidak sah, hal tersebut dikarenakan pemilih lebih fokus pada surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dibandingkan dengan surat suara pemilihan Legislatif. Selain itu masyarakat tidak secara maksimal mengetahui tentang visi misi dan program calon legislatif.
13. Bahwa oleh karena terdapat 5 (lima) jenis surat suara dalam Pemilu serentak tahun 2019 mengakibatkan kesulitan teknis bagi pemilih terkait memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sehingga memerlukan bantuan oleh KPPS.

III. KETERANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

Bahwa Bawaslu dan jajarannya telah melakukan penangaan terhadap Temuan dan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat 5 (lima) temuan dengan data sebagai berikut:

Jumlah Temuan Yang di temukan					
Ditemukan		Dilimpahkan		Ditangani sendiri	
Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
5	0	0	0	5	0

2. Bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) temuan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tahapan kampanye, sedangkan 3 (tiga) lainnya adalah pelanggaran terhadap tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan tahapan ditemukannya pelanggaran tersebut di atas, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TAHAPAN	PILEG	PILPRES
Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peraturan Pelaksana	0	0
Pemutakhiran, Penindakan dan Penyusunan Daftar Pemilih	2	0
Penetapan peserta Pemilu	0	0
Penetapan Daerah Dapil	0	0
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.	3	0
Kampanye Pemilu	0	0
Masa Tenang	0	0
Pemungutan dan Penghitungan Suara	0	0
Penetapan Hasil pemilu	0	0
Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD	0	0

3. Bahwa terdapat temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu RI sebanyak 4 (empat) temuan yaitu sebagai berikut:
- a. Temuan Nomor 001/TM/PL/ADM/RI/00.00/X/2018 merupakan temuan dari Bawaslu Nusa Tenggara Barat yang menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB dengan meloloskan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB yang memiliki jabatan sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi NTB.
 - b. Temuan Nomor 02/TM/LP/ADM/RI/00.00/X/2018 merupakan temuan dari bawaslu Kalimantan Selatan yang menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU RI yang meloloskan Bakal Calon Anggota DPR RI menjadi Calon DPR RI yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Tabalong. Tindaklanjut atas laporan tersebut adalah:
 - 1) Menyatakan mengabulkan sebagian Temuan Penemu;
 - 2) Menyatakan Terlapor I atas nama H. Zony Alfianoor tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I;
 - 3) Menyatakan Terlapor II (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

- pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Memerintahkan kepada Terlapor II untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1129/PL.01.4-Kpts/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum tahun 2019.
- c. Temuan Nomor 001/TM/PL/ADM/RI/00.00/IV/2019 yang disampaikan oleh Bawaslu Jawa Timur yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU RI dengan cara meloloskan seorang Kepala Desa yang masih menjabat sebagai Calon Anggota DPR RI. Hasil tindaklanjut dari temuan ini adalah:
- 1) Menyatakan Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Nomor Urut 8 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) atas nama Joko Sudarmawan, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018;
 - 2) Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi dengan pembatalan nama Joko Sudarmawan dari Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan KPU RI Nomor 1129.PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.
- d. Temuan Nomor 005/LP/PP/ADM/RI/00.00/III/2019 yang disampaikan oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara yang melaporkan terkait dugaan kegiatan kampanye oleh Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pelaksana Kampanye Tingkat Nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Nomor urut 01 an. Ir. H.

Joko Widodo dan Prof. Dr (H.C) K.H. Ma'ruf Amin tanpa adanya izin cuti. Hasil tindaklanjut dari temuan ini adalah:

- 1) Menyatakan Terlapor (Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- 2) Mengingatkan kepada Terlapor sebagai bagian dari Pelaksana Kampanye Tingkat Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin agar tidak mengulangi perbuatan terlibat dalam kegiatan kampanye tanpa keputusan cuti dari atasan.

Tabel: Jumlah Pelanggaran Administrasi

Proses Penanganan Pelanggaran Administrasi	PILEG	PILPRES
Dihentikan Berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu	0	0
Dilanjutkan Berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu	3	1
Putusan Bawaslu Terlapor Terbukti Bersalah	3	1
Putusan Bawaslu Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	0	0
Putusan Bawaslu atas Temuan RI ditindaklanjuti	3	1
Putusan Bawaslu atas Temuan RI tidak ditindaklanjuti	0	0

4. Bahwa dalam Pemilu 2019, Bawaslu RI tidak menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
5. Bahwa dalam Pemilu 2019, terdapat 2 (dua) temuan dugaan tindak pidana Pemilu yaitu:
 - a. Temuan Nomor 01/TM/PL/RI/00.00/VIII/2018 yang ditemukan oleh Bawaslu RI terkait dengan dugaan Kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Partai Perindo di sebuah stasiun TV. Tindak lanjut atas pelanggaran ini adalah tidak memenuhi unsur pidana dalam Pembahasan II Sentra Gakkumdu sehingga dihentikan.
 - b. Temuan Nomor 02/TM/PL/RI/00.00/VIII/2018 yang ditemukan oleh Bawaslu RI terkait dengan dugaa kampanye diluar jadwal yang

dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada sebuah media cetak. Tindak lanjut atas pelanggaran ini adalah diteruskan kepada Kepolisian Republik Indonesia namun dihentikan pada Pembahasan Ketiga Gakkumdu dengan alasan tidak memenuhi unsur sehingga dihentikan oleh Pihak Kepolisian.

Tabel: Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran

Temuan dugaan tindak pidana Diterima	Pileg	Pilpres
Tidak ditingkatkan ke Penyidikan	1	0
Ditingkatkan ke Penyidikan	1	0
Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3)	1	0
Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan	0	0
Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan	0	0
Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan	0	0

6. Bahwa dalam pemilu 2019 Bawaslu RI melalui Pengawas Pemilu Kuala Lumpur memiliki satu temuan yang kemudian diteruskan kepada Komisi ASN. Terhadap temuan tersebut, dituangkan dalam Laporan dengan nomor register 28/LP/PP/RI/00.00/III/2019. Bawaslu merkeomendasikan kepada KASN melalui Surat Penerusan Nomor 0141/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2019 perihal Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kuala Lumpur
7. Bahwa sepanjang pelaksanaan Pemilu Bawaslu RI telah menerima Laporan Pelanggaran Pemilu sebanyak 168 Laporan dimana 81 Laporan merupakan laporan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sedangkan 87 Laporan lainnya adalah Laporan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Laporan yang diterima					
	Dilaporkan		Dilimpahkan		Ditangani sendiri	
	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
2018	0	22	0	4	0	18
2019	116	61	11	10	105	51

8. Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu RI pada tahun 2019 terdapat 95 laporan yaitu sebanyak 86 laporan merupakan laporan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dan sebanyak 9 (sembilan) laporan lainnya merupakan Laporan pada

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan tindak lanjut sebagai berikut:

	Total Pelanggaran Administrasi		Dihentikan Berd. Putusan Pendahuluan Bawaslu & Tidak Diregistrasi		Dilanjutkan Berd. Putusan Pendahuluan Bawaslu		Putusan Bawaslu Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	
	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
Tahun 2018	81	12	54	12	27	0	10	0	17	0
Tahun 2019	86	9	53	1	33	8	3	8	30	8

9. Bahwa dari sejumlah laporan tersebut terdapat 4 (empat) laporan Administratif yang bersifat TSM, yaitu:
- a. Laporan Nomor 01/LP/PL/ADM.TSM/RI/00.00/IV/2019 yang dilaporkan oleh Arif Wibowo terkait dengan adanya kejanggalan dan manipulasi Formulir Model C1-DPR yang pelapor peroleh dari Pemilih di Kabupaten Lumajang. Laporan tersebut berhenti pada Putusan Pendahuluan atau menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dalam pemeriksaan sidang pembuktian berikutnya.
 - b. Laporan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 yang dilaporkan oleh Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais dengan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan masif. Laporan tersebut berhenti diputusan Pendahuluan karena menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dalam pemeriksaan sidang pembuktian berikutnya.
 - c. Laporan Nomor 02/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 yang dilaporkan oleh Dian Islamiati Fatwa terkait dengan adanya beberapa dugaan pelanggaran yakni:
 - 1) Menjanjikan pemberian kenaikan gaji kepada seluruh PNS melalui PP Nomor 15 Tahun 2019 pada masa kampanye
 - 2) Menjanjikan untuk mempercepat pembayaran tunjangan hari raya pada masa kampanye
 - 3) Melakukan pencairan dana bansos, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai pada masa kampanye
 - 4) Janji penyampaian dana desa hingga 400 Triliun pada acara konvensi Rakyat dalam masa kampanye Pilpres

- 5) Menandatangani PP Nomor 11 Tahun 2019 yang menaikkan gaji seluruh perangkat desa pada masa kampanye.
(Laporan tersebut berhenti dengan Putusan Pendahuluan oleh Bawaslu yang menyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya).
- d. Laporan Nomor 03/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 yang dilaporkan oleh Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais dengan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon No 01 secara TSM di luar negeri. Laporan tersebut oleh Bawaslu tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat laporan.
10. Bahwa terdapat 104 Dugaan tindak pidana Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu RI yang terdiri atas 22 Laporan di tahun 2018 dan 82 Laporan di Tahun 2019. Berdasarkan 104 Laporan tersebut, tidak terdapat laporan yang diteruskan kepada Kepolisian. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil dan materil laporan tersebut.
11. Bahwa dalam Pemilu 2019, Bawaslu RI tidak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu maupun laporan terkait adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya.
12. Bahwa dalam melaksanakan tugas penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu RI telah melakukan pelimpahan penyelesaian beberapa laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan *locus delicti* dari peristiwa tersebut. Dari sejumlah 168 Laporan yang diterima oleh Bawaslu RI, terdapat 14 Laporan yang dilimpahkan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Laporan Nomor 08/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dengan pelapor Yusuf Aryadi terkait dengan Dugaan Kampanye yang dilakukan oleh pasangan Capres dan Cawapres. Laporan ini dilimpahkan kepada Bawaslu DKI Jakarta
- b. Laporan Nomor 13/LP/PP/RI/00.00/XI/2018 dengan pelapor Yudha Rohman Renfaan, terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang disampaikan oleh Bupati, laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- c. Laporan Nomor 19/LP/PP/RI/00.00/XI/2018 dengan pelapor Bonny Syahrizal dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) butir c, d, e Jo Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Cawapres Pasangan Nomor Urut 01 Kyau H Maruf Amin, laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Jakarta Pusat.
- d. Laporan Nomor 20/LP/PP/RI/00.00/XI/2018 dengan pelapor Yogi Madsuni terkait dugaan pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan Cawapres Nomor urut 01 Maruf Amin terkait dengan ucapan yang menghina kaum disabilitas tunanetra dan tunarunguwicara. Laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
- e. Laporan Nomor 01/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Ahmad Andi terkait dengan dugaan tindakan menghasut dan mengadu domba masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal 6 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf d Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, Pasal 4 PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan, yang dilakukan oleh Hashim Djojohadikusumo, selaku Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.
- f. Laporan Nomor 17/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Soni Pradhana Putra terkait dengan Dugaan pelanggaran Pemilu terkait netralitas ASN yang dilakukan oleh: 1. H.M Kholid Mawardi selaku Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 2. Popo Ali selaku Bupati Ogan Komering Ulu Selatan; 3. Solehin Abuasir selaku Wakil Bupati Ogan Kemring Ulu Selatan; dan 5. H.M Ilyas Panji Alam selaku Bupati Kab. Ogan Ilir terkait video yang mengajak, mendukung dan memilih Capres dan Cawapres 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
- g. Laporan Nomor 19/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Cepi Hendrayani terkait dengan Dugaan Pelanggaran pemilu terkait Pelanggaran Kampanye yang dilakukan Ridwan Kamil selaku dewan pengarah tim kampanye Jokowi Ma'ruf di Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat, yaitu: "melakukan kampanye rapat umum ditempat terbuka diluar jadwal dari yang telah ditetapkan".

- h. Laporan Nomor 21/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Endang Supriatna terkait dengan Dugaan Pembagian Uang pada saat orasi pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01.
- i. Laporan Nomor 23/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Soni Pradhana terkait dengan Dugaan Pelanggaran pemilu terkait pelanggaran oleh H Acep Purnama yang mengajak, mendukung dan memilih Capres dan Cawapres 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin”
- j. Laporan Nomor 24/LP/PP/RI/00.00/II/2019 yang dilaporkan oleh Basri terkait dengan Dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat se-Kota Makassar dan Mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang mendukung Capres dan Cawapres No. Urut 01.
- k. Laporan Nomor 26/LP/PP/RI/00.00/II/2019 yang dilaporkan oleh MELLISA ANGGRAINI, SH., MH terkait dengan Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 280 huruf c dan huruf d Undang-undang 7 Tahun 2017 Undang-undang Pemilihan Umum terhadap anggota Partai Emak-emak Pendukung Prabowo Sandi (Pepes) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.yang mana PePes adalah tim relawan resmi BPN yang telah diakui oleh BPN dan telah di sertifikasi oleh BPN.
- l. Laporan Nomor 27/LP/PP/RI/00.00/II/2019 yang dilaporkan oleh Tangguh Setiawan terkait dengan Dugaan pelanggaran kegiatan kampanye di luar jadwal pada aksi “Munajat 212” di Silang Monas pada tanggal 21 Februari 2019 oleh Zulkifli Hasan, Fadli Zon, dan Neno Warisman, serta Penyelenggara Acara Munajat 212.
- m. Laporan Nomor 30/LP/PP/RI/00.00/III/2019 yang dilaporkan oleh Ratih Puspa Nusanti, SH terkait dengan Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Urut No. 01 Joko Widodo yang menjanjikan memberikan uang, atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.
- n. Laporan Nomor 32/LP/PP/RI/00.00/III/2019 yang dilaporkan oleh Petrus terkait dengan Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Capres No. Urut 02 Prabowo Subianto yang berkampanye di Universitas Kebangsaan Indonesia (UKRI).

13. Bahwa Bawaslu dapat melakukan pengambilalihan penanganan terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu dalam hal terdapat hal-hal khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yakni:
- dinonaktifkan atau diberhentikan sementara dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu paling sedikit 2 (dua) orang untuk Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;
 - tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban;
 - diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu; atau
 - keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran.

Dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2019 tidak ada Temuan/Laporan Dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi diambil alih oleh Bawaslu RI.

14. Bahwa dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu telah melaksanakan supervisi kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) kali dengan rincian: Bawaslu Provinsi sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 44 (empat puluh empat) kali. Adapun rincian tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No	Provinsi	Jumlah	
		Bawaslu Provinsi	Bawaslu Kabupaten/Kota
1	Jawa Barat	3	13
2	Jawa Timur	5	
3	Sulawesi Tengah	1	7
4	Kalimantan Tengah		1
5	Riau	2	1
6	Sumatera Utara	4	2
7	Lampung	3	1
8	Gorontalo	1	
9	Aceh	1	1
10	Jawa Tengah	3	9
11	Sulawesi Utara	1	2
12	Banten	3	
13	DI Yogyakarta	2	
14	Papua Barat		1
15	Papua	3	1


16	Sumatera Barat		1
17	Sulawesi Barat	1	
18	NTB	1	1
19	Jambi	1	
20	Maluku	1	3
21	Sulawesi Tenggara	1	
22	Sulawesi Selatan	2	
23	Maluku Utara	1	
24	NTT	1	
25	Kalimantan Barat	2	
26	Bali	1	
27	Aceh	1	
28	Kalimantan Utara	1	
29	Gorontalo	1	
30	Bengkulu	1	
31	Kep Riau	1	2
32	Sumatera Selatan	2	

15. Bahwa berdasarkan hasil penanganan Pelanggaran Bawaslu, terdapat hasil penanganan pelanggaran Pemilu yang diteruskan ke lembaga yang berwenang ataupun terbukti sehingga harus ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. Sebagaimana data sebelumnya bahwa terdapat 11 (sebelas) Laporan Pelanggaran Administrasi yang dikabulkan oleh Bawaslu dalam putusannya, dan 1 (satu) Pelanggaran hukum lainnya diteruskan kepada Komisi ASN. Dari 11 Putusan dan rekomendasi tersebut terdapat 7 yang telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut, dan sebanyak 4 putusan atau rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yakni 1 Laporan yang direkomendasi ke KASN dan 3 putusan oleh KPU RI.
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk menyamakan pola pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung membentuk Gakkumdu. Lebih lanjut dalam Pasal 486 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu. Bahwa ketentuan terkait teknis Sentra Gakkumdu diatur melalui Peraturan Bawaslu yang disusun secara bersama dengan Polri dan Kejaksaan Agung sebagaimana telah diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Struktur Gakkumdu didasarkan oleh

Keputusan Bawaslu Nomor 1167/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2019 tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0871/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

IV. KETERANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 2019


1. Bahwa dalam Pemilihan Umum 2019, jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan kepada jajaran pengawas pemilu berjumlah 816. Adapun rincian jumlah penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan kewenangan penyelesaiannya, total permohonan yang diajukan di Bawaslu berjumlah 43 Permohonan, Bawaslu Provinsi 172 Permohonan, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 596 Permohonan. Adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan kewenangan penyelesaian, dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



- b. Bahwa berdasarkan Tahapan Penyelesaiannya, jumlah permohonan yang diajukan pada Tahap Verifikasi Partai Politik berjumlah 17 Permohonan, Tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) 431 Permohonan, Tahap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 191 Permohonan, Tahap Kampanye 77 Permohonan, Tahap Pasca


Kampanye 5 Permohonan, Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap 2 Permohonan, dan Tahapan lainnya 91 Permohonan.

Adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan tahapan penyelesaian, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:




- c. Berdasarkan objek sengketa, jumlah Permohonan berupa Surat Keputusan (SK) berjumlah 421 Permohonan, Berita Acara (BA) berjumlah 334 Permohonan, dan lainnya berjumlah 56 Permohonan.
- d. Berdasarkan jenis Pemilihan maka rincian jumlah permohonan yaitu: Pemilihan anggota DPR sebanyak 18 Permohonan, Pemilihan anggota DPRD Provinsi sebanyak 110 Permohonan, Pemilihan anggota DPRD Kabupaten sebanyak 521 Permohonan, Pemilihan anggota DPRD Kota sebanyak 73 Permohonan, Pemilihan anggota DPD sebanyak 72 Permohonan, dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebanyak 0 Permohonan.

Adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan jenis Pemilihan, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



- e. Berdasarkan isu/permasalahan yang menjadi dasar permohonan, maka rinciannya yaitu: Permasalahan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebanyak 37 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Korupsi sebanyak 86 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Bandar Narkoba sebanyak 0 Permohonan, Permasalahan mantan Napi kejahatan Seksual terhadap anak sebanyak 1 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Pidana <5 Tahun sebanyak 30 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Pidana >5 Tahun sebanyak 5 Permohonan, Permasalahan Syarat Pencalonan sebanyak 197 Permohonan, Permasalahan syarat Calon sebanyak 165 Permohonan, Permasalahan Pindah Dapil sebanyak 9 Permohonan, Permasalahan Laporan Dana Kampanye (LDK) sebanyak 60 Permohonan, Syarat Dukungan sebanyak 41 Permohonan, dan Permasalahan Lainnya sebanyak 185 Permohonan.

Adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan isu permasalahan, dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



- f. Berdasarkan upaya administrasi dan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon, perinciannya sebagai berikut: Koreksi sebanyak 28 Permohonan dan Pengadilan TUN sebanyak 30 Permohonan.
- g. Bahwa tindak lanjut terhadap putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diputus pada tahap mediasi maupun adjudikasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maupun upaya administrasi koreksi di Bawaslu dan penyelesaian melalui sengketa TUN Pemilu oleh Pengadilan TUN telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2019 dilengkapi keterangan tertulis dan tambahan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 29 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Pada Tanggal 17 April 2019 yang lalu, kita telah menyaksikan dan mengalami bersama sebuah momen penting dalam catatan sejarah demokrasi di Indonesia, yaitu penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, DPD, serta Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut merupakan konsekuensi logis atas dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Effendi Gazali dan diputus dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Penyelenggaraan pemilu serentak 17 April 2019 secara umum sukses dilaksanakan. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terpilih telah dilantik. Demikian pula pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden terpilih, yang akan menyusul untuk dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang.

Kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak, tidak secara otomatis mengandung arti bahwa di dalamnya tidak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Berbagai persiapan perencanaan memang telah dilakukan untuk meminimalisir berbagai kemungkinan permasalahan yang mungkin muncul, namun ternyata tidak seluruh kemungkinan permasalahan tersebut dapat terprediksikan dengan tepat dalam ruang dan waktu pelaksanaan tahapan pemilu. Secara umum, problem besar terhadap kualitas integritas penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 berkaitan erat dengan: *pertama*, kerangka hukum pemilu; *kedua*, penyelenggara pemilu; *ketiga*, peserta pemilu; *keempat*, masyarakat pemilih; dan *kelima*, keadilan pemilu.

Memotret permasalahan pemilu serentak 17 April 2019 dari sudut pandang penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu, kompleksitas permasalahan pemilu berpuncak pada Tata Kelola Pemilu yang berpusat pada perencanaan dan pelaksanaan. Tahapan Perencanaan meliputi segala hal yang menyangkut kesiapan dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Dilanjutkan dengan Tahapan Pelaksanaan dengan titik krusial permasalahan mengacu pada ketersediaan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Tidak ada aktifitas penyelenggaraan tahapan pemilu yang dapat terbebas dari ketentuan hukum pemilu. Apabila ketentuan hukum pemilu tidak dijalankan dengan tertib dan konsisten, maka tentu lah menyebabkan munculnya berbagai polemik di lapangan yang menguras konsentrasi, waktu, tenaga dan pikiran semua pihak.

Permohonan-permohonan pengujian atas berbagai Peraturan KPU, serta gugatan dan laporan pelanggaran administrasi menyebabkan konsentrasi penyelenggara pemilu menjadi terpecah. Persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan jawaban atas setiap gugatan tersebut sangat mengganggu aktifitas penyelenggara dalam mempersiapkan agenda tahapan pemilu. Pelaksanaan putusan pengadilan, baik sebagai akibat dibatalkannya pasal dan/atau ayat peraturan perundang-undangan; maupun pelaksanaan putusan yang bersifat individual tidak jarang menyebabkan berubahnya jadwal dan waktu pelaksanaan tahapan yang pada akhirnya menimbulkan residu

masalah yang tidak terselesaikan dengan baik. Gambaran peta permasalahan pemilu serentah dalam perspektif DKPP dapat dilihat pada data pengaduan dan data persidangan pada sub bab berikut.

B. Penanganan Perkara Pemilu tahun 2019 di DKPP

1. Pengaduan

Sejak bulan Januari 2019 hingga September 2019, DKPP telah menerima sebanyak 485 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan telah memeriksa 290 perkara. Perkara-perkara dimaksud menyangkut KPU, Sekretariat Jenderal KPU, Bawaslu, Sekretariat Jenderal Bawaslu, KPU Provinsi, Sekretariat KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se- Indonesia.

Berdasarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diketahui bahwa:

- Jumlah Pengaduan per Tanggal 16 Oktober 2019 sebanyak: 485 pengaduan
- Jumlah Pengaduan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak :195 pengaduan
- Jumlah Pengaduan yang Memenuhi Syarat (MS) yang selanjutnya disidangkan sebagai perkara sebanyak: 290 perkara

Data di atas menunjukkan bahwa dari 485 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disampaikan ke DKPP, 60% diantaranya dilanjutkan ke tahap pemeriksaan melalui persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh permasalahan etik penyelenggara pemilu yang diajukan memang memenuhi persyaratan formil dan materiil.

Terkait Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa dari 485 pengaduan pada Pemilu tahun 2019, tercatat pengaduan untuk Pemilu Legislatif sebanyak 352 pengaduan, Pemilu Presiden sebanyak 15 pengaduan, terkait Seleksi Penyelenggara Pemilu sebesar 44 pengaduan, dan lain-lain (Non Tahapan Pemilu) sebanyak 74 pengaduan.

Dari jumlah pengaduan tersebut di atas, dapat dirinci tentang data teradu sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1
Rekapitulasi Pengaduan berdasarkan Jenis Unsur Pengadu Tahun 2019

Unsur Pengadu	Jumlah
Peserta Pemilu/Paslon	115
Tim Kampanye	9
Masyarakat/Pemilih	240
Partai Politik	53
Penyelenggara Pemilu	68
Total	485

Data per 16 Oktober 2019

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa jumlah Pengadu yang berasal dari Masyarakat/Pemilih sebesar 49,48% (240 orang), Peserta Pemilu atau Paslon sebesar 23,71% (115 orang), Penyelenggara Pemilu sebesar 14,02% (68 orang), Partai Politik sebesar 10,93% (53 orang), Tim Kampanye sebesar 4,31% (159 orang) dan Penerusan Bawaslu/KPU sebesar 1,86% (9 orang). Dari 485 pengaduan tersebut, tercatat 2.387 teradu dari Jajaran KPU, Jajaran Bawaslu dan lain-lain Non Penyelenggara Pemilu. Rincian lebih lanjut menyangkut data Teradu pada bulan Januari 2019 hingga 16 Oktober 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 2
Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Jenis Unsur Teradu Tahun 2019

Lembaga	Jumlah
KPU RI	144
KPU Provinsi	151
KPU Kab/Kota	1198
PPK/PPD	127
PPS	15
KPPS	19
KPPSLN	1

Sekretariat KPU	7
Jumlah Jajaran KPU	1.662
Bawaslu RI	28
Bawaslu Provinsi	84
Bawaslu Kab/Kota	545
Panwascam	39
PPL	1
Pengawas LN	7
Sekretariat Bawaslu	1
Jumlah Jajaran Bawaslu	705
Lain-lain	20
Total	2387

Data per 16 Oktober 2019

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Teradu Jajaran KPU sebesar 69,63% (1.662 orang), Jajaran Bawaslu sebesar 29,53% (705 orang) dan Lain-lain sebesar 0,84% (20 orang).

2. Persidangan

Persidangan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu terkait Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019 sebanyak 304 perkara yang telah diregister. Sedangkan untuk perkara yang telah diputus sebanyak 166 perkara.

Berdasarkan Tabel Data Induk Persidangan Sekretariat DKPP, modus pelanggaran kode etik pada perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Nasional 2019 paling banyak terkait pelanggaran hukum, manipulasi suara, kelalaian dalam proses Pemilu, perlakuan tidak adil, pelanggaran terhadap hak pilih, dan penyalahgunaan wewenang. Sementara modeus pelanggaran yang paling jarang dilakukan yaitu terkait tindakan penyuapan. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: 3
Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Kategori Pelanggaran	Jumlah
Manipulasi Suara	81
Penyuapan	3
Perlakuan Tidak Adil	18
Pelanggaran Hak Pilih	18
Kerahasiaan Suara & Tugas	0
Penyalahgunaan Kekuasaan	18
Konflik Kepentingan	16
Kelalaian Pada Proses Pemilu	22
Intimidasi & Kekerasan	0
Pelanggaran Hukum	105
Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif	0
Penipuan Saat Pemungutan Suara	5
Pelanggaran Netralitas, Ketidakberpihakan & kebebasan	9
Konflik Internal Institusi	3
Lain-lain	12
Total	310

Data per 16 Oktober 2019

Tahapan Pemilu Nasional 2019 yang paling banyak dipersoalkan oleh para pencari keadilan ke DKPP lebih dominan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Dalam tabel dibawah terlihat jumlah Perkara yang ditangani DKPP sepanjang untuk tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebanyak 84 (Delapan Puluh Empat) Perkara. Selanjutnya jumlah penanganan perkara pada Non Tahapan/Non Pemilu sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) Perkara. Hal tersebut kebanyakan didominasi pada saat pelaksanaan perekrutan penyelenggara Pemilu baik ditingkat adhock maupun perekrutan di jajaran Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara jumlah Perkara yang ditangani DKPP sebanyak 40 (Empat Puluh) Perkara. Hal tersebut berbanding sama dengan tahapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan jumlah 39 Perkara.

Jumlah penanganan perkara yang dominan selanjutnya terdapat pada tahapan Pencalonan dengan jumlah 37 (Tiga Puluh Tujuh) Perkara,

dan disusul dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang masing-masing tahapan tersebut berjumlah 12. Sementara untuk tahapan Kampanye berjumlah 6 Perkara, Laporan dan Audit Dana Kampanye berjumlah 5 Perkara, sedangkan pada tahapan Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih berjumlah 2 Perkara. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: 4
Proporsi Perkara Terkait Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019
Berdasarkan Tahapan Pemilu

Tahapan Pemilu	Jumlah
Non Tahapan/Non Pemilu	53
Pencalonan	37
Penetapan Pasangan Calon	12
Kampanye	6
Laporan & Audit Dana Kampanye	5
Pengadaan & Distribusi Perlengkapan Pemungutan & Perhitungan Suara	12
Pemungutan & Perhitungan Suara	40
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	84
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	39
Penetapan & Pengumuman Calon Terpilih Tidak Ada Perselisihan Hasil Pemilihan	2
Pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih	0
Total	290

Data per 16 Oktober 2019

Tabel: 5
Amar Putusan Terhadap Modus Pelanggaran

No	Kategori Pelanggaran	Jumlah	AMAR PUTUSAN					TAP
			R	TT	PS	PT	PDJ	
1	Manipulasi Suara	74	72	0	0	1	0	1
2	Penyuapan	3	2	0	0	1	0	0

3	Perlakuan Tidak Adil	18	8	10	0	0	0	0
4	Pelanggaran Hak Pilih	18	8	9	0	0	1	0
5	Kerahasiaan Suara & Tugas	0	0	0	0	0	0	0
6	Penyalahgunaan Kekuasaan	18	7	3	0	1	0	7
7	Konflik Kepentingan	16	9	7	0	0	0	0
8	Kelalaian Pada Proses Pemilu	22	11	11	0	0	0	0
9	Intimidasi & Kekerasan	0	0	0	0	0	0	0
10	Pelanggaran Hukum	105	59	42	0	2	2	0
11	Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif	0	0	0	0	0	0	0
12	Penipuan Saat Pemungutan Suara	5	5	0	0	0	0	0
13	Pelanggaran Netralitas, Ketidakberpihakan & kebebasan	9	8	0	0	1	0	0
14	Konflik Internal Institusi	3	0	2	0	0	1	0
15	Lain-lain	12	7	4	0	1	0	0
	Total	303	196	88	0	7	4	8

Data per 16 Oktober 2019

Keterangan:

- R = Rehabilitasi
- TT = Teguran Tertulis
- PS = Pemberhentian Sementara
- PT = Pemberhentian Tetap
- PDJ = Pemberhentian Dari Jabatan

Sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019, DKPP RI telah memutus 166 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan jumlah total 303 amar putusan pada tiap kategori pelanggaran. Dari jumlah tersebut, terdapat 7 putusan untuk pemberhentian tetap, 4 pemberhentian dalam jabatan, 88 teguran tertulis dan 196 rehabilitasi. Data hasil persidangan, kategori pelanggaran hukum masih menjadi kategori pelanggaran paling banyak terjadi, dimana jumlah amar putusan untuk pelanggaran hukum adalah sebanyak 105 amar putusan. Jika dilihat dari perspektif kelembagaan, bahwa masih banyak terdapat penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-

undangan tentang pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait teknis penyelenggaraan pemilihan umum.

Tabel: 6

Amar Putusan Terhadap Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

No	Kategori Pelanggaran	Jumlah	AMAR PUTUSAN					TAP
			R	TT	PS	PT	PDJ	
1	Jujur	48	44	1	0	3	0	0
2	Mandiri	3	2	0	0	1	0	0
3	Adil	12	7	5	0	0	0	0
4	Akuntabel	46	25	20	0	0	1	0
5	Berkepastian Hukum	60	50	10	0	0	0	0
6	Aksesibilitas	0	0	0	0	0	0	0
7	Tertib	0	0	0	0	0	0	0
8	Terbuka	1	1	0	0	0	0	0
9	Proporsional	3	2	1	0	0	0	0
10	Profesional	117	60	51	0	3	3	0
11	Efektif	0	0	0	0	0	0	0
12	Efisien	0	0	0	0	0	0	0
13	Kepentingan Umum	0	0	0	0	0	0	0
	Total	290	191	88	0	7	4	0

Keterangan:

- R = Rehabilitasi
- TT = Teguran Tertulis
- PS = Pemberhentian Sementara
- PT = Pemberhentian Tetap
- PDJ = Pemberhentian Dari Jabatan

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, terdapat 290 pelanggaran terhadap 7 jenis prinsip penyelenggaraan Pemilihan umum dari 13 prinsip penyelenggaraan Pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun dari sejumlah 290 pelanggaran prinsip penyelenggara pemilu yang dilanggar tersebut, prinsip tertinggi yang dilanggar adalah Prinsip Profesional yakni sebanyak 117 pelanggaran dan tertinggi kedua adalah prinsip berkepastian hukum yakni 60 pelanggaran. Adapun terhadap prinsip

yang dilanggar tersebut, setelah diputus oleh Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maka terdapat 191 rehabilitasi, 88 Sanksi teguran tertulis, 7 sanksi Pemberhentian tetap dan 4 sanksi Pemberhentian Dalam Jabatan. terhadap 290 pelanggaran yang telah diterbitkan putusannya tersebut, dapat dipahami bahwa Prinsip Profesionalitas menjadi pokok utama dalam perkara yang diadakan oleh Pengadu. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para penyelenggara pemilu untuk dapat menyelenggarakan pemilu sehingga hak demokrasi yang merupakan hak dasar bagi masyarakat sebagai warga negara terjamin secara utuh dan terselenggaranya pemilihan umum yang sesuai dengan asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan umum.

C. Point Krusial terkait dengan Penanganan Pelanggaran Kode Etik dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019

1. Seleksi/Rekrutmen penyelenggara pemilu

Bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian pemilu serentak yang diajukan oleh Pemohon, DKPP merasa perlu untuk menyampaikan permasalahan perihal rekrutmen penyelenggara yang sedikit banyak bertalian dengan konteks pemilu serentak.

Bahwa rekrutmen berdasarkan pada UU 7/2017 berbeda dengan rekrutmen berdasarkan pada UU 22/2007 maupun UU 15/2011. Pada periode perundangan sebelumnya, rekrutmen dilaksanakan tidak secara terpusat dimana KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota direkrut oleh jajaran provinsi. Rekrutmen terpusat justru dilaksanakan pada periode UU 12/2003. Hanya saja, rekrutmen terpusat yang berdasarkan pada UU 7/2017 memiliki corak tersendiri mengingat pelaksanaannya yang bebarengan dengan Pemilu Serentak yang tidak terdapat pada UU 12/2003. Atas dasar kekhususan tersebut, maka DKPP merasa perlu untuk mengutarakan beberapa problematika yang sempat ditangani oleh DKPP perihal seleksi sebagai salah satu bagian dalam kerangka tata-kelola pemilu serentak.

Bahwa untuk menggambarkan presentase dari perkara seleksi yang ditangani oleh DKPP, data DKPP menunjukkan proporsi dari topik seleksi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel: 7

Perbandingan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik terkait Proses Seleksi Penyelenggara Pemilu Tahun 2018 dan 2019

Jajaran KPU		2018			2019* (data per 4 Okt 2019)		
		Perkara disidangkan	Topik Seleksi	Presentase	Perkara disidangkan	Topik seleksi	Presentase
Teradu	KPU	16	9	56.25%	22	8	36%
	KPU-KIP Provinsi	27	5	18.5%	23	6	26%
	KPU-KIP Kab/Kota	152	16	10.5%	187	13	6.9%
Jajaran Bawaslu		2018			2019* (per tanggal 4 Okt 2019)		
		Perkara disidangkan	Topik Seleksi	Presentase	Perkara disidangkan	Topik seleksi	Presentase
Teradu	Bawaslu	19	11	57%	7	1	14%
	Bawaslu-Panwaslih Provinsi	34	8	23.5%	13	1	7.69%
	Bawaslu-Panwaslih Kab/Kota	125	13	10.4%	103	4	3.88%

Data per 16 Oktober 2019

DKPP menerima sejumlah permohonan untuk perkara seleksi untuk jajaran KPU maupun Bawaslu. Adapun, terdapat beberapa pokok permasalahan yang layak untuk diberikan penekanan khusus.

DKPP melihat terdapat masalah baik dalam hal penormaan maupun pelaksanaan norma rekrutmen. Dalam hal penormaan, **pertama**, tidak ada aturan yang memadai mengenai mekanisme koreksi, pemberhentian, amupun pengaktifan kembali tim seleksi. **Kedua**, masalah penormaan juga muncul dengan tidak adanya parameter yang jelas untuk perlakuan khusus terhadap peserta rekrutmen perempuan dalam hal pelaksanaan “memperhatikan keterwakilan perempuan” sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. **Ketiga**, ketidakjelasan nomor urut dari daftar kelulusan peserta seleksi yang menimbulkan ketidakpastian urutan PAW. **Keempat**, adanya perubahan frasa dari “sebanyak” sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU 7/2017 menjadi “paling banyak” dalam Pasal 25 ayat (4) PKPU

7/2018 yang menimbulkan akibat hukum berbeda. **Kelima**, menyangkut prinsip, dalam beberapa kasus terdapat perbedaan perlakuan (inequal treatment) antar peserta seleksi. **Keenam**, tidak dimuatnya masalah pengaturan ambang batas nilai pada satu sisi, dan jumlah nama yang harus diserahkan pada sisi lain dalam PKPU 7/2018. **Ketujuh**, ketidakpastian perihal penilaian khusus antara peserta seleksi yang merupakan penyelenggara pada periode sebelumnya (petahana/existing) dengan peserta seleksi yang baru mendaftar.

Selain daripada permasalahan yang menyangkut penormaan, DKPP juga menerima permohonan yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan/implementasi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, **pertama**, dan yang cukup sering dimohonkan adalah perihal pengumuman baik pengumuman yang terlambat, pengumuman ganda, pengumuman yang melewati batas waktu, maupun tidak adanya pengumuman baik atas tahapan maupun hasil rekrutmen. **Kedua**, berkenaan dengan tidak adanya jawaban atau tindak lanjut atas tanggapan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos seleksi. **Ketiga**, masalah soal CAT yang bocor. **Keempat**, masalah keterlibatan nama-nama yang lolos yang terindikasi mengenai syarat keanggotaan partai politik. **Kelima**, masalah domisili dari peserta yang lolos seleksi. Terakhir, **keenam**, adalah masalah rekomendasi dan izin PPK bagi peserta seleksi yang berstatus sebagai PNS.

Bahwa dari sekian permasalahan dari rumpun tipologi seleksi yang diperiksa oleh DKPP, adalah tidak dapat dilepaskan dalam satu rumah besar tata-kelola baik dalam hal penormaan maupun pelaksanaan norma.

2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi pokok perkara yang diadukan ke DKPP. Sebagaimana Surat KPU RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, perubahan jumlah pemilih dapat dibenarkan dengan berpedoman pada angka 4 dan 5 surat KPU RI yakni jumlah pemilih versi terbaru adalah mengembalikan DPK yang telah dijadikan DPT ke jumlah semula atau tetap menjadi DPK dan pemilih resmi adalah yang sesuai dengan DPTHP-2. Seharusnya

Perbedaan jumlah DPTb adalah disebabkan adanya perintah KPU RI perihal masih bisa pindah memilih hingga H-7. Perihal pengumuman DPTb seharusnya diumumkan secara terbuka, tetapi ada KPU kabupaten/kota yang tidak mengumumkan secara terbuka.

Bahwa Pasal 41 Undang-Undang 7/2017 menyebutkan jenis rapat pleno terdiri atas: rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka dilakukan untuk rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Selanjutnya di dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota khususnya pada Pasal 60, 61 dan 62; Pasal 60 menyebutkan untuk mengambil keputusan dilakukan dalam rapat pleno yang terdiri atas: (a) rapat pleno tertutup, (b) rapat pleno terbuka, (c) rapat pleno rutin. Pasal 62 ayat (1) menyebutkan rapat pleno terbuka dihadiri oleh peserta pemilu, tim kampanye, saksi peserta pemilu, anggota KPU sesuai dengan tingkatannya, sekretariat KPU sesuai tingkatannya dan pemangku kepentingan terkait. Pada ayat (2) rapat pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil pemilu atau pemilihan, serta tahapan pemilu atau pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas penetapan/rekapitulasi Daftar Pemilih seharusnya dilakukan melalui Rapat pleno Terbuka dengan mengundang para pihak, karena menyangkut data yang harus diketahui oleh peserta pemilu. Pleno penetapan Data Pemilih seharusnya dilakukan dalam rapat pleno terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU 11/2018 perihal Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Terhadap rapat pleno yang dilakukan KPU Kabupaten Kuantan Singigi dan KIP Aceh Besar, DKPP berpendapat bahwa rapat pleno tersebut tidak mengikuti tata cara sebagaimana diatur Peraturan KPU di atas adalah tindakan tidak profesional dan tidak berkepastian hukum.

Sepatutnya KPU kabupaten/kota memberikan akses pelayanan kepada Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu, dan Pemilih untuk mendapatkan informasi dan data pemilih sebagai dasar penetapan DPT. Keterbukaan informasi dan data oleh Penyelenggara Pemilu merupakan kewajiban absolut, bertujuan membangun partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap proses Pemilu yang berintegritas.

3. Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu

a. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)

Salah satu perkara yang diperiksa oleh DKPP dan mendapatkan perhatian adalah mengenai permasalahan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). KPU mewajibkan partai politik sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu untuk memasukkan data dalam Sipol dalam PKPU 11/2017. Terdapat dua permasalahan utama yang mengemuka berkenaan dengan Sipol. **Pertama**, perbedaan perlakuan KPU terhadap dua sistem informasi yang menjadi *supporting system*, yaitu antara Sipol dengan Silon. Bahwa meskipun Sipol menjadi salah satu kewajiban, namun Sipol tidak didaftarkan oleh KPU ke Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 82/2012. Sementara Sipol tidak didaftarkan, perlakuan yang berbeda diterapkan kepada Silon yang didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. **Kedua**, kewajiban untuk menyerahkan data dalam Sipol oleh Bawaslu dinyatakan bahwa kewajiban sebagaimana disebutkan adalah merupakan norma baru. Jadi pada satu sisi KPU menerapkan Sipol sebagai salah satu kewajiban, namun pada sisi lain Bawaslu menyatakan bahwa hal itu adalah norma baru yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sebagai tambahan, terdapat pula beberapa permasalahan teknis berupa akses website yang sering *down* sehingga menghambat akses peserta.

b. Verifikasi Partai Politik

Bahwa DKPP memberikan catatan khusus dalam tahapan Verifikasi Partai Politik. Pokok permasalahan yang muncul adalah dua mekanisme berbeda yang diterapkan oleh KPU. Masalah pokoknya adalah adanya verifikasi dengan dua dasar hukum yang berbeda, yaitu verifikasi yang didasarkan pada PKPU 11/2017, yang selanjutnya karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang membatalkan Pasal

173 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan membatalkan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 untuk selanjutnya KPU mengeluarkan PKPU 6/2018. Adanya dua dasar hukum tersebut menimbulkan dua perlakuan yang berbeda, yaitu Partai Politik yang dilakukan verifikasi faktual sebelum Putusan MK dan setelah Putusan MK. Dua dasar hukum itu menimbulkan pula persangkaan akan perlakuan berbeda yang sesungguhnya justru menjadi inti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

c. Polemik Terpidana Korupsi

Larangan mantan terpidana korupsi mengemuka dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada awalnya ditolak untuk diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). PKPU tersebut diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 bertentangan terhadap UU 7/2017, UU 12/2011, dan UU 12/1995. Dalam salah satu pertimbangannya, MA dalam Putusan 46 P/HUM/2018 menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 adalah norma baru yang tidak diatur dalam UU 7/2017 sehingga bertentangan dengan UU 7/2017 *juncto* UU 12/2011 dan dalam amarnya menyatakan bahwa sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Terhadap putusan MA ini, KPU kemudian mengundang Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Ketika PKPU tersebut diuji materiil ke MA, saat bersamaan sebagian calon peserta Pemilu yang berstatus mantan terpidana korupsi mengajukan sengketa ke Bawaslu. Bawaslu kemudian menyatakan KPU harus memasukkan kembali bakal calon yang telah dicoret tersebut. Terdapat tarik menarik terhadap putusan-putusan sengketa di Bawaslu, dimana KPU tidak mematuhi putusan tersebut. Dalam konteks ini, meskipun DKPP tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi dari PKPU 20 Tahun 2018, namun secara etika penyelenggara Pemilu, perbuatan KPU bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

d. Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

DKPP memeriksa dan memutus perkara kode etik terkait tahapan penetapan DCT. Dalam beberapa perkara kode etik, tindakan Penyelenggara Pemilu terbukti tidak cermat sehingga berakibat pada akuntabilitas kebijakan Penyelenggara Pemilu dipersoalkan oleh peserta Pemilu. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 secara jelas mengatur keterpenuhan syarat administrasi bakal calon. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat tafsir dari Penyelenggara Pemilu yang justru menimbulkan persoalan di tingkat implementasi. Seperti peserta Pemilu yang dicoret dari DCT karena ketidakterpenuhan syarat administrasi bakal calon. Alamat peserta Pemilu yang tertera dalam Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih berbeda dengan KTP-el bakal calon anggota legislatif. DKPP berpendapat tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketika terjadi perbedaan alamat KTP-el dengan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih, maka administrasi bakal calon menjadi tidak memenuhi syarat. Dalam konteks ini, DKPP menilai tindakan Penyelenggara Pemilu menghilangkan kesempatan warga negara untuk menjadi peserta Pemilu.

Dalam keadilan sistem Pemilu, Penyelenggara Pemilu dituntut untuk terbuka dalam tahapan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota legislatif. Hasil verifikasi harus disampaikan kepada peserta Pemilu sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dalam perkara KIP Aceh Tenggara dan KIP Provinsi Aceh yang diadukan karena tidak menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon dari Partai SIRA, DKPP menilai penyelenggara Pemilu melanggar prinsip integritas dan profesionalitas. Penyelenggara Pemilu tidak mengundang Partai SIRA dalam rapat pleno Perbaikan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Tenggara Pemilu 2019. Undangan Pleno hanya kepada Parpol yang Memenuhi Syarat (MS) dari hasil verifikasi perbaikan syarat calon untuk kemudian ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Seharusnya dokumen hasil verifikasi tersebut disampaikan pula kepada Partai SIRA melalui LO/Penghubung Partai SIRA. Akibat kelalaian Penyelenggara Pemilu yang tidak memastikan hasil verifikasi sampai ke

Partai SIRA mengakibatkan Partai SIRA tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen persyaratan hingga akhir masa perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara Pemilu harus mengedepankan integritas proses, sehingga seluruh tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Kabupaten Aceh Tenggara dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

4. Logistik Pemilu

Logistik Pemilu atau perlengkapan penyelenggaraan pemilu yang diantaranya terdiri dari perlengkapan pemungutan suara (kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; dan TPS) merupakan hal yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu diatur ketat dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 341 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan logistik pemilu harus diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Secara teknis KPU telah pun telah mengatur di awal melalui PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadwalkan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggara pemilu tahun 2019 dengan jadwal awal 24 September 2018 akhir 16 April 2019 selaras dengan amanat Undang Undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 batas jadwal berubah, awal 17 April 2018 dan akhir 17 Juni 2019.

Dalam persidangan DKPP, pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2019 seringkali menjadi permasalahan yang terjadi secara merata. Tidak kurang sebanyak 12 perkara disidangkan karena persoalan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Tipikal persoalan yang muncul adalah pengadaan dan distribusi logistik terlambat, tertukar dan kurang. Di Cianjur misalnya Pada tanggal 17 April 2019, terdapat beberapa TPS di Kabupaten Cianjur yang mengalami keterlambatan distribusi surat suara dan beberapa Surat Suara tertukar antara Dapil 1 dengan Dapil 3, Dapil 2 dengan Dapil 5. Tertukarnya surat

suara tersebut menyebabkan Bawaslu Kabupaten Cianjur merekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 5 (lima) TPS yaitu TPS 1, TPS 9, TPS 10, TPS 12 dan TPS 13 di Desa Sukamanah, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Keterlambatan distribusi logistik di beberapa TPS tersebut disebabkan adanya keterlambatan pengiriman surat suara pengganti yang rusak dan kurang kirim hasil sortir oleh penyedia yang ditunjuk oleh KPU RI. Keterlambatan distribusi Surat Suara dan tertukarnya Surat Suara antar dapil menunjukkan ketidakprofesionalan dalam Pengelolaan logistik Pemilu yang sentralistik.

Permasalahan yang berasal dari pusat ini membuat penyelenggara pemilu di tingkat daerah melakukan improvisasi di luar ketentuan perundang-undangan. Kekurangan Logistik Pemilu di 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cilaku dan Kecamatan Cianjur) misalnya membuat KPU Kabupaten Cianjur berinisiatif membuat kebijakan dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor 330/PP.10-SP/3203/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 16 April 2019 yang intinya memerintahkan 6 (enam) PPK, yaitu: PPK Kecamatan Warungkondang, PPK Kecamatan Cipanas, PPK Kecamatan Pacet, PPK Kecamatan Cugenang, PPK Kecamatan Mande, dan PPK Kecamatan Ciranjang mengambil Surat Suara, untuk memenuhi kekurangan Surat Suara di Kecamatan Cilaku dan Kecamatan Cianjur. Tindakan ini telah melanggar ketentuan yang berlaku. KPU Kabupaten Cianjur mengambil resiko dengan berasumsi jumlah Pemilih di tiap TPS tidak akan mencapai 100% dari jumlah DPT yang didasarkan pada pengalaman angka partisipasi tidak lebih dari 70%.

Contoh lainnya terkait persoalan pengadaan dan distribusi logistik terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. KPU Kabupaten Banyuasin diadukan Bawaslu Kabupaten Banyuasin berkenaan dengan isu hilangnya 5 (lima) kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS 09, 10, 11, 12, dan TPS 13, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang kelapa yang ternyata tidak hilang, melainkan terdapat kekurangan logistik Pemilu. Permasalahan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 09, 10, 11, 12 dan TPS 13 Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang kelapa, KPU Kabupaten Banyuasin mengakui terjadi keterlambatan pemungutan suara di 5 TPS yakni TPS 09, 10, 11, 12, dan TPS 13 Desa

Kenten Laut, Kec. Talang Kelapa. Pemungutan suara di TPS 13 dilaksanakan menjelang dinihari. Kebijakan tersebut ditempuh oleh KPU Kabupaten Banyuasin setelah mempertimbangkan permintaan pemilih agar pemungutan suara ditunda sampai tersedia surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu terdapat 1 (satu) TPS dilakukan Pemungutan suara susulan, 4 (empat) TPS tetap dilaksanakan tanggal 17 April 2019 di sore hari. Kebijakan KPU Kabupaten Banyuasin melakukan pemungutan suara menjelang pukul 00.00 WIB bertentangan dengan asas kepatutan dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur waktu pemungutan suara pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB. Dalam sidang pemeriksaan DKPP terungkap pemilih yang hadir di TPS sebanyak 136 orang dari 212 pemilih terdaftar di DPT. KPU Kabupaten Banyuasin tidak dapat memastikan seluruh pemilih di TPS tersebut mendapat informasi pemungutan suara dilaksanakan pada dini hari. KPU Kabupaten Banyuasin mengakui distribusi surat suara terlambat karena pihak ketiga mengalami kendala tidak tersedia bahan baku sehingga logistik baru tiba di Kabupaten Banyuasin pada tanggal 3-4 April 2019 bersamaan jadwal pelipatan surat suara. Pendistribusian logistik Pemilu ke Kecamatan Talang Kelapa terjadwal 15 April 2019, namun kenyataannya pengiriman logistik Pemilu tahap pertama dilaksanakan tanggal 16 April 2019 pukul 23.30 WIB dan tahap kedua tanggal 17 April pukul 06.00 WIB. Hal lain terkait logistik terjadi kesalahan cetak yang berakibat pada tidak terlaksananya Pemungutan dan Perhitungan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin pada Daerah Pemilihan 2 yang meliputi wilayah Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Betung, Kecamatan Pulau Rimau, dan Kecamatan Tungkal Ilir dikarenakan surat suara DPRD Kabupaten Banyuasin di Daerah Pemilihan 2 mengalami kesalahan cetak yang mengakibatkan dilakukannya PSL (Pemungutan Suara Lanjutan). Dalam surat suara untuk Dapil 2 DPRD Kabupaten Banyuasin tercantum nama-nama calon anggota legislatif yang berasal dari Daerah Pemilihan 1. KPU Kabupaten Banyuasin pada akhirnya menerbitkan keputusan melakukan Pemungutan dan Perhitungan Suara Lanjutan (PSL) di seluruh Daerah Pemilihan 2 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019.

Persoalan keterlambatan distribusi logistik lain misalnya juga terjadi di Kabupaten Nias Selatan. KPU Kabupaten Nias Selatan akhirnya berimprovisasi menetapkan wilayah pendistribusian logistik ke dalam beberapa kategori, yaitu daerah kepulauan (prioritas pertama), daerah pegunungan dan sungai (prioritas kedua), daerah pegunungan dan sungai besar (prioritas ketiga), dan daerah daratan (prioritas keempat, kelima, dan keenam). Pendistribusian logistik untuk wilayah dengan kategori skala prioritas pertama dan kedua direncanakan pada tanggal 12 April 2019, wilayah skala prioritas ketiga dan keempat pada tanggal 13 April 2019, dan wilayah skala prioritas kelima dan keenam pada tanggal 14 April 2019. KPU Nias Selatan berdalih akibat cuaca buruk pendistribusian logistik di wilayah skala prioritas pertama menjadi tertunda dan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2019. Pergeseran jadwal tersebut memengaruhi jadwal pendistribusian di wilayah lain sehingga distribusi logistik di Kecamatan Mazino, Kecamatan Toma, Kecamatan Somambawa, dan Kecamatan Siduaori yang merupakan wilayah daratan (skala prioritas keempat) mengalami keterlambatan. Sedangkan untuk Kecamatan Lolowau yang merupakan wilayah pegunungan dan sungai dengan skala prioritas kedua, distribusi logistik tidak dapat terlaksana sampai dengan tanggal 17 April 2019 karena hujan lebat. Alasan cuaca buruk yang dijadikan argumentasi KPU Kabupaten Nias Selatan terbantahkan dalam persidangan dengan adanya fakta bahwa pada tanggal 12 April 2019 masih terjadi pengepakan surat suara dan secara faktual kondisi logistik belum siap untuk didistribusikan. Bahkan fakta persidangan DKPP mengungkapkan sampai tanggal 16 April 2019 masih ada proses pengepakan surat suara.

Problematika Logistik pemilu hampir di tiap daerah memiliki permasalahan yang sama: terlambat, tertukar dan kekurangan. Persoalan ini seharusnya dapat dijembatani dengan penata kelolaan yang lebih baik dalam hal pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu.

5. Pungut Hitung dan Rekap (Banyak Korban)

a. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Serentak tahun 2019 merupakan salah satu tahapan yang paling singkat, yakni hanya pada hari pemungutan suara, 17 April 2019 hingga 12 jam

tanpa jeda berikutnya sesuai Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Namun tahapan ini sangat penting dan memegang peranan dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilu secara keseluruhan. Tahapan pungut dan hitung sebagai mahkota dari Pemilu Serentak Tahun 2019 pada prosesnya melibatkan hampir semua Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu dan Pemilih. Khusus Penyelenggara Pemilu mulai dari penyelenggara di tingkat TPS, yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS hingga penyelenggara di tingkat pusat, yakni KPU dan Bawaslu yang ikut melakukan monitoring dan supervisi atas tahapan tersebut.

Berdasarkan data perkara yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terdapat 40 (empat puluh) perkara dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang telah diputus. Persoalan-persoalan etika yang muncul dalam tahapan ini antara lain mengenai ketidakprofesionalan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat KPPS dan Pengawas TPS yang tidak memahami regulasi pungut hitung suara di TPS dan mengakibatkan terpenuhinya syarat-syarat untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) maupun pemungutan suara lanjutan (PSL) yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan permasalahan-permasalahan etik yang muncul akibat ketidakmandirian KPPS antara lain melakukan pencoblosan dan penandaan terhadap surat suara sebagaimana terjadi di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pasang Kayu.

Selanjutnya, persoalan etik lainnya yang telah disidangkan dan diputus DKPP pada tahapan pungut dan hitung juga terjadi akibat kekurangan logistik dalam kotak suara di TPS yang baru diketahui pada hari pemungutan suara ketika kotak suara dibuka, mulai dari jumlah surat suara, formulir-formulir hingga surat suara yang tertukar yang terjadi di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Banggai serta beberapa daerah lainnya. Yang kesemuanya bersumber pada pengesetan logistik di setiap kotak suara oleh KPU Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan *standard operation procedure (SOP)* pengelolaan logistik. Kemudian, juga terjadi kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di tahapan pungut dan

hitung suara juga diakibatkan supervisi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota terkait waktu pelaksanaan pemungutan suara susulan yang digelar tengah malam.

Selain itu, dalam sidang pemeriksaan kode etik oleh DKPP, KPPS yang dihadirkan oleh para pihak pada beberapa sidang kode etik antara lain di Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buton juga mengemukakan persoalan beban mereka selaku ujung tombak Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2019 yang sangat berat. Sehingga mengakibatkan sebagian dari mereka mengalami kelelahan, pingsan hingga meninggal dunia saat melaksanakan tugas maupun pasca pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Menurut Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, hal tersebut dikarenakan tugas-tugas KPPS tidak hanya pada hari pemungutan suara melainkan sebelumnya hingga penyerahan kotak suara ke PPS. Yakni dimulai sejak H-4, yakni pengumuman mengenai hari pemungutan suara dan penyampaian Formulir C6 hingga ke penyiapan TPS pada H-1 hari pemungutan suara sebagaimana tercantum pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019.

Akibatnya, pasca pemungutan suara banyak tugas-tugas KPPS yang lalai dilaksanakan karena KPPS kelelahan dan sakit antara lain tidak mengumumkan hasil pemungutan suara dengan cara menempel salinan C1 di TPS maupun penulisan salinan C1 yang tidak sesuai C1 hologram hingga kesalahan-kesalahan teknis lainnya. Adapun pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang terbukti pada persidangan DKPP di tahapan ini didominasi prinsip profesional dan berkepastian hukum.

b. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilu Serentak tahun 2019 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK, tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota, tingkat provinsi oleh KPU Provinsi dan tingkat nasional oleh KPU RI berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Jika dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2014, terjadi pergeseran

rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat desa/kelurahan yang sebelumnya pleno rekapitulasi dilakukan oleh PPS digeser ke tingkat kecamatan oleh PPK.

Jumlah pengaduan etik yang sudah diputus DKPP terkait tahapan ini pada Pemilu tahun 2019 mencapai 89 perkara. Angka ini merupakan angka tertinggi diantara tahapan-tahapan Pemilu lainnya. Perkara-perkara etika yang terjadi di tahap rekapitulasi antara lain menyoal profesionalitas Penyelenggara Pemilu saat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke rekapitulasi di tingkat nasional. Salah satu yang menonjol adalah ketidakprofesionalan PPK dan Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan seperti terjadi di Kabupaten Sumenep. Antara lain penyelesaian permasalahan-permasalahan teknis mengenai perbedaan data salinan C1 yang dimiliki para Saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan dengan C1 Hologram, penyelesaian keberatan saksi, penerbitan rekomendasi Pengawas Pemilu yang tidak dilaksanakan oleh PPK. Termasuk pelaksanaan pleno tingkat kecamatan yang tidak sesuai aturan hukum yang ada hingga persoalan lain yang terjadi di rekapitulasi tingkat kecamatan yang kemudian dilaporkan dan diputus melanggar administrasi Pemilu oleh Pengawas Pemilu seperti terjadi para perkara etik di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Lombok Tengah. Adanya fakta-fakta tersebut membuktikan pemindahan tahapan rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dari tingkat PPS pada Pemilu Tahun 2014 ke tingkat PPK di Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagaimana diatur di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih memunculkan persoalan-persoalan etika baru pada Penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan.

Selain itu, permasalahan etik yang disidangkan dan diputus oleh DKPP juga terjadi pada tahapan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu permanen. Mulai dari KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, KPU/KIP hingga Bawaslu/Panwaslih Provinsi. Persoalan etika yang disidang DKPP antara lain menyangkut tindakan Para Penyelenggara Pemilu yang tidak profesional dan berkepastian hukum terkait terjadinya perubahan angka yang tercantum dalam Formulir DB1 tercetak dengan yang dibacakan saat rapat pleno

rekapitulasi, penyelesaian keberatan saksi peserta Pemilu dengan hanya menuliskannya pada Formulir Model DB-2 maupun DC-2, melakukan perubahan angka perolehan suara yang telah ditetapkan di Formulir DB1, tidak dilaksanakannya rekomendasi Pengawas Pemilu serta berbagai modus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku lainnya. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu permanen ini antara lain terjadi di Kabupaten Aceh Besar, Kota Cirebon dan Kabupaten Empat Lawang. Termasuk kegagalan Penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten/kota menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi hingga batas waktu tahapan yang telah ditetapkan sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap prinsip mandiri dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya. Sedangkan prinsip yang dominan dilanggar Penyelenggara Pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara adalah prinsip profesional, prinsip berkepastian hukum, prinsip akuntabel dan prinsip kepentingan umum.

Masih terjadinya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di tahapan rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara menunjukkan adanya persoalan tata kelola Pemilu di tingkat penyelenggara teknis baik KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya.

6. Sengketa Adminitrasi

a. Dalam Tahapan Proses Pemilu

Desain kelembagaan penyelenggara Pemilu dibangun dengan prinsip *check dan balance* antara pelaksana teknis penyelenggaraan dengan pelaksana pengawasan. Pengawas Pemilu melakukan kontrol terhadap pelayanan KPU terhadap stakeholder Pemilu dalam mengikuti setiap tahapan. Ketika ada putusan maupun rekomendasi Pengawas Pemilu, KPU harus segera menindaklanjuti. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 20 huruf j *juncto* Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang intinya mengatur KPU Kabupaten/Kota melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Penetapan Pasangan Calon. Akan tetapi

dalam tataran implementasi, masih terjadi penafsiran KPU terhadap norma aturan yang dipersoalkan peserta Pemilu.

Seperti tindakan KPU yang tidak melaksanakan seluruh amar Putusan Bawaslu. Seperti dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Landak. Putusan Bawaslu memerintahkan KPU Kabupaten Landak memperbaiki salinan formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota, dengan mencocokkan dan/atau mengoreksi formulir DA1 Plano DPRD Kab/Kota, Formulir DAA1 Plano DPRD Kab/Kota, dan Formulir C1 Hologram Plano DPRD Kab/Kota dan Formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota. KPU menindaklanjuti Putusan tersebut dengan cara hanya menyangdingkan Formulir DA1 dengan DAA1 Plano DPRD Kabupaten. KPU tidak melakukan pencocokkan data pada Formulir C1 Plano Berhologram DPRD Kabupaten/Kota yang diduga terjadi perubahan angka hasil perolehan suara sebagaimana perintah putusan Bawaslu dengan alasan bertentangan dengan ketentuan pembukaan kotak dalam Peraturan KPU.

DKPP menilai seharusnya KPU melaksanakan Putusan Bawaslu secara komprehensif sesuai amar Putusan. Putusan Bawaslu yang memerintahkan perbaikan salinan DA1 DPRD Kabupaten/Kota dengan mencocokkan data pada C1 Plano Berhologram DPRD Kabupaten/Kota saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten merupakan dasar hukum yang harus dilaksanakan KPU. Tindakan KPU tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Pasca Penetapan Hasil Pemilu

Bahwa DKPP memeriksa perkara KPU Kabupaten Bungo yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena diduga tidak melakukan perbaikan serta pembetulan pada Formulir Model DA.1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Formulir DB.1-DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Bungo berdasarkan Formulir Model DAA.1-plano DPRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo dan Formulir Model DAA.1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Rantau Tipu.

Bahwa KPU Kabupaten Bungo diduga tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 05/AD/BWSL/PEMILU/PROV/2019 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2019. Sesuai ketentuan Pasal 462 Undang-

Undang 7/2017 yang menyebutkan bahwa KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama tiga hari sejak putusan itu dibacakan.

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang memengaruhi hasil penghitungan suara hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap fakta hukum adanya putusan dan/atau rekomendasi Bawaslu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional harus mempertimbangkan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan, termasuk mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang memengaruhi hasil Pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkannya hasil Pemilu oleh Termohon secara nasional.

Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Simpulan

Berdasarkan data penanganan perkara pelanggaran etika penyelenggara Pemilu 2019 di DKPP yang berbasiskan data pengaduan dan persidangan serta beberapa poin krusial yang telah dikemukakan, DKPP menyimpulkan setidaknya terdapat dua persoalan yang perlu mendapat perhatian dari penyelenggaraan Pemilu serentak.

Pertama penataan tata kelola Pemilu yang lebih baik yang bertalian dengan desain Pemilu serentak. Dalam fakta-fakta persidangan DKPP beberapa keluhan penyelenggara Pemilu berkaitan dengan kelelahan penyelenggara Pemilu yang disebabkan beban kerja tidak terlepas dari tata kelola Pemilu khususnya pada bagian-bagian krusial sebagaimana telah dikemukakan pada bagian **C. Point Krusial Penanganan Pelanggaran Kode Etik dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019**. Persoalan-persoalan tersebut seharusnya dapat dijumpai dengan perbaikan regulasi (Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pemilu serentak.

Kerumitan Pemilu serentak yang tidak dijumpai dengan regulasi yang mengurai dan memudahkan, peraturan teknis yang justru melahirkan norma baru di luar norma tingkat atasnya, penerbitan peraturan atau regulasi pelaksanaan yang tenggat waktunya terlalu dekat dengan jadwal pelaksanaan, putusan pelanggaran administrasi yang bertepatan waktunya atau justru setelah proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 selesai telah menimbulkan kegaduhan, kebingungan di lingkungan sesama penyelenggara Pemilu, para kontestan Pemilu dan seluruh masyarakat; dan menyebabkan terbentuknya beban kerja berlebih pada penyelenggara Pemilu di tingkat bawah. Dari 'potret' ini terlihat bahwa permasalahan penyelenggaraan Pemilu Serentak justru muncul dari aspek tata kelola Pemilu yang tidak dapat dirumuskan dengan lebih baik karena beban kerja penyelenggara pemilu yang tidak proporsional. Komisi Pemilihan Umum yang bertanggung jawab dalam teknis penyelenggaraan menanggung beban super berat yang tidak mampu mereka pikul, sehingga membuat mereka menjadi kerepotan dan 'nalar' dalam menata kelola tahapan Pemilu yang justru akhirnya membuat mereka '*misleading*'

dengan mengeluarkan regulasi yang melampaui koridor yang seharusnya lebih harus mereka atur dalam kapasitas tugas pokok dan fungsi KPU. Bawaslu mengemban porsi pengawasan, pencegahan, pemeriksaan, memutuskan dan sekaligus melakukan penindakan terhadap perkara administrasi dan sengketa; membuat mereka terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru kontra produktif terhadap kelancaran dan integritas proses Pemilu serentak. Sementara DKPP memiliki porsi tugas yang hanya berkaitan dengan etika pemilu saja sebagai instrumen untuk menjaga harmonisasi proses penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Sehingga, menurut kami, permasalahan tata kelola tersebut justru berakar pada distribusi peran dan fungsi yang tidak proporsional diantara lembaga-lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP).

Kedua, fenomena bahwa KPU sangat disibukkan oleh tuntutan-tuntutan non tahapan seperti harus menghadapi dan menghadiri persidangan, mulai di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), MA (Mahkamah Agung), hingga Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan adanya kerumitan dalam proses peradilan dalam penanganan urusan-urusan penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan **kedua** persoalan di atas, maka menurut kami, perlu dilakukan penataan ulang terhadap porsi dan peran dari ketiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP tersebut. Berkaitan dengan hal ini, maka kewenangan yang ada pada DKPP dan Bawaslu perlu disesuaikan mentransformasi DKPP menjadi lembaga peradilan Pemilu yang menangani peradilan terhadap sengketa etik, pelanggaran administrasi, sengketa proses, dan pidana Pemilu. Sedangkan Bawaslu lebih dibebankan kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu di lapangan, melakukan 'penyidikan' dan 'penuntutan' ke peradilan yang ditangani oleh DKPP. Fungsi pengawasan oleh Bawaslu juga dapat berkolaborasi dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dengan porsi hubungan kelembagaan penyelenggara Pemilu demikian, menurut kami akan mendorong terbentuknya proporsi yang seimbang dalam tata kelola penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sekaligus menghasilkan penyederhanaan model peradilan Pemilu.

Yang kami muliakan Ketua dan Para Anggota Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Demikian keterangan dan pandangan yang dapat kami berikan. Adapun detail-detail teknis mengenai kemungkinan upaya hukum banding terhadap pelanggaran administrasi, sengketa proses, dan lain-lain atau pun putusan final mengikat dalam konteks perkara etik pada kelembagaan DKPP, menurut kami nantinya disesuaikan berdasarkan karakter jenis perkara yang ditangani.

Selain itu, DKPP juga memberikan keterangan tambahan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

Jumlah pengaduan yang diterima dan disidangkan oleh DKPP berkaitan dengan proses Verifikasi Partai Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah sebanyak 4 (empat) perkara, yaitu:

1. Perkara Nomor 36/DKPP-PKE-VII/2018

- ✓ Pihak Pengadu pada perkara ini adalah Saudara I Ketut Tenang (alamat: Bali) sebagai Ketua Partai Rakyat yang memberikan kuasa kepada Advokat Heriyanto (alamat: Jakarta) dan Advokat Anwar (alamat: Jakarta).
- ✓ Pihak Teradu sebanyak 12 orang, yaitu Ketua KPU (Arief Budiman sebagai Teradu I) dan para Anggota KPU (Hasyim Asy'ari sebagai Teradu II, Ilham Saputra sebagai Teradu III, Viryan sebagai Teradu IV, Evi Novida Ginting Manik sebagai Teradu V, Pramono Ubaid Tantowi sebagai Teradu VI, dan Wahyu Setiawan sebagai Teradu VII) serta Ketua Bawaslu (Abhan sebagai Teradu VIII) dan para Anggota Bawaslu (Ratna Dewi Pettalolo sebagai Teradu IX, Rahmat Bagja sebagai Teradu X, Muhammad Affudin sebagai Teradu XI, dan Fritz Edward Siregar sebagai Teradu XII).
- ✓ Pada pokok aduannya, Pengadu mendalilkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Teradu I s.d. Teradu VII, khususnya berkaitan dengan tindakan Teradu I s.d. VII yang menetapkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 yang mewajibkan penggunaan SIPOL, menerbitkan Surat Edaran Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017, bertemu dengan Lukman Edi, Fandi Utomo, dan Ariza Patria, dan beberapa hal lainnya yang secara lengkap dapat dilihat dalam Naskah Salinan Putusan terlampir.

- ✓ Berdasarkan pemeriksaan di peresidangan dan memeriksa bukti-bukti dokumen atas gugatan *a quo*, DKPP berkesimpulan bahwa:
 - a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
 - b. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
 - c. Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII **terbukti** telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya;
 - d. Teradu VIII, IX, X, XI, dan XII tidak **terbukti** melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya;
- ✓ Berkaitan pertimbangan dan kesimpulan di atas, DKPP telah menetapkan amar putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 - b. Menjatuhkan sanksi **Peringatan kepada Teradu I s.d. Teradu VII**;
 - c. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII s.d. Teradu XII terhitung sejak dibacakan putusan ini; dan
 - d. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan *a quo*.

2. Nomor Perkara 37/DKPP-PKE-VII/2018

- ✓ Pihak Pengadu pada perkara ini adalah Saudara Rhoma Irama (alamat: Jakarta Selatan) sebagai Ketua Partai Islam, Damai, Aman (IDAMAN), dan Saudara Radamsyah (alamat: Jakarta Utara) sebagai Sekretaris Jenderal Partai Islam, Damai, Aman (IDAMAN) yang memberikan kuasa kepada Advokat Heriyanto (alamat: Jakarta Selatan), Advokat Anwar (alamat: Jakarta Selatan), Advokat Alamsyah Hanafiah (alamat: Jakarta Pusat), Advokat Dian Perri (alamat: Jakarta Pusat), Advokat Dody Novizar (alamat: Jakarta Pusat), Advokat Ari Wira Kusumah (alamat: Jakarta Pusat).
- ✓ Pihak Teradu sebanyak 12 orang, yaitu Ketua KPU (Arief Budiman sebagai Teradu I) dan para anggota KPU (Hasyim Asy'ari sebagai Teradu II, Ilham Saputra sebagai Teradu III, Viryan sebagai Teradu IV, Evi Novida Ginting Maniki sebagai Teradu V, Pramono Ubaid Tantowi sebagai Teradu VI, dan Wahyu Setiawan sebagai Teradu VII) serta Ketua Bawaslu (Abhan sebagai Teradu VIII) dan para anggota Bawaslu (Ratna Dewi Pettalolo

sebagai Teradu IX, Rahmat Bagja sebagai Teradu X, Muhammad Affifudin sebagai Teradu XI, dan Fritz Edward Siregar sebagai Teradu XII).

- ✓ Pada pokok aduannya, Pengadu mendalilkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Teradu I s.d. Teradu VII, khususnya berkaitan dengan tindakan Teradu I s.d. VII yang menetapkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 yang mewajibkan penggunaan SIPOL, menerbitkan Surat Edaran Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017, dugaan bersikap tidak adil antara Partai Garuda dan Partai Berkarya dengan 7 (tujuh) partai lainnya dan beberapa hal lainnya yang secara lengkap dapat dilihat dalam Naskah Salinan Putusan terlampir.
- ✓ Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan memeriksa bukti-bukti dokumen atas gugatan *a quo*, DKPP berkesimpulan bahwa:
 - a. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
 - b. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
 - c. Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya;
 - d. Teradu VIII, IX, X, XI, dan XII tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya;
- ✓ Berkaitan pertimbangan dan kesimpulan di atas, DKPP telah menetapkan amar putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 - b. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I s.d. Teradu VII;
 - c. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII s.d. Teradu XII terhitung sejak dibacakannya putusan ini; dan
 - d. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan *a quo*.

3. Nomor Perkara 38/DKPP-PKE-VII/2018

- ✓ Pihak Pengadu pada perkara ini adalah Saudara Mayjend. TNI (Purn.) Suharno Prawiro (alamat: Jalan Pemuda Nomor 289) sebagai Ketua Partai Republik yang memberikan kuasa kepada Wakil Sekretaris Jenderal Partai Republik Warsono (alamat: Jalan Pemuda Nomor 289).

- ✓ Pihak Teradu sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu Ketua KPU (Arief Budiman sebagai Teradu I) dan para anggota KPU (Hasyim Asy'ari sebagai Teradu II, Ilham Saputra sebagai Teradu III, Viryan sebagai Teradu IV, Evi Novida Ginting Maniki sebagai Teradu V, Pramono Ubaid Tantowi sebagai Teradu VI, dan Wahyu Setiawan sebagai Teradu VII).
- ✓ Pada pokok aduannya, Pengadu mendalilkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Teradu I s.d. Teradu VII, karena mewajibkan penggunaan SIPOL yang menurut Pengadu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengadu menduga adanya perlakuan berbeda terkait proses verifikasi faktual, dan beberapa hal lainnya yang secara lengkap dapat dilihat dalam Naskah Salinan Putusan terlampir.
- ✓ Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan memeriksa bukti-bukti dokumen atas gugatan *a quo*, DKPP berkesimpulan bahwa:
 - a. Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
 - b. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
 - c. Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya.
- ✓ Berkaitan pertimbangan dan kesimpulan di atas, DKPP telah menetapkan amar putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 - b. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I s.d. Teradu VII;
 - c. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan *a quo*.

4. Nomor Perkara 274/DKPP-PKE-VII/2018

- ✓ Pihak Pengadu pada perkara ini adalah Saudara Rikson Hatigoran Nababan (alamat: Jakarta Pusat), sebagai Penggiat Pemilu.
- ✓ Pihak Teradu sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Ketua Bawaslu (Abhan sebagai Teradu I); para anggota Bawaslu (Ratna Dewi Pettalolo sebagai Teradu II, Muhammad Affifudin sebagai Teradu III, Rahmat Bagja sebagai Teradu IV, dan Fritz Edward Siregar sebagai Teradu V), serta Sekretaris Jenderal Bawaslu (Gunawan Suswantoro sebagai Teradu VI).

- ✓ Pada pokok aduan, Pengadu mendalilkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Teradu I s.d. Teradu VI, karena tidak profesional dan gagal membuat standard tata laksana pengawasan sehingga terjadi permasalahan pada tahapan pendaftaran peserta pemilu, penyusunan daerah pemilihan, polemik calon, mantan narapidana, dan beberapa hal lainnya yang secara lengkap dapat dilihat dalam Naskah Salinan Putusan terlampir.
 - ✓ Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan memeriksa bukti-bukti dokumen atas gugatan *a quo*, DKPP berkesimpulan bahwa:
 - a. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
 - b. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
 - c. Teradu I s.d. Teradu V, dan VI tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya.
 - ✓ Berkaitan pertimbangan dan kesimpulan di atas, DKPP telah menetapkan amar putusan sebagai berikut:
 - a. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 - b. Merehabilitasi nama baik Teradu I s.d. Teradu V terhitung sejak putusan dibacakan;
 - c. Merehabilitasi nama baik Teradu VI terhitung sejak putusan dibacakan;
- Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan *a quo*.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah mendengarkan empat orang ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah yang didengar keterangannya masing-masing pada persidangan Mahkamah tanggal 17 Oktober 2019, 29 Oktober 2019, 18 November 2019, dan 13 Januari 2020, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Djayadi Hanan

Setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, ada aspirasi masyarakat agar pelaksanaannya menjadi tidak serentak. Tetapi di sisi lain, MK telah memiliki keputusan sebelumnya bahwa pelaksanaan Pemilu serentaklah yang sesuai dengan konstitusi. Apa pemikiran dan solusi yang bisa

disumbangkan oleh ilmu politik, khususnya ilmu sistem pemerintahan presidensial atas masalah ini? Jawaban atas pertanyaan inilah yang hendak Ahli elaborasi dan mudah-mudahan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi majelis dalam mengambil keputusan atas perkara ini.

Pemilu serentak dalam sistem presidensial

Pemilu serentak (*concurrent election*) adalah pelaksanaan Pemilu untuk memilih eksekutif (Presiden) dan anggota-anggota legislatif dalam waktu (hari) yang bersamaan. Sebaliknya, Pemilu tidak serentak adalah pelaksanaan Pemilu untuk memilih eksekutif (Presiden) dan anggota-anggota legislatif pada waktu (hari) yang berbeda. Jadi keserentakan ini adalah dalam pengertian eksekutif dan legislatif, bukan atau tidak harus memasukkannya dalam arti wilayah, atau sub-wilayah. Memperluas konsep keserentakan ini menjadi keserentakan wilayah, juga tidak menjadi persoalan, tetapi dia tidak lagi termasuk ke dalam pengertian pokok Pemilu serentak yang menjadi bahasan utama para peneliti sistem pemerintahan presidensial atau sistem Pemilu pada umumnya.

Negara-negara demokrasi yang menganut sistem presidensial memiliki variasi dalam pelaksanaan keserentakan ini. Ada yang serentak, ada pula yang tidak. Beberapa negara menggabungkannya dengan pemilihan eksekutif dan legislatif di daerah, ada pula yang tidak. Bila dilaksanakan serentak, terdapat variasi juga: ada anggota legislatif yang dipilih bersamaan dengan eksekutif, ada pula sebagian yang dipilih secara terpisah.

Dari sekitar 120-an negara demokrasi di dunia, ada 40 negara yang menganut sistem presidensial (Cheibub, Gandhi, Vreeland, 2010). Ada beberapa pola keserentakan Pemilu yang dijalankan berbagai negara tersebut. Pertama, Pemilu Presiden dan legislatif dilaksanakan terpisah, seperti di Benin, El Salvador, dan Colombia. Pada 2018, pemilih di Colombia mengikuti Pemilu legislatif (108 senator dan 172 anggota DPR) pada tanggal 11 Maret. Sedangkan pada 27 Mei mereka mengikuti pemilihan Presiden. Kedua, Pemilu Presiden dan legislatif dilaksanakan serentak, dibarengi dengan Pemilu untuk lokal atau sub-nasional (legislatif dan eksekutif) secara keseluruhan (atau hampir keseluruhan), seperti Brazil dan Mexico. Pada 7 Oktober 2018 lalu misalnya, sekitar 147 juta pemilih Brazil mengikuti Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 27 Gubernur, 54 Senator (2/3 dari total anggota senat), 513 anggota DPR, dan 1059 anggota DPR negara bagian. Ketiga, Pemilu legislatif dan eksekutif nasional dilaksanakan

serentak, dibarengi dengan sebagian Pemilu lokal (dalam arti wilayah maupun dalam arti cabang eksekutif/legislatif), seperti di Chile. Pemilu Presiden dan legislatif secara nasional dilaksanakan di Chile, misalnya pada 19 November 2017. Serentak dengan itu, Chile juga menyelenggarakan Pemilu untuk lembaga legislatif daerah/wilayah (*regional boards*).

Keempat, Pemilu serentak sebagian, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, seperti Argentina, Filipina, dan Amerika Serikat. Mari kita ambil contoh Amerika Serikat. Banyak yang mengira bahwa Pemilu Presiden dan legislatif di negara ini sebagai Pemilu serentak. Meskipun ada benarnya, anggapan ini kurang akurat. Memang benar, setiap kali ada pemilihan Presiden di Amerika Serikat, maka ada pemilihan untuk anggota *Congress* (DPR dan Senat). Semua anggota DPR (435) memang dipilih berbarengan dengan Pemilu Presiden, tetapi hanya sepertiga anggota senat yang dipilih pada saat itu. Selain itu, 435 anggota DPR akan dipilih kembali dua tahun setelah pemilihan presiden karena masa jabatan mereka dua tahun. Berbarengan dengan itu, sepertiga anggota senat yang lain juga dipilih. Jadi Pemilu Amerika Serikat sebetulnya tidaklah serentak, karena ada masa Pemilu hanya untuk legislatif dan ada masa Pemilu untuk memilih eksekutif sekaligus sebagian legislatif. Pemilihan legislatif lokal di Amerika umumnya mengikuti pola di tingkat nasional. Sedangkan Pemilu eksekutif di negara bagian seperti gubernur, memiliki jadwalnya sendiri. Sebagian diantaranya memang berbarengan dengan Pemilu nasional.

Kelima, Pemilu eksekutif dan legislatif dilaksanakan terpisah untuk tingkat nasional, lalu ada Pemilu legislatif dan eksekutif serentak untuk lokal di keseluruhan wilayah, seperti di Korea Selatan. Di negara ini, masa jabatan Presiden adalah lima tahun, sedangkan masa jabatan anggota legislatif, di pusat maupun daerah adalah empat tahun. Pemilu Presiden dilaksanakan setiap lima tahun, sedangkan DPR setiap empat tahun. Selanjutnya gubernur provinsi, walikota, dan DPRD Provinsi dan Kota dipilih secara serentak di seluruh Korea Selatan setiap empat tahun.

Jadi dari sudut pandang sistem presidensial, serentak atau tidak serentaknya Pemilu legislatif bukanlah keharusan, tergantung pada kebijakan dan pilihan negara masing-masing. Pilihan untuk Pemilu serentak atau tidak dalam hal ini biasanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain seperti soal penguatan sistem presidensial atau efektifitas dan efisiensi Pemilu.

Sebagai contoh, penelitian Mark P. Jones (1995), dapat dianggap mewakili temuan umum tentang penguatan sistem presidensial. Dalam salah satu publikasi hasil penelitiannya, Jones (1995: 164) menyatakan: "... *all evidence indicates the functioning of presidential systems is greatly enhanced when the president is provided with a majority or near-majority in the legislature.*" Dengan kata lain, memperkuat sistem presidensial sangat terkait dengan tersedianya dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif bagi seorang Presiden. Pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem presidensial karena dapat membuat sistem kepartaian menjadi lebih sederhana, atau walaupun tetap banyak, jumlahnya masih terkategori moderat, sehingga tetap memungkinkan tersedianya dukungan politik bagi Presiden di lembaga legislatif. Menurut Jones (1995: 158): "*the timing of the executive and legislative elections along with the formula employed to select the executive were demonstrated to be the two most important factors in terms of their impact on the tendency to provide the executive with a legislative majority*".

Atas dasar temuan seperti ini, Jones dan banyak peneliti lain, terutama di Amerika Latin menyarankan agar sistem Pemilu legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai haruslah mengkombinasikan waktu pelaksanaan yang serentak, sistem PR dalam Pemilu legislatif, dan sistem *plurality* dalam menentukan pemenang Pemilu presidennya. Sejumlah peneliti lain setelah Jones, seperti Golder (2006), Hicken and Stoll (2008), Amorim Neto and Cox (1997), Cox (1997), Golder and Clark (2006), dan Mozzafar, Scarritt, and Gladich (2003), juga Nunes and Thies (2013), semuanya mengkonfirmasi pentingnya Pemilu serentak dalam isu penguatan praktek sistem pemerintahan presidensial. Inilah salah satu alasan penting mengapa lebih dari separuh negara-negara penganut sistem presidensial di Amerika Latin sampai sekarang menggunakan Pemilu serentak.

Pemilu serentak di Indonesia

Dari lima pola yang teridentifikasi dari Pemilu di berbagai sistem presidensial di atas, Indonesia saat ini (Pemilu 2019) termasuk dalam kategori ketiga, yakni Pemilu serentak yang dibarengi dengan sebagian dari Pemilu daerah yakni legislatif (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

Bila MK menganggap bahwa yang konstitusional adalah Pemilu serentak, maka ada beberapa hal yang perlu ditegaskan. Pertama, pemaknaan serentak dari sudut pandang ilmu politik dan sistem pemerintahan presidensial adalah pelaksanaan Pemilu legislatif dan eksekutif (Presiden) dalam waktu yang

bersamaan. Kedua, muncul pertanyaan, apakah menyertakan pemilihan anggota legislatif daerah tanpa menyertakan pemilihan eksekutif daerah secara serentak itu tidak konsisten dengan makna Pemilu serentak? Jawabannya tidak ada masalah. Ketiga, sebaliknya, bila hanya menyertakan Pemilu serentak nasional ditambah Pemilu serentak untuk seluruh eksekutif daerah, juga tidak ada masalah.

Keempat, itu berarti, bila masih ada pilihan lain, yang menyertai Pemilu serentak dalam pemaknaan seperti di atas, pilihan itu juga tidak melanggar prinsip Pemilu serentak tersebut. Pilihan itu misalnya adalah membagi Pemilu menjadi dua, Pemilu nasional dan Pemilu daerah atau lokal.

Dengan kata lain, ada banyak pilihan untuk menyelenggarakan Pemilu serentak secara keseluruhan itu, asalkan pokok soalnya adalah pelaksanaan Pemilu presiden dan legislatif nasional diselenggarakan secara serentak. Apakah Pemilu serentak nasional itu akan disertai dengan Pemilu di daerah atau tidak adalah kebijakan yang bisa diambil atau tidak diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal seperti menyederhanakan kerumitan pelaksanaan, atau pertimbangan-pertimbangan lain.

Dari sudut pandang konsistensi pelaksanaan sistem presidensial, keserentakan atau ketidakerentakan Pemilu sebetulnya bukan masalah. Prinsip pokok sistem presidensial adalah keterpisahan eksekutif (Presiden) dan legislatif. Turunan dari ini adalah pemberian mandat secara terpisah oleh rakyat kepada Presiden dan kepada legislatif. Rakyat memberikan mandat kepada Presiden dan kepada legislatif secara terpisah, bisa dalam waktu yang bersamaan (serentak), bisa juga dalam waktu yang terpisah (Pemilu tidak serentak). Dari segi keserentakan antara Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden, sistem Pemilu kita tidak ada masalah konsistensi dengan sistem presidensial.

Akan tetapi, ada dua masalah inkonsistensi dalam sistem Pemilu serentak yang dipraktekkan di Indonesia saat ini. Pertama, ada percampuran dengan logika sistem parlementer. Pemilu serentak 2019, melalui adanya ambang batas Presiden (*presidential threshold*), menjadikan Pemilu legislatif sebagai prasyarat untuk Pemilu eksekutif. Ini memasukkan logika sistem parlementer ke dalam sistem presidensial.

Dalam logika sistem presidensial, mandat rakyat diberikan secara terpisah langsung masing-masing kepada legislatif (DPR) dan kepada eksekutif

(presiden). Ini diperlukan karena legislatif dan eksekutif independen satu sama lain dan saling "*check and balance*". Mandat yang diberikan kepada legislatif belum tentu sama, bahkan sering berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada Presiden. Sebagai contoh, di Amerika Serikat sering terjadi *divided government* di mana rakyat memberikan mandat politik kepada Partai Republik di Kongres dan kepada Partai Demokrat di kepresidenan atau sebaliknya. Dengan kata lain, tidak ada hubungan antara hasil Pemilu legislatif dengan proses dan hasil Pilpres.

Dalam sistem parlementer, pemberian mandat dari rakyat berlangsung satu arah dari rakyat kepada parlemen (partai politik), lalu dari parlemen (partai politik) kepada eksekutif (perdana menteri). Partai atau gabungan partai yang menang (memiliki mayoritas) yang mencalonkan dan mengangkat perdana menteri. Dengan kata lain, hasil Pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk terbentuknya eksekutif.

Meski tidak seluruhnya, logika parlementer ini berlaku juga ketika Pemilu legislatif dijadikan persyaratan untuk Pilpres seperti di Indonesia. Hanya saja dalam sistem parlementer murni, partai atau gabungan partai mencalonkan dan memilih eksekutif (Perdana menteri), sedangkan dalam sistem Indonesia sampai 2019, partai atau gabungan partai, karena hasil tertentu dari Pemilu legislatif, mencalonkan eksekutif (Presiden) lalu mempersilakan rakyat untuk Memilih. Ini artinya, pemberian mandat dari rakyat kepada Presiden, tidak bersifat langsung, tapi melalui pemberian mandat terlebih dahulu kepada legislatif (isi legislatif adalah partai politik) baru dari rakyat. Maka model Pemilu legislatif yang menjadi prasyarat Pilpres membuat logika sistem presidensial menjadi tidak konsisten.

Kedua, ada percampuran antara variabel sistem pemerintahan dan variabel bentuk negara. Ini dengan asumsi bahwa menyertakan Pemilu legislatif daerah dianggap sebagai bagian dari makna Pemilu serentak, sebagaimana Pemilu (lima kotak) yang diselenggarakan pada 2019 ini.

Setiap mahasiswa atau pembelajar ilmu politik, terutama cabang perbandingan politik seperti saya, harus menguasai perbedaan tiga konsep dasar yang harus dia pelajari sejak awal. Ketiga konsep itu adalah rejim politik (*political regime*) yang sering disebut juga sistem politik, sistem pemerintahan (*governmental system*), dan bentuk negara (*stateform*).

Rejim politik adalah soal pengelolaan dan pengorganisasian kekuasaan (formal dan informal) dan bagaimana hubungannya dengan rakyat/masyarakat (Fishman, 1990). Ada tiga tipologinya yaitu demokrasi, otoritarian, dan totalitarian (Munck, 1996). Pemilu dan sistem Pemilu adalah aspek penting dalam rejim demokrasi karena dengannya kekuasaan dari rakyat dapat dipraktekkan.

Sistem pemerintahan adalah soal bagaimana terbentuk dan berakhirnya cabang-cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif serta bagaimana hubungan di antara keduanya (Cheibub, Gandhi, Vreeland, 2009). Di sini kita mengenal sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem campuran: semi-presidensial atau semi-parlementer. Sedangkan bentuk negara adalah soal apakah sebuah negara terdiri dari satu pemerintahan nasional saja atau terdiri dari sejumlah pemerintahan sub-nasional dan bagaimana hubungan antar level pemerintahan tersebut. Di sini kita mengenal bentuk negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi (Kernell., et.al., 2012). Bagaimana pengelolaan kekuasaan di pemerintahan sub-nasional adalah konsekuensi dari bagaimana bentuk negara dan pilihan-pilihan yang diambil. Negara bagian di negara federal, punya hak misalnya apakah akan memilih pemimpin di negara bagian yang bersangkutan melalui Pemilu serentak atau tidak. Dalam negara kesatuan, pilihan adanya Pemilu legislatif dan atau eksekutif di daerah dan bagaimana pelaksanaannya adalah konsekuensi dari kebijakan apakah ada otonomi atau tidak misalnya.

Dengan demikian, adanya Pemilu eksekutif dan legislatif di tingkat nasional adalah konsekuensi dari sistem pemerintahan, sedangkan adanya Pemilu di tingkat lokal adalah konsekuensi dari pilihan atas pengelolaan pemerintahan karena bentuk negara dan sistem pengelolaan pemerintahan sub-nasional yang dipilih. Dengan kata lain, memasukkan Pemilu lokal sebagai bagian dari konsistensi pelaksanaan sistem presidensial tidaklah relevan. Lebih tegasnya, bila diputuskan Pemilu harus serentak dalam konteks sistem presidensial, maka keserentakan itu hanya mencakup Pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat nasional. Memasukkan Pemilu lokal sebagai bagian dari keserentakan hanyalah pilihan saja. Sebaliknya tidak menyertakan Pemilu lokal sebagai bagian dari keserentakan adalah juga pilihan.

Mengurai variabel bentuk negara dan variabel sistem pemerintahan yang ada dalam sistem Pemilu serentak 2019 dengan cara berpikir di atas, memberi

kita jalan keluar atas permasalahan Pemilu serentak yang kita hadapi. Sejumlah permasalahan yang mengemuka dalam Pemilu serentak 2019, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, beban kerumitan (kompleksitas) yang berpengaruh kepada waktu dan kompleksitas manajemen Pemilu. Kedua, kerumitan yang dihadapi pemilih, akibat terlalu banyaknya surat suara yang harus dikenali. Ketiga, tenggelamnya isu lokal akibat fokus Pemilu secara alamiah memang lebih banyak kepada Pemilu nasional, terutama pemilihan Presiden. Keempat, fokus pada Pemilu Presiden itu menjadi makin menonjol akibat polarisasi tajam (pertarungan *head-to-head*) yang kemungkinan disebabkan oleh terbatasnya kompetisi akibat penerapan ambang batas presiden.

Hulu dari persoalan adalah beratnya beban Pemilu serentak 2019 atau Pemilu lima kotak dalam istilah sejumlah pegiat Pemilu. Maka melepaskan Pemilu lokal (legislatif dan eksekutif) dari Pemilu nasional bisa menjadi jalan ke luar. Soal apakah Pemilu lokal akan dijadikan serentak (legislatif dan eksekutif) serta simultan (seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota) adalah soal pilihan. Ini dengan asumsi bahwa MK tetap dengan keputusannya bahwa Pemilu serentak adalah yang konstitusional. Bila tidak, tentu pilihan jalan ke luar menjadi lebih banyak lagi.

2. Ahli Syamsudin Haris

Pengantar

Secara sederhana pemilihan umum (Pemilu) serentak dapat didefinisikan sebagai Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih pejabat publik dari beberapa lembaga sekaligus secara bersamaan. Atas dasar definisi tersebut maka Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berlangsung secara bersamaan pada 9 April 2014 yang lalu dapat dikategorikan sebagai Pemilu serentak. Lebih tepatnya, Pemilu serentak legislatif, karena Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota secara sekaligus pada waktu yang sama. Dalam perspektif komparatif, Pemilu serentak dewasa ini tidak hanya bersifat nasional di dalam satu negara, melainkan juga bersifat supranasional. Itulah yang terjadi ketika Pemilu parlemen Uni Eropa berlangsung secara serentak dengan Pemilu nasional dan bahkan Pemilu lokal di satu atau beberapa negara Eropa.

Sulit dipungkiri bahwa secara prosedural sudah banyak kemajuan di balik penyelenggaraan Pemilu legislatif (Pileg), terutama sejak era reformasi. Namun persoalannya, Pileg serentak seperti berlangsung selama ini hanya didesain untuk mengisi keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pileg yang diselenggarakan secara bersamaan tersebut tidak atau belum dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan hasil Pemilu itu sendiri. Jika disepakati bahwa bangunan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen adalah sistem pemerintahan Presidensial, maka format Pileg serentak yang berlangsung selama ini tidak atau belum dirancang untuk kebutuhan efektivitas sistem pemerintahan Presidensial. Dampaknya sudah kita ketahui bersama, meskipun Pemilu-Pemilu semakin demokratis dan bahkan langsung, namun hasil Pemilu tidak menjanjikan terbentuknya pemerintahan yang efektif dan sinergis, baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Di luar seal di atas, para pejabat publik yang dihasilkan Pemilu, termasuk Pemilu kepala daerah (Pilkada), memiliki akuntabilitas yang relatif rendah. Hal itu tercermin antara lain dari masih maraknya kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan dana publik, APBN dan APBD, yang melibatkan anggota legislatif dan para pejabat eksekutif di semua tingkat, dari pusat hingga daerah. Jadi, kendati secara prosedural meningkat pesat, tetapi secara substansi kualitas Pemilu dalam menghasilkan pemerintahan yang sepenuhnya bekerja untuk rakyat masih jauh dari harapan.

Problem lain dari format Pemilu-Pemilu kita selama ini adalah fakta bahwa penyelenggaraan Pileg selalu mendahului Pemilu Presiden/wapres (Pilpres), padahal pada saat yang sama bangsa kita sepakat untuk semakin memperkuat bangunan sistem pemerintahan Presidensial. Pileg yang mendahului Pilpres dalam skema Presidensial jelas suatu anomali atau penyimpangan mengingat di dalam sistem Presidensial, lembaga legislatif terpisah dari eksekutif. Di sisi lain, penyimpangan ini pada akhirnya berisiko pada implementasi sistem Presidensial itu sendiri dalam praktik politik dan pemerintahan. Salah satu risiko itu adalah berlangsungnya proses pencalonan Presiden yang "didikte" oleh hasil Pileg. Seperti diketahui, hanya parpol atau gabungan parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 25 persen suara atau 20 persen kursi DPR yang dapat mengajukan pencalonan dalam Pilpres.

Dengan demikian tampak jelas bahwa baik Pileg maupun Pilpres belum dirancang untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas pemerintahan Presidensial. Pileg diselenggarakan sekadar untuk mengisi keanggotaan lembaga-lembaga legislatif, sementara Pilpres dan segenap prosesnya dilaksanakan untuk memilih Presiden dan wakilnya tanpa dikaitkan dengan kebutuhan akan optimalisasi kinerja sistem pemerintahan Presidensial hasil Pemilu itu sendiri. Singkatnya, tujuan *governability* atau terbentuknya pemerintah yang dapat memerintah secara efektif, cenderung terabaikan dalam skema Pemilu-Pemilu kita. Kebutuhan akan penguatan dan efektifitas sistem Presidensial itulah akhirnya yang melatarbelakangi perubahan skema Pemilu dari yang tidak serentak menjadi Pemilu serentak.

Pemilu dan Penguatan Sistem Presidensial.

Sudah sering dikemukakan bahwa tidak ada satu pun Pemilu di negara demokrasi yang diselenggarakan di dalam ruang hampa. Artinya, pilihan atas skema dan sistem Pemilu sangat ditentukan oleh konteks dan tujuan Pemilu itu sendiri. Pertanyaannya, apakah bangsa kita pernah merumuskan dengan jelas konteks dan tujuan berPemilu itu sendiri selain sebagai pengejawantahan asas kedaulatan rakyat? Secara lebih spesifik apakah naskah akademik UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah merumuskan secara jelas tujuan bangsa kita menyelenggarakan Pemilu serentak di luar argumen filosofi hukum dan konstitusi yang sudah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum terbit Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Pertanyaan berikutnya, apakah pilihan atas skema Pemilu serentak seperti diputuskan MK dan diakomodasi oleh pembentuk UU di dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sudah merupakan keputusan yang tepat jika dihubungkan dengan tujuan perubahan skema Pemilu dari Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang terpisah menjadi Pemilu serentak?

Selain sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat, menurut saya paling kurang ada tiga tujuan Pemilu lainnya, yakni: (1) terpilihnya para wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang tidak hanya representatif, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab; (2) terbentuknya pemerintah yang bisa memerintah (*governable*) atau pemerintahan yang efektif; dan (3) terbitnya kebijakan publik yg berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa kita, yakni terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Mengenai tujuan terbentuknya pemerintah yang bisa memerintah, dalam konteks kita maksudnya tidak lain adalah terbentuknya

sistem pemerintahan Presidensial yang efektif. Dalam bahasa Putusan MK sendiri dikemukakan kurang lebih bahwa Pilpres yang dilakukan setelah Pileg "tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi". Karena itu pertanyaan berikutnya, apakah skema Pemilu serentak yang diputuskan oleh MK pada 2013 dan diumumkan pada awal 2014 bisa menjamin terbentuknya sistem pemerintahan Presidensial yang efektif? Atau sekurang-kurangnya, apakah ada insentif elektoral dari skema Pemilu serentak yang diputuskan MK dan diakomodasi oleh pembentuk UU di dalam UU Pemilu bagi penguatan dan efektifitas sistem Presidensial?

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang skema Pemilu serentak lima kotak sebenarnya telah menyertakan konteks penguatan sistem Presidensial tersebut. Akan tetapi entah disadari atau tidak, Putusan MK lainnya, khususnya terkait syarat ambang batas pencalonan Presiden yang didasarkan pada hasil Pemilu DPR, sebagaimana masih dianut oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 justru tetap dipertahankan oleh MK, padahal syarat ambang batas tersebut jelas-jelas merupakan anomali dari skema sistem Presidensial itu sendiri.

Seperti diketahui, prinsip keterpisahan institusional antara lembaga parlemen dan lembaga Presiden, meniscayakan tegaknya sistem *checks and balances* di antara kedua institusi tersebut. Sebagai konsekuensi logisnya, semestinya tidak dibuka ruang bagi parlemen dan Presiden untuk saling menyandera satu sama lain.

Persyaratan ambang batas pencalonan Presiden ini tak hanya menjadi "penjara" bagi kalangan parpol sendiri, melainkan juga merefleksikan praktik demokrasi Presidensial bernuansa parlementer. Format Pilpres yang dibiarkan "didikte" oleh hasil Pileg justru mendistorsikan praktik Presidensialisme itu sendiri. Sesuai skema sistem Presidensial yang dianut oleh konstitusi kita, lembaga Presiden dan DPR adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi yang berbeda, serta tidak saling tergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan Presiden ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil Pemilu legislatif. Anomali lainnya adalah realitas bahwa hasil Pemilu legislatif menja di dasar bagi parpol untuk bergabung atau berkoalisi, baik dalam pengusungan pasangan capres-cawapres maupun dalam pembentukan pemerintahan hasil Pemilu. Skema Pemilu seperti ini jelas kontraproduktif bagi

upaya memperkuat Presidensialisme sebagaimana obsesi besar bangsa kita di balik empat tahap perubahan konstitusi pada 1999-2002.

Kembali kepada materi gugatan yang disidangkan hari ini, menurut saya, dalam skema sistem pemerintahan Presidensial, keserentakan antara Pemilu anggota legislatif dan Pemilu eksekutif merupakan suatu keniscayaan politik. Sistem Pemilu serentak telah dipraktikkan di sejumlah negara yang menganut sistem Presidensial. Seperti ditulis oleh Nico Harjanto dalam bab "Pemilu Serentak: Pengertian dan Varian" di dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019* (2016) 2: "Di Amerika Latin, Jones (1995: 10) mencatat bahwa pemilihan Presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak di Bolivia, Columbia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Bukan hanya untuk tingkat nasional, di beberapa negara Pemilu serentak juga dilakukan dengan menggabungkan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat, misalnya, di beberapa negara bagian, Pemilu menggabungkan bukan hanya pemilihan Presiden dan anggota Kongres serta Senat di tingkat pusat, melainkan pada waktu yang bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian. Di Amerika Latin, Brazil juga menerapkan model serupa.

Pemilu dilakukan secara serentak dengan menggabungkan pemilihan Presiden dan anggota parlemen di tingkat nasional, dan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian".

Oleh karena itu persoalan terbesar bagi bangsa kita saat ini bukanlah mempertanyakan lagi, apakah Pemilu serentak masih relevan, perlu dipertahankan, atau tidak. Saya kira bukan itu. Persoalan kolektif bangsa kita saat ini adalah mencari dan menemukan skema, model, atau varian Pemilu serentak yang tepat bagi konteks, kebutuhan, tujuan Pemilu bagi bangsa Indonesia. Seperti akan diuraikan di bawah nanti, skema, model, atau varian yang kami tawarkan adalah suatu skema Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden dan Wapres, DPR, dan DPD di satu pihak, dan Pemilu serentak lokal atau daerah untuk memilih kepala/wakil kepala daerah, DPRD prov dan DPRD kabupaten/kota, yang diselenggarakan 30 bukan sesudah Pemilu serentak nasional di lain pihak.

Problem Pemilu Serentak 2019

Problem Pemilu 2019 tidak semata-mata terletak pada keserentakan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg -karena ini merupakan keniscayaan dari *original intent* konstitusi itu sendiri- melainkan lebih pada pilihan skema atau model atau varian keserentakan Pemilu itu sendiri. Persoalannya, keserentakan Pemilu seperti Pemilu serentak lima kotak yang diputuskan MK melalui Putusan No. 14/PUU-XI/2013 dan diumumkan pada awal 2014, bukanlah satu-satunya pilihan skema atau jenis atau model Pemilu serentak yang tersedia.

Pilihan atas skema atau model Pemilu serentak lainnya tersedia cukup banyak. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih. *Pertama*, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota), pemilihan Presiden, serta Pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan seperti selama ini dilaku kan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu Presiden, gubernur dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu Presiden. Sementara Pemilu DPRD provinsi, kabupaten/kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilaku kan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan

pengelompokan *region* atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di suatu provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di provinsi-provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara bersamaan di suatu provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institute*, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislative di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislative di tingkat lokal/daerah (gubernur/wakil, bupati/walikota/wakil, DPRD prov dan DPRD kab/kota). Dengan demikian Pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai

konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019* (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi *original intent* maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional.

Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa Pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD NRI 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa Pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi Pilkada diselenggarakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil Pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi Pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

Dalam kaitan ini paling kurang ada 10 keuntungan skema Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal.

Pertama, skema Pemilu serentak yang memisahkan antara yang nasional dan lokal menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu yang lebih efektif karena Presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama. Ini dimungkinkan karena skema Pemilu serentak secara hipotesis menghasilkan efek ekor jas (*coattail effect*), yang semestinya tidak hanya dipahami dalam konteks pengaruh popularitas capres terhadap parpol pengusungnya dalam hasil Pemilu parlemen, tetapi juga hasil Pemilu serentak lokal yang dipengaruhi hasil Pemilu serentak nasional.

Kedua, apabila pemerintahan hasil Pemilu serentak nasional memiliki kinerja yang baik, maka hasil Pemilu serentak lokal kemungkinan besar sama dengan hasil Pemilu serentak nasional. Artinya, Pemilu dimenangkan oleh

kandidat dan/atau partai yang sama, sehingga pada gilirannya menghasilkan sinergi dan efektifitas pemerintahan nasional-regional-lokal;

Ketiga, sebaliknya jika pemerintahan hasil Pemilu serentak nasional berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum Pemilu serentak lokal dengan cara tidak memilihnya kembali;

Keempat, kecenderungan terbentuknya koalisi politik semata-mata atas dasar kepentingan politik jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol "dipaksa" berkoalisi sebel um ada hasil Pemilu legislatif yang pada gilirannya juga bisa mengurangi kecenderungan berlangsungnya politik transaksional;

Kelima, isu politik lokal yang selama ini cenderung tenggelam dalam hingar-bingar Pemilu nasional, termasuk saat Pemilu serentak versi MK pada 17 April 2019 yang lalu, dapat terangkat melalui Pemilu serentak lokal;

Keenam, para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partai pengusungnya dievaluasi kembali dalam waktu relatif pendek (30 bulan);

Ketujuh, skema Pemilu serentak yang memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu lokal yang direkomendasikan ini akan menyederhanakan jumlah partai sehingga menjanjikan terbentuknya sistem multipartai moderat;

Kedelapan, skema alternatif yang direkomendasikan ini menjanjikan peluang yang lebih besar bagi elite politik lokal yang kinerja dan kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional;

Kesembilan, Pemilu serentak nasional yang terpisah dari Pemilu serentak lokal diharapkan dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya oportuniste politik seperti berlangsung selama ini. Tidak ada lagi peluang anggota DPRD ikut serta dalam kompetisi Pilkada karena Pemilu DPRD berlangsung secara bersamaan dengan Pemilu kepala daerah;

Kesepuluh, Pemilu serentak nasional yang terpisah dari Pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampaui banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. Dengan begitu, maka para pemilih memiliki waktu yang lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.

Jadi yang bermasalah, menurut saya, **pertama**, bukanlah Pemilu serentak sebagai sebuah terminologi Pemilu yang menyerentakkan penyelenggaraan Pemilu eksekutif dan Pemilu legislatif secara bersamaan di waktu yang sama, melainkan lebih pada pilihan skema atau jenis Pemilu serentak itu sendiri. Selain kelemahan-kelemahan yang sudah dikemukakan sebelumnya, baik MK maupun pembentuk UU, dalam hal ini DPR dan Presiden, tidak menghitung potensi kompleksitas dan kerumitan implementasi penyelenggaraan Pemilu serentak versi MK di lapangan. Apalagi pada saat yang sama berlaku sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak untuk Pemilu legislatif yang diikuti oleh 16 parpol peserta Pemilu. Seperti diketahui, dengan 16 peserta Pemilu dan peluang mencalonkan hingga 10-12 caleg di setiap Dapil, maka secara teoritis terdapat paling tidak 300-400 caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota yang harus dicermati oleh para pemilih di setiap Dapil sebelum menentukan pilihannya. Belum lagi dihitung caleg DPD dan paslon Capres dan Cawapres yang harus dipilih pada waktu yang sama.

Kedua, kompleksitas dan kerumitan teknis Pemilu, khususnya di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jadi, berbagai masalah yang muncul di balik Pemilu Serentak 2019 yang lalu tidak semata-mata terkait "keserentakan" Pemilu, melainkan lebih pada pengaturan durasi waktu pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS yang **sangat tidak manusiawi**. Mengapa pembentuk UU, dalam hal ini DPR dan Presiden, yang semestinya bisa menghitung potensi kerumitan dan beban KPPS, harus memaksakan pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS dalam waktu satu hari? Bukankah bisa diatur durasi waktu yang lebih manusiawi serta sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketegakerjaan bagi para pahlawan demokrasi di tingkat KPPS? Mengapa pembentuk UU membiarkan dan bahkan melegalkan berlangsungnya **eksploitasi manusia atas manusia** melalui kebijakan pemungutan suara yang harus dilakukan sekaligus dengan penghitungan suara dihari yang sama? Ahli memperoleh banyak cerita miris, bagaimana para anggota KPPS yang berada di bawah tekanan harus berlaku jujur dan adil di tengah beban kerja yang begitu berat, sehingga untuk sholat dan makan pun mereka tidak memiliki waktu yang cukup, apalagi untuk sekadar istirahat.

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Ahli kira kita semua sudah tahu, Pemilu legislatif untuk memilih Majelis Rendah (*Lok Shaba*) di India yang merupakan Pemilu terbesar di dunia, berlangsung selama lebih dari sebulan. Pemungutan suara bergelombang dari beberapa wilayah negara bagian ke negara bagian lainnya secara bergantian. Pemungutan suara Pemilu di India pada 2019 misalnya, berlangsung dalam tujuh tahap selama 37 hari. Pemilu terbesar dan juga rumit lainnya, yakni Pemilu serentak di Amerika Serikat, pada dasarnya tidak berlangsung satu hari, bukan hanya tercermin dari kebijakan pemungutan suara dini 4 hingga 50 hari sebelum hari-H, melainkan juga terlihat dari beragamnya media/sistem pemungutan suara, antara lain melalui pos. Selain itu, anggota DPR dan sepertiga anggota Senat AS dipilih setiap dua tahun, sehingga waktu pemilihan pun tidak selalu bersamaan dengan jadwal Pilpres.

Oleh karena itu memang agak mengherankan bahwa pembentuk UU memaksakan berlangsungnya pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS harus berlangsung di hari yang sama. Padahal, **pertama**, keserentakan Pemilu tidak harus dimaknai bahwa seolah-olah pemungutan suara Pemilu harus diselenggarakan pada hari yang sama. Bertolak dari terminologi "Pemilu serentak", maka yang dimaksud sebenarnya adalah keserentakan pencoblosan atau penandaan beberapa surat suara sekaligus meskipun tidak dilakukan pada hari yang sama oleh semua pemilih. **Kedua**, "keserentakan" pemungutan suara tidak harus disertai keserentakan penghitungan suara karena dua kegiatan tersebut merupakan tahapan Pemilu yang semestinya berbeda serta terpisah satu sama lain. Problemnya, tahapan Pemilu yang disiapkan oleh KPU, sejak lama, bahkan mungkin sejak era Orde Baru, sudah merangkaikan tahap pemungutan suara menyatu dengan penghitungan suara, sehingga ketika beban KPPS begitu luar biasa besar seperti Pemilu 2019 yang lalu, langsung berdampak pada munculnya tragedi kemanusiaan berupa meninggalnya ratusan petugas KPPS dan aparat pendukung Pemilu lainnya.

Di sisi lain, hasil survei publik yang dilakukan Pusat Penelitian Politik UPI pasca-Pemilu 2019 di 34 provinsi mengkonfirmasi kesulitan yang dihadapi mayoritas responden saat pemungutan suara di TPS. Sekitar 74 persen responden (N=1.453) mengaku kesulitan menggunakan hak pilihnya. Survei

dengan pertanyaan yang sama di tingkat elite atau tokoh dari berbagai kalangan (N=119) bahkan lebih tinggi lagi, 84 persen, yakni responden yang mengaku Pemilu serentak yang lalu cukup menyulitkan bagi mereka.

Hasil survei UPI di atas menggarisbawahi bahwa skema Pemilu serentak yang diadopsi di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak hanya membebani para penyelenggara Pemilu, terutama KPPS di tingkat terbawah, melainkan juga membebani para pemilih. Lalu, untuk apa mempertahankan skema Pemilu serentak yang membebani penyelenggara di satu pihak, dan mempersulit para pemilih di pihak lain? Mengapa kita harus bangga dengan julukan "negara demokrasi terbesar ketiga di dunia" dengan Pemilu paling kompleks dan rumit, jika ternyata kebanggaan tersebut bersifat semu belaka?

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil survei publik yang mengkonfirmasi kesulitan mayoritas responden dalam pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 dan juga fakta tragedi kemanusiaan akibat eksploitasi manusia atas manusia seperti dialami para petugas KPPS, menurut Ahli, tidak serta merta harus dibaca sebagai keniscayaan bagi kita untuk menghentikan Pemilu serentak. Seperti dikemukakan sebelumnya sumber masalahnya bukanlah pada keserentakan Pemilu, melainkan lebih pada pilihan atas skema, model, atau varian Pemilu serentak itu sendiri yang ternyata sangat beragam.

Menurut Ahli, sumber masalah di balik kesulitan para pemilih di satu pihak, dan beban sangat tidak manusiawi para petugas KPPS di lain pihak, lebih terletak pada pilihan model atau varian Pemilu serentak yang tidak tepat, yakni Pemilu serentak lima kota seperti diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan diakomodasi oleh Presiden dan DPR selaku pembentuk UU di dalam UU No. 7 Tahun 2017. Penumpukan lima surat suara sekaligus pada satu waktu secara bersamaan, dan implementasi sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak bagi 16 partai politik peserta Pemilu, diduga kuat adalah dua di antara beberapa persoalan krusial yang menjadi sumber tragedi kemanusiaan petugas penyelenggara Pemilu dan kesulitan pemilih pada Pemilu Serentak 2019 yang lalu.

Di sisi lain, kekeliruan pembentuk UU dalam mengatur durasi waktu pemungutan dan penghitungan suara yang sangat tidak manusiawi tidak harus mempersalahkan "keserentakan" Pemilu sebagai suatu pilihan konstitusionalitas

seperti sudah tertuang dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Meminjam pepatah lama, untuk menangkap tikus, Ahli kira kita tidak perlu membakar lumbung padi. Cukuplah kiranya kita memilih alat tangkap tikus yang lebih baik, lebih sederhana, dan memudahkan semua pihak.

Dari keseluruhan keterangan di atas, jelaslah bahwa Pemilu serentak sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pemerintahan Presidensial tetap perlu dipertahankan. Hanya saja skema, model, atau varian Pemilu serentak yang bisa memenuhi tujuan tersebut bukanlah Pemilu serentak lima kotak seperti berlaku pada Pemilu 2019, melainkan skema Pemilu serentak nasional (memilih Presiden/Wapres, DPR, dan DPD) yang dipisahkan dari Pemilu serentak lokal (memilih kepala daerah, DPRD prov, dan DPRD kab/kota) yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Konsekuensi logisnya, Pilkada serentak harus menjadi bagian dari Pemilu serentak lokal.

3. Ahli Topo Santoso

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum serentak telah berlangsung pada 17 April 2019 di Indonesia. Pemilu itu telah selesai seluruh tahapannya dengan puncaknya pada pelantikan seluruh pejabat yang terpilih. Pelaksanaan Pemilu 2019 ini merupakan kali pertama dimana Pemilu dalam satu hari para pemilih langsung memilih lima posisi sekaligus (oleh sebab itu dikenal sebagai Pemilu 5 Kotak) yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden; (2) anggota DPR; (3) anggota DPD; (4) anggota DPRD Provinsi, dan (5) anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pada Pemilu sebelum-sebelumnya yakni Pemilu 2004, 2009, dan 2014 Pemilu tidak berlangsung secara serentak dalam satu hari, dimana Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota (Pemilu 4 Kotak) diadakan lebih dahulu pada satu hari, setelah itu beberapa bulan kemudian diadakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu 1 kotak). Sedangkan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota diadakan pada waktu yang lain lagi. Dengan demikian dalam satu tahun rakyat memilih dalam 3 kali Pemilu/Pemilihan.

Dengan selesainya Pemilu 2019, maka sejak 1999 hingga saat ini Indonesia berhasil menyelenggarakan lima kali Pemilu Demokratis, yaitu: 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dalam literatur, hanya Pemilu 1955 yang dipandang memiliki kualitas demokrasi yang sejajar. Dengan demikian sejak merdeka Indonesia sudah

mengadakan enam kali Pemilu Demokratis. Pemilu-pemilu sepanjang Orde Baru (Pemilu 1972,1977,1982,1987, 1992) dianggap kurang demokratis.

Keberhasilan mengadakan pemilu-pemilu demokratis pasca orde baru membuat Pemilu Indonesia tercatat sebagai Pemilu yang memiliki nilai salah satu yang paling tinggi di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara sendiri menurut "*2016 the Economist Intelligence Unit's Democracy Index*" (*EIU Democratic Index*) belum ada satu negarapun yang dipandang demokrasi penuh (*no full democracies in Southeast Asia*). Indeks ini mengklasifikasikan empat negara sebagai *flawed democracies* (termasuk Indonesia di dalamnya), tiga negara sebagai '*hybrid*', dan dua negara sebagai rejim '*authoritarian*'. Menurut *EIU Index* tahun 2016 itu, secara total Indonesia menempati ranking pertama dengan score 6,97, di atas Filipina (6,94), Malaysia (6,54), Singapura (6,38), Thailand (4,92), dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Khusus dalam kategori Pemilu, dalam index itu, di Asia Tenggara hanya Indonesia dan Filipina yang nilai Pemilu nya di atas 7, yakni tertinggi Filipina dengan score 9,17 dan Indonesia 7,75.

Terlepas dari keberhasilannya, Pemilu 2019 mengundang banyak sorotan berbagai negara karena berbagai hal, seperti kompleksnya sistem dan pelaksanaan Pemilu; banyaknya partai politik peserta pemilu, kandidat yang bertarung, banyaknya pemilih, petugas Pemilu, rumitnya teknis pemilu, banyaknya dokumen yang harus diisi petugas, hingga meninggalnya lebih dari 500 petugas Pemilu. Seperti berita dari CNN berjudul "*More than 300 workers dead after Indonesian election*". Dalam berita itu diberitakan bahwa:

"On April 17, Indonesia held its presidential and legislative election, with around 192.8 million people across the archipelago's 17,000 island eligible to vote in more than 800,000 polling stations. An estimated six million election workers were involved in the election, which was billed as one of the most complicated single-day ballots ever undertaken."

Dalam berita itu juga dikabarkan bahwa 311 petugas Pemilu meninggal dunia dan 2,232 petugas Pemilu jatuh sakit. Menurut komisioner KPU yang diwawancawa CNN, kematian itu utamanya disebabkan kelelahan dan serangan jantung. Besarnya jumlah kematian selama pemilu 2019 itu mengejutkan, dibanding Pemilu sebelumnya.

Kantor Berita lainnya yakni BBC membuat berita berjudul "*Indonesia election 2019: Why did so many officials die?*". Media ini memberitakan bahwa:

"Now questions are being asked as to whether a deadly price has been paid for this - in the lives of election officials, more than 500 of whom are reported to have died during the vote and in the following days. Media reports say the burden of organizing and counting the votes led to exhaustion and death for some of the seven million or so workers who took part."

Media BBC ini kemudian juga menuliskan:

"The vote on 17 April was a huge logistical exercise with more than 190 million voters taking part in a country made up of 18,000 islands and covering nearly two million square kilometres. The Indonesian election commission told the BBC there were 7,385,500 personnel involved in running the poll, of whom 5,672,303 were civilian workers. The rest were security personnel guarding polling stations. All the counting was done by hand, and the reports suggest it often continued through the night and into the next day to meet deadlines."

Berita-berita semacam itu sangat banyak diberitakan oleh berbagai media Internasional. Kematian dan jatuh sakitnya petugas Pemilu dalam jumlah besar pada Pemilu 2019 di Indonesia tampaknya cukup mengejutkan dan merupakan suatu fenomena besar dalam konteks penyelenggaraan Pemilu. Berita tentang kasus-kasus serupa (kematian dan sakitnya petugas Pemilu dalam jumlah besar) di negara-negara lainnya dan ternyata amat sangat sulit menemukannya. Bahkan, bukan hanya kematian dan jatuh sakit dalam angka yang besar, kematian petugas Pemilu karena kelelahan dan beban kerja pun sangat sulit ditemukan. Jika kita telusuri berita tentang kematian petugas Pemilu, hampir seluruh berita merujuk kepada kematian petugas pada Pemilu 2019 di Indonesia. Tidak mengherankan apabila hal ini menjadi berita di berbagai berita di media massa dunia.

Jumlah total pemilih dalam Pemilu 2019 sekitar 192 juta pemilih, terdapat lebih dari 800 ribu tempat pemungutan suara, 20 ribu lebih kursi yang diperebutkan, terdapat 245 ribu kandidat (DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden), terdapat 20 partai politik, dan 7,385,500 petugas Pemilu. Jumlah petugas Pemilu lebih dari 7.3 juta orang yang bekerja sebelum hari H Pemilu, hari H Pemilu dan hari sesudahnya, dengan jumlah meninggal lebih dari 550 orang. Menurut laporan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, ada sejumlah kondisi kesehatan yang berkontribusi pada kematian petugas Pemilu tersebut termasuk gagal jantung,

stroke, masalah pernafasan, dan meningitis. Belum jelas berapa banyak kematian dari petugas dengan latar belakang masalah kesehatan di atas. Petugas-petugas Pemilu yang dirujuk ke rumah sakit mengeluhkan kelelahan dan stress, kebanyakan petugas Pemilu tersebut bekerja non-stop selama 24 jam atau lebih untuk memastikan tugas penghitungan suaranya selesai. Mereka juga bekerja beberapa sebelumnya untuk memastikan agar pemungutan suara siap. Kematian petugas itu jauh lebih tinggi dari pada laporan Pemilu 2014 yang mencapai 144 orang.

Berkaitan dengan uraian di atas, ada sejumlah pertanyaan yakni: apakah kematian lebih dari 550 petugas Pemilu dan 3 ribu lebih petugas yang sakit itu merupakan suatu jumlah yang wajar dengan jumlah 7 juta lebih Petugas Pemilu yang terlibat dan pekerjaan Pemilu? Apakah hasil yang ingin dicapai melalui Pemilu (yaitu terpilihnya 20 ribu kursi lebih dan terpilihnya presiden dan wakil presiden) dapat dibenarkan walau kita kehilangan lebih dari 550 orang dan lebih dari 3 ribu sakit? Apakah jumlah kematian dan sakit itu wajar dengan kompleksnya Pemilu, jumlah pemilih, jumlah peserta pemilu, jumlah kandidat, dan jumlah petugas? Apakah sistem pemilu serentak satu haru untuk memilih lima jenis posisi dalam satu itu menjadi sebab atau berkontribusi atas meninggalnya 550 lebih dan 3000 lebih petugas Pemilu? Bagaimana jika "Kematian dan Sakit massal pekerja Pemilu" dibandingkan dengan Pemilu-pemilu sebelumnya? Bagaimana "Kematian dan Sakit massal pekerja Pemilu" dibandingkan dengan Pemilu negara-negara lain (India, Korea Selatan, Filipina)?

Pertanyaan-pertanyaan di atas patut direnungkan, diteliti secara mendalam, serta dicari jawabannya, guna mencegah timbulnya kejadian yang sama terulang lagi di masa mendatang. Ahli sepakat bahwa seharusnya, Pemilu itu untuk Manusia, dan bukan Manusia untuk Pemilu. Seberapapun pentingnya Pemilu bagi negara demokrasi seperti Indonesia, tidak semestinya mengambil korban jiwa, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak. Jiwa manusia merupakan kepentingan pertama yang harus dilindungi oleh hukum, di atas kepentingan lainnya. Meminjam dari Teori *Maqoshid Asyariah Al Khamsah* (Lima Maksud/Tujuan dari Hukum Syariah) dari Asyatibi, maka tujuan utama dari hukum adalah melindungi kepentingan Daruriyat (yang mutlak harus dipenuhi) yakni: (1) perlindungan atas jiwa manusia; (2) perlindungan atas agama; (3) perlindungan atas akal fikiran

manusia; (4) perlindungan atas keturunan; dan (5) perlindungan atas harta kekayaan.

Ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 juga sejalan dengan teori tersebut. Sebagai contoh, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."

Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 pada Bab Hak Asasi Manusia tersebut jelas-jelas merupakan jaminan atas perlindungan atas kepentingan Daruriyat (mutlak) dari manusia yang harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jaminan itu bukan hanya oleh perundang-undangan hukum pidana, tetapi oleh semua bidang hukum, termasuk di dalamnya perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Umum. Perundang-undangan di bidang Pemilu, pertama-tama harus menjamin perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta melindungi rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, dan sebagainya.

B. Perkara Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

1. Pasal yang diuji: Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu, menyatakan:

"Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional".

Sepanjang kata *"Secara Serentak"*.

Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, menyatakan:

"Pemungutan Suara Pemilu diselenggarakan secara serentak".

2. Pasal yang digunakan untuk menguji: Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

Pasal 28G UUD 1945, menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menyatakan:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

3. Permintaan Pemohon Uji Materi:

Norma pasal *a quo* UU Pemilu yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan secara serentak, Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Pemilu serentak berdasarkan ketentuan itu telah dilaksanakan pada 17 April 2019;
- b. Penyelenggaraan Pemilu serentak bertentangan dengan semangat Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 *juncto* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
- c. Penyelenggaraan Pemilu serentak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
- d. Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1), sepanjang kata "serentak" bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-5 " *untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*", Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Dalam Petitum para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan Pasal 167 ayat (3) sepanjang Frasa "Secara Serentak" dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C. Permasalahan

Berdasarkan permohonan yang diajukan para pemohon tersebut serta latar belakang yang telah Ahli uraian pada bagian Pandahuluan, maka Ahli melihat adanya sejumlah permasalahan yang perlu dibahas untuk dapat mengambil kesimpulan yang tepat tentang pengujian materi yang diajukan. Adapun masalah-masalah yang perlu dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara Pemilu serentak dengan standard Pemilu demokratis?
2. Bagaimana hubungan antara Pemilu serentak dengan kewajiban internasional tentang Pemilu demokratis?
3. Bagaimana hubungan antara Pemilu serentak dengan komponen untuk kerangka hukum Pemilu demokratis?

D. Pembahasan

1. Standard Pemilu Demokratis

Dalam konteks kepemiluan, untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis telah sejak lama berbagai organisasi menyusun standard Pemilu yang demokratis sebagai pedoman bagi negara-negara untuk dapat mengadakan Pemilu secara demokratis. Hal ini sangat penting, mengingat keperluan akan adanya Pemilu demokratis merupakan kepentingan semua negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Perlunya suatu standar Pemilu demokratis merupakan kebutuhan semua negara demokrasi, tidak peduli sistem Pemilu apa yang dipilih, apakah proporsional, distrik (*first past the post*), atau campuran. Demikian pula Indonesia sangat memerlukan memedomani standar-standar Pemilu demokratis itu (*International Standards of Elections*). Salah satu lembaga yang menyusun standar Pemilu demokratis itu adalah International IDEA.

Pada Tahun 2002, International IDEA mengeluarkan Standard Pemilu Demokratis yang terdiri atas 15 standard. Standar internasional ini menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin Pemilu yang demokratis. Adapun sumber utama standar internasional Pemilu demokratis itu adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Kelima belas standard pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional tersebut mencakup antara lain: (1) penyusunan kerangka hukum, (2) pemilihan sistem pemilu, (3) penetapan daerah pemilihan/unit pemilu, (4) hak untuk memilih dan dipilih, (5) lembaga penyelenggara pemilu, (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat, (8) kampanye pemilu yang demokratis, (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, (10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye, (11) pemungutan suara, (12) perhitungan suara dan tabulasi suara, (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, (14) pemantau Pemilu, (15) kepatuhan terhadap hukum dan penegakan hukum pemilu.

Khusus berkaitan dengan standard ke 12 yakni Penghitungan dan Tabulasi/Rekapitulasi Suara dinyatakan bahwa penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari Pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau direkapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka. Hal ini mengharuskan penghitungan, pentabulasian, dan pengkonsolidasian suara dihadiri oleh perwakilan partai, kandidat, pemantau, dan masyarakat umum. Kerangka hukum harus menentukan kehadiran perwakilan partai dan kandidat, serta pemantau Pemilu selama proses penghitungan, pentabulasian, dan pengkonsolidasian suara. Undang-undang harus mengatur bahwa setiap gugatan terhadap penghitungan suara oleh perwakilan partai dan kandidat atau keluhan tentang pengoperasian tempat pemungutan suara harus dicatat secara tertulis oleh ketua panitia tempat pemungutan suara. Laporan itu disertakan dalam laporan ketua panitia tempat pemungutan suara tentang pemungutan suara yang diserahkan kepada badan pelaksana Pemilu.

Mengapa *Standard Internasional* tentang Pemilu demokratis itu perlu Ahli kemukakan? Sebabnya adalah karena perlu ditegaskan bagaimana urgensi dari tahapan rekapitulasi atau tabulasi suara bagi suatu Pemilu demokratis dan apa syaratnya, serta apakah jaminan atas perlindungan manusia (khususnya petugas Pemilu) juga menjadi bagian dari standard Pemilu ke 12 ini. Ternyata di sini tampak pentingnya standar ke 12 ini bagi Pemilu demokratis, sehingga diharapkan kerangka hukum memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau direkapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka.

Berbagai Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas mengatur secara detail tentang tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara ini. Hal itu kemudian dijabarkan secara lebih teknis lagi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi suara. Pada aturan inilah, jaminan tentang keakuratan dan transparansi Pemilu mendapat porsi sangat penting dan sangat banyak. Termasuk jika ada keberatan dari salah satu peserta Pemilu, peranan pemantau, kewenangan pengawas Pemilu, dan bagaimana menangani keberatan tersebut, dokumen apa saja yang diperlukan dan harus diisi lengkap secara akurat dan transparan.

Semua nya demi kepentingan atau jaminan integritas suara pemilih yang dianggap suci dan juga kepentingan dari partai politik atau kandidat. Namun, adalah kepentingan kesehatan, kepentingan jiwa dari petugas Pemilu (khusus Petugas KPPS, pengawas, serta petugas keamanan) mendapat perhatian dan jaminan dalam standard Pemilu tersebut? Apakah mendapat jaminan dari perundang-undangan Pemilu mulai dari undang-undang hingga peraturan turunannya? Tampaknya, jaminan itu belum tampak.

Demikian pula, sistem Pemilu yang juga merupakan bagian dari standar Pemilu demokratis (yakni standard ke 2 dari 15 Standard Pemilu Demokratis yang disusun IDEA) tidak tampak dihubungkan antara Pilihan Sistem Pemilu dengan kesehatan dan keselamatan jiwa dari petugas Pemilu. Tampaknya, tidak terfikirkan bahwa pilihan sistem Pemilu apakah simultan/serempak atau tidak (pada akhirnya) bisa berkorelasi dengan hilangnya banyak nyawa dan jatuh sakitnya petugas Pemilu. Barangkali juga, hal itu sudah semestinya difikirkan oleh masing-masing negara bagaimana manajemen dan pengelolaan Pemilu dalam undang-undangnya masing-masing yang dapat menjamin terlaksanakannya Pemilu demokratis tanpa mengakibatkan jatuhnya jiwa para petugas Pemilu.

Maka tidak heran jika dalam penentuan sistem Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU tentang penghitungan suara serta rekapitulasi suara, serta aturan teknis lainnya, hal ini belum mendapat perhatian yang secukupnya. Demikian halnya ketika memutuskan, apakah pilihan Pemilu secara serentak dalam satu hari untuk lima jenis jabatan yang akan dipilih rakyat, juga persoalan kesehatan dan jiwa petugas Pemilu belum mendapat perhatian.

Tampaknya sejak dikeluarkannya ke 15 standard Pemilu demokratis di tahun 2002 itu, telah banyak perkembangan mengenai kepemiluan di berbagai negara di dunia. Sejalan dengan perkembangan dalam berbagai bidang, akhirnya IDEA beralih dari 15 *standard* Pemilu demokratis menjadi 20 Kewajiban Pemilu dan 21 Komponen Pemilu Demokratis.

2. Kewajiban Pemilu Demokratis: Ada Perlindungan atas Keamanan Diri

Menurut International IDEA, ada 20 kewajiban internasional untuk Pemilu (*international obligations for Elections*), yaitu: (1) *Right and Opportunity to participate in public affairs*; (2) *Right and opportunity to vote*; (3) *Right and opportunity to be elected*; (4) *Periodic elections*; (5) *Universal suffrage*; (6) *Equal suffrage*; (7) *Secret ballot*; (8) *Freedom from discrimination and equal under the law*; (9) *Equality between men and women*; (10) *Freedom of association*; (11) *Freedom of assembly*; (12) *Freedom of movement*; (13) *Freedom of opinion and expression*; (14) *Right to security of the person*; (15) *Transparency and the right to information*; (16) *Prevention of corruption*; (17) *Rule of law*; (18) *Right to an Effective remedy*; (19) *Right to a fair and public hearing*; dan (20) *States must take necessary steps to give effect to rights*.

Jika diteliti maka, ke 20 kewajiban internasional ini memang jauh lebih menjamin Pemilu demokratis dibanding 15 standard pada tahun 2002, karena di sini sudah ada hal-hal baru seperti: *right to security of the person* (kewajiban ke 14), *prevention of corruption* (kewajiban ke 16), *rule of law* (kewajiban ke 17), *right to effective remedy* (kewajiban ke 18) dan *state must take necessary steps to give effect to right* (kewajiban ke 20).

Kewajiban ke 14 yaitu *Right to security of the person* sangat jelas menunjukkan bahwa setiap negara yang menyelenggarakan Pemilu mesti menjamin hak atas keamanan setiap diri manusia dalam proses Pemilu. Menurut kewajiban ini: "*This rights extends to all persons active during an electoral process: candidates, EMB personnel, civil society organizations, the media and voters.*" Kewajiban ke 14 ini juga menegaskan keamanan manusia dari menderita luka atau sakit (*injury*), termasuk juga jaminan atas kebebasan dan larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Jaminan ini sebetulnya merupakan jaminan dari ICCPR, yang memang menjadi salah satu rujukan dari kewajiban internasional tentang Pemilu ini.

Di sisi lain pada kewajiban ke 15 yaitu *Transparency and the right to information*, dinyatakan bahwa: "*All persons have the right to seek and receive public information regarding the work of all public administration. All bodies and organizations vested with public powers have an obligation to be transparent in their operations.*" Di sini berarti termasuk pula merupakan kewajiban dari penyelenggara Pemilu di setiap tingkatannya. Dalam konteks pemungutan dan penghitungan suara. Salah satu yang ditonjolkan dalam proses ini dalam perundang-undangan adalah transparansi ketika pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara. Merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga menjadi suatu hal berat dimana dalam waktu yang sudah ditentukan seluruh pekerjaan selesai dan tetap dalam konteks transparansi kepada publik. Setiap persoalan pun harus segera diselesaikan, misalnya ada keberatan dan lain-lain, sesuai dengan kewajiban ke 18 yaitu "*right to an effective remedy*".

3. Komponen Perundang-undangan untuk Pemilu

Selain memaparkan 20 kewajiban internasional mengenai Pemilu, International IDEA juga memberikan *guidance* yakni mengenai komponen-komponen dan tabel yang seharusnya ada dalam perundang-undangan Pemilu di setiap negara sebanyak 21 komponen yaitu: (1) *Structure of the legal framework*; (2) *Electoral system*; (3) *Electoral boundaries*; (4) *Political parties*; (5) *Political finance*; (6) *Electoral management*; (7) *Gender equality*; (8) *Equal opportunities for minorities and marginalized groups*; (9) *Equal opportunities for persons with disabilities*; (10) *Electoral observers*; (11) *Civic and voter education*; (12) *Voter eligibility*; (13) *Voter registration*; (14) *Registration of candidacies*; (15) *Media environment*; (16) *Electoral campaign*; (17) *Media campaign*; (18) *Polling*; (19) *Counting and result management*; (20) *Electoral justice*; dan (21) *Electoral offences*.

Ada tiga komponen yang perlu dibahas di sini yaitu: 1. Komponen *Electoral System*; 2. Komponen *Electoral management*; dan 3. Komponen *Counting and result management*.

1. *Electoral System*; Sistem Pemilu di sini selain persoalan utamanya yaitu *translate votes cast into seats won by parties and candidates*, juga mencakup persoalan: struktur surat suara (apakah memilih partai saja, memilih partai dan kandidat, apakah memilih satu saja ataukah preferensi mulai dari pilihan

pertama, kedua dst), *district magnitude*, dll. Termasuk juga sebenarnya pilihan apakah melakukan suatu pilihan secara serempak/simultan ataukah secara tidak serempak/tidak simultan, memilih beberapa kali tergantung berapa jenis jabatan yang akan dipilih. Dalam konteks sistem ini, *"no best electoral system that suitable for all"*, dan juga *"the advantages and disadvantages of different electoral systems should still be considered."* Jika kita kaitkan dengan persoalan yang dibahas, di sini sama sekali tidak diuraikan tentang kaitan antara sistem pemilu dan kaitannya dengan beban dari penyelenggara Pemilu. Jika kita kaitkan dengan konteks masalah yang dibahas dalam pengujian undang-undang ini, persoalan sistem Pemilu Serentak/*Simultaneous Elections* tidak dikaitkan dengan beban penyelenggara Pemilu, beban kerja dan jaminan kesehatan petugas Pemilu di setiap tahapan, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara. Dugaan Ahli adalah bahwa hal itu sudah dianggap merupakan hal yang sudah semestinya difikirkan oleh setiap negara dan diatur dalam undang-undang negara masing-masing, sehingga tidak dibahas di sini. Demikianlah, maka dalam UU Pemilu kita pun hal ini juga tidak mendapat perhatian.

2. *Electoral Management*; Dinyatakan oleh IDEA bahwa: *"the complexity skills necessary for electoral management require that an institution (or institutions) be responsible for electoral activities."* Berkaitan dengan penyelenggara Pemilu ini, pedoman Pemilu IDEA ini menyatakan bahwa: *"Beyond this crucial element, legal frameworks best ensure that an objective, unbiased, independent and effective administrative structure is in place. It involves careful attention to provisions on the appointment, security of tenure, definition of conflicts of interest, swearing in, remuneration, duties, powers, qualifications and reporting structure of electoral staff. Staff must be insulated from bias and political pressure at all levels, and a single line of ultimate authority must be established."* Di sini tampak bahwa berkaitan dengan penyelenggara Pemilu termasuk staf atau petugas Pemilu, pedoman ini terfokus pada syarat-syarat serta kewajiban dan tugas dari penyelenggara dan petugas Pemilu. Pada komponen ini tidak dibahas tentang bagaimana kewajiban dari negara untuk menjamin kesehatan dan jiwa para penyelenggara dan petugas Pemilu, termasuk seberapa beban berat serta lamanya waktu bekerja bagi mereka. Tampaknya lembaga seperti IDEA dan mungkin juga lembaga lainnya bidang

Pemilu memandang bahwa hal tersebut sudah merupakan kewajiban dari negara dan sudah diatur dalam berbagai ketentuan lainnya, sehingga hal ini tidak diatur di dalamnya. Maka, kita juga tidak akan menemui dalam perundang-undangan Pemilu kita, bagaimana jaminan akan kesehatan, jiwa, serta beban kerja yang wajar dari para penyelenggara dan petugas Pemilu.

3. *Counting and result management*; Komponen ini diambil karena merupakan komponen yang sangat krusial dan berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas. Ini merupakan tahapan sangat penting dalam Pemilu. International IDEA menyatakan: "*Counting and tabulation determine the winners and losers of an electoral contest at a point in the process in which the physical exhaustion of electoral officials meets the rising emotions of the electoral stakeholders, who are eager to know the results.*" Di sini sebenarnya sudah ada perhatian dari lembaga seperti IDEA tentang kelelahan yang dialami petugas Pemilu pada tahapan ini. Mereka juga dihadapkan kepada emosi dan ekspektasi yang tinggi dari para pemangku kepentingan, seperti pemilih, saksi, pengawas, dan pemantau. Namun selanjutnya, pembahasan tentang komponen ini memang mengutamakan persoalan seperti: pentingnya kejujuran, *fairnes*, transparansi dalam hal penghitungan dan tabulasi/rekapitulasi suara, untuk mendapatkan kepastian dan jaminan bahwa proses dan hasilnya jujur. Di sini yang sangat diutamakan adalah: Transparansi dan juga hak atas informasi bagi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Prosedur yang jelas, serta ketepatan waktu juga menjadi penekanan. Hal-hal ini memang sudah diatur dan dijamin juga dalam kerangka hukum Pemilu Indonesia, baik dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 maupun dalam peraturan KPU. Bahkan juga dalam peraturan Bawaslu yang mengatur pengawasan Pemilu pada tahapan ini. Tidak itu saja, petugas Pemilu, khususnya KPPS, juga menghadapi ancaman pidana Pemilu apabila melanggar ketentuan Pemilu pada tahapan ini. Sebagai catatan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, dari jumlah tindak pidana Pemilu yakni 77 tindak pidana Pemilu yang diatur pada 66 pasal, ancaman pidana bagi penyelenggara Pemilu sebanyak 18 persen. Semua nya merupakan tugas dan juga ancaman yang harus dipikul oleh petugas Pemilu di tempat pemungutan suara. Sekali lagi dalam komponen ini pun, persoalan jaminan kesehatan, keselamatan jiwa, dan beban kerja dari petugas Pemilu tidak mendapat perhatian. Dugaan ahli adalah karena bagi lembaga-lembaga Pemilu internasional, persoalan itu sudah

merupakan keniscayaan dan jaminan di setiap negara dan diatur dalam undang-undang negara masing-masing. Sehingga dalam konteks perundang-undangan Pemilu kita, yang merupakan suatu yang suci adalah integritas surat suara, integritas pilihan dari pemilih, hak dari partai politik dan kandidat untuk mendapat hasil yang sesuai pilihan rakyat. Tapi bagaimana dengan hak-hak, jaminan, keselamatan dari petugas Pemilu?

F. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut ahli adalah sebagai berikut:

1. Persoalan sistem Pemilu apakah serentak/simultan atautkah tidak merupakan bagian dari politik hukum setiap negara, yang menurut kalangan internasional tidak ada sistem yang paling tepat untuk setiap negara karena sangat berkaitan dengan konstitusi, budaya, sistem politik dari masing-masing negara. Tidak ada pembahasan mengenai kaitan antara sistem Pemilu yang dipilih dengan persoalan keselamatan, kesehatan, dan beban kerja dari petugas Pemilu dalam pedoman Pemilu secara internasional, demikian pula dalam perundang-undangan di Indonesia, karena diharapkan hal itu sudah merupakan keniscayaan dan diatur dalam perundang-undangan lainnya serta menjadi perhatian pemerintah.
2. Ada satu negara yang menyelenggarakan Pemilu secara simultan dalam satu hari, seperti Filipina, untuk presiden dan wakil presiden, anggota parlemen tingkat pusat, parlemen di provinsi, kabupaten/kota, bahkan juga pimpinan eksekutif di daerah. Dan, tidak mengakibatkan banyak petugas Pemilu yang meninggal karena kelelahan dan faktor kesehatan lainnya. Namun demikian, negara tersebut dibantu dengan penggunaan teknologi dalam Pemilu melalui *E-Counting*, sehingga petugas tidak melakukan penghitungan dan rekapitulasi/tabulasi secara manual. Adapun jaminan atas kemurnian hasil Pemilu yang dihitung dan direkapitulasi secara elektronik itu dilakukan dengan berbagai jalan antara lain dengan menggunakan sampel dengan menggunakan metode yang tepat.
3. Apabila, Pemilu dilakukan secara serempak/simultan dalam dalam satu hari dengan memilih sangat banyak jabatan (lima jenis jabatan/Pemilu 5 Kotak) membawa dampak dan implikasi bagi beban kerja serta kesehatan dan keselamatan petugas Pemilu bila semuanya dilakukan secara manual mengingat batasan waktu dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara,

banyaknya dokumen yang harus diisi dsb. Hal itu ditambah banyaknya tuntutan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran Pemilu yang dituntut para pemangku kepentingan Pemilu, serta ancaman pidana yang menyertai apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas.

4. Pilihannya adalah: (1) membuat Pemilu kembali menjadi dua kali, tidak serentak dalam satu hari; atau (2) Pemilu tetap serentak namun dengan prasyarat dilakukan dengan menggunakan dan mengoptimalkan teknologi dalam proses Pemilu, khususnya dalam proses penghitungan dan rekapitulasi/tabulasi suara. Pada kedua pilihan tersebut, ahli merekomendasikan agar terdapat jaminan bagi keselamatan, kesehatan dan pemberian beban kerja yang wajar/manusiawi bagi seluruh pihak yang bekerja dalam Pemilu, khususnya petugas Pemilu.

4. Ahli Ramlan Surbakti

Pemilu serentak untuk lima jenis Pemilu, yaitu Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu Pemilu demokratik dan efisiensi. Prinsip yang mendasari, dan yang menjadi ukuran bagi kelima jenis Pemilu tersebut bukan efisiensi melainkan Pemilu demokratik. *You can have election between having democracy but you cannot have democracy without election.* Pernyataan ini menunjukkan adanya dua tipe Pemilu, yaitu Pemilu tanpa demokrasi yang sering disebut *authoritarian election*; dan Pemilu yang Demokratis. Berdasarkan tujuh asas Pemilu yang disebutkan pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan periodik (lima tahun sekali), maka kelima jenis Pemilu yang dirumuskan pada Pasal 22E ayat (2) tidak bisa lain haruslah demokratis.

Pemilu demokratik berkaitan dengan tujuan dan cara. Karena demokrasi menjadi tujuan, maka cara menyelenggarakan Pemilu juga harus demokratis. Karena itu Pemilu serentak dapat ditinjau dari segi efektivitas (*effective*) dan efisiensi (*efficiency*). Perbedaan efektivitas dan efisiensi yang sangat tepat adalah berikut ini:

Being effective is about doing the right things, while being efficient is about doing things right.

Pemilu Serentak untuk kelima jenis Pemilu akan dapat dikategorikan efektif bila mencapai tujuan (efek) yang ditetapkan. *Doing the right things* berarti melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuannya; baik cara maupun tujuan yang hendak dicapai keduanya harus *the right things*. Kelima jenis Pemilu tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pemilu serentak untuk kelima jenis Pemilu akan dapat dikategorikan efisien bila cara atau metode yang digunakan tepat. Cara atau metode yang tepat (*doing things right*) adalah efisien dari segi waktu, tenaga dan dana. Manfaat dan keuntungan (*benefit*) harus lebih besar daripada ongkos (*cost*) yang dikeluarkan. Manfaat dari suatu cara jauh melebihi ongkos yang dikeluarkan, maka cara apapun dapat ditempuh. *The end justify the means*. Karena kelima jenis Pemilu tersebut dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama, maka penyelenggaraan kelima jenis Pemilu tersebut niscaya akan sangat efisien, setidaknya-tidaknya dari segi jumlah anggaran yang dikeluarkan.

Karena kelima jenis Pemilu dan Pemilu demokratik merupakan substansi konstitusi, maka menurut hemat saya Pemilu serentak untuk kelima jenis Pemilu tersebut harus ditinjau dari dimensi efektivitas (*effective*), bukan dari dimensi efisiensi (*efficiency*). Para ahli Ilmu Politik, baik Perbandingan Politik maupun administrasi publik, banyak memperdebatkan isu demokrasi dan efisiensi. Akan tetapi tampaknya terdapat semacam konsensus bahwa demokrasi harus mendahului efisiensi. Bila dihadapkan pada dua pilihan tersebut niscaya pilihan akan jatuh pada demokrasi. Akan tetapi karena efisiensi juga penting, sering disebut asas manfaat, maka bila terdapat sejumlah alternatif pilihan, maka efisiensi akan juga diadopsi sepanjang sejalan dengan prinsip demokrasi. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 terdapat ungkapan: “efisiensi harus berkeadilan.” Karena itu Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 hendaknya juga dibaca dan dipahami pertama dari segi demokrasi baru kemudian efisiensi. Ditinjau dari segi efisiensi, Pemilu serentak merupakan keharusan. Akan tetapi dari segi Pemilu demokrasi, Pemilu serentak ternyata tidak semuanya sejalan dengan demokrasi.

Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB

Saya hendak memulai uraian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948—yang sudah diratifikasi hampir semua negara PBB, termasuk Indonesia. Deklarasi tersebut kemudian dijabarkan dalam dua kovenan internasional, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak

Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 merupakan rincian hak asasi manusia yang diadopsi Indonesia. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik PBB telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Pasal 21 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia, dan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, telah diadopsi dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Kutipan lengkap kedua Pasal dokumen ini dapat dilihat pada catatan kaki. Dari Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 25 tersebut, saya hanya mengambil tiga prinsip saja yang berkaitan dengan tema. Kehendak rakyat harus menjadi sumber kewenangan Pemerintah, dan kehendak rakyat itu harus dinyatakan secara *periodic* dan *genuine* yang harus berdasarkan prinsip *universal and equal suffrage*.

Pemilu secara Periodik

Secara sederhana, asas periodik merujuk pada pentingnya Pemilu diselenggarakan secara regular dalam interval yang tidak terlalu lama tetapi juga tidak terlalu singkat. Bila jarak Pemilu yang satu dengan Pemilu berikutnya terlalu lama, maka suara rakyat tidak lagi berdaulat sedangkan kehendak sang Penguasa menjadi hukum. Bila terlalu singkat, penyelenggara negara hasil Pemilu belum memiliki waktu yang memadai untuk menjalankan apa yang dijanjikan pada masa kampanye. Pengalaman banyak negara demokrasi, pelaksanaan Pemilu secara periodik berada pada kisaran dua sampai lima tahun. Masa jabatan anggota DPR Amerika Serikat hanya dua tahun, dan dapat dipilih kembali; sedangkan masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Masa jabatan semua penyelenggara negara hasil Pemilu di Indonesia adalah lima tahun. Penundaan Pemilu tidak dapat diterima kecuali dalam situasi darurat (*only if necessary*).

Tiga pengertian yang terkandung dalam pernyataan “kehendak rakyat dinyatakan secara Periodik.” Pertama, kehendak rakyat itu tidak hanya dinyatakan satu kali melainkan secara regular apakah empat tahun sekali, lima tahun sekali atau enam tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam konstitusi suatu negara. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menetapkan operasionalisasi Periodik sebagai “lima tahun sekali.” Kedua, asas ini juga berarti terdapat batas waktu

tertentu untuk suatu jabatan (masa jabatan). Jadi tidak ada pemerintah hasil Pemilu yang terus menerus berkuasa tanpa batas waktu. Hal ini berarti suatu jabatan dipegang untuk masa tertentu, dan sesudahnya dapat maju bersaing lagi pada Pemilu untuk masa jabatan kedua.

Pengertian ketiga dari periodik ialah terdapat kesempatan untuk akuntabilitas. Karena suatu jabatan dipegang untuk masa tertentu dan sesudahnya dapat maju lagi bersaing pada Pemilu berikutnya, maka terdapat kesempatan tidak hanya bagi rakyat untuk meminta pertanggung jawaban (akuntabilitas) penyelenggara negara inkumben pada akhir masa jabatan tetapi juga bagi inkumben untuk mempertanggung jawabkan kinerja pada masa jabatannya kepada konstituen. Dengan asas periodik tersebut dijamin kesempatan bagi rakyat untuk mengganti pemimpin bila memiliki kinerja buruk, dan memilihnya lagi untuk masa jabatan kedua bila menampilkan kinerja positif. Hal yang sama juga berlaku bagi inkumben: maju lagi bersaing untuk periode berikutnya bila merasa memiliki kinerja yang baik, dan mungkin memutuskan tidak lagi maju bersaing pada Pemilu berikutnya bila menilai kinerjanya buruk. Jadi walaupun semua asas lainnya terpenuhi tetapi tidak periodik (sekali dipilih untuk seumur hidup), maka yang terjadi bukan demokrasi tetapi otokrasi seumur hidup.

Konsekuensi Pemilu yang diselenggarakan secara periodik tampak pada dimensi waktu baik untuk proses penyelenggaraan Pemilu maupun untuk semua aktor yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, khususnya bagi Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, dan Pemilih. Dimensi waktu dalam proses penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting karena:

- (a) hasil Pemilu berupa penetapan calon terpilih harus sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu beberapa minggu sebelum masa jabatan inkumben berakhir;
- (b) sejumlah tahap (*stages*) proses penyelenggaraan Pemilu bersifat sikuensial (suatu tahap akan dapat dijalankan bila tahapan lain sudah terselenggara lebih dahulu, seperti pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD akan dapat dilaksanakan bila alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan sudah dilaksanakan);
- (c) Penyelenggara memerlukan waktu yang memadai untuk perencanaan, implementasi dan pengendalian pelaksanaan setiap tahapan; dan Penyelenggara Pemilu juga memerlukan waktu yang memadai untuk

- membuat peraturan pelaksanaan dan proses pengadaan dan distribusi alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- (d) Peserta Pemilu memerlukan waktu yang memadai untuk proses seleksi dan pemilihan calon, perumusan program kampanye Pemilu, dan waktu untuk kampanye Pemilu kepada Pemilih;
 - (e) Pelaksanaan program yang menjangkau semua Pemilih memerlukan waktu yang memadai baik untuk pelaksanaan program Pendidikan Pemilih maupun pemberian informasi tentang Pemilu;
 - (f) Pemilih niscaya memerlukan waktu yang memadai untuk: memperoleh informasi perihal alternatif Peserta Pemilu dan Rencana Kebijakan Publik yang Ditawarkan, memilah dan menilai alternatif yang Ditawarkan, membuat keputusan (memilih alternatif Peserta Pemilu yang akan dicoblos) dengan atau tanpa berdiskusi dengan orang lain, dan memberikan suara di TPS. Memberikan suara di TPS bukan perkara sederhana karena mencakup kegiatan berikut: menerima Surat Suara, Membuka Surat Suara, Mencoblos Alternatif Peserta Pemilu yang sudah diputuskan dari rumah, Melipat Surat Suara yang sudah Dicoblos, Memasukkan Surat Suara yang sudah Dicoblos kedalam Kotak Suara yang sesuai, dan Mencelupkan jari kedalam Tinta Pemilu; dan
 - (g) Ketua dan Anggota KPPS juga memerlukan waktu untuk: persiapan (Pelantikan Ketua dan Anggota KKPS, dan Pembukaan Kotak Suara), Proses pemungutan suara, Proses Penghitungan Suara, dan Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara beserta Penyusunan Salinan Berita Acara dan Salinan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara sebanyak jumlah Peserta Pemilu). Semua kegiatan ini harus selesai dalam satu hari. Bahkan mereka sudah mulai bekerja beberapa hari sebelumnya baik membagikan Surat Pemberitahuan Memilih kepada semua Pemilih Terdaftar maupun menyiapkan TPS.

Genuine Election

Pemilu yang *genuine* ditandai oleh sejumlah ciri. Pemilu yang dilakukan secara periodik itu menawarkan alternatif pilihan yang berbeda dalam suasana persaingan yang terbuka (alternatif yang ditawarkan bukan “Ini atau Ini” melainkan “Ini atau Itu”), dan rakyat sebagai Pemilih memiliki kebebasan untuk memilah dan

menilai alternatif pilihan dan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang cerdas tetapi pilihan itu dinyatakan dalam Surat Suara secara rahasia (*secret ballot*). Dengan demikian, dalam Pemilu yang *Genuine* suara yang dinyatakan merupakan refleksi dari pernyataan bebas dari kehendak rakyat.

Kehendak rakyat dinyatakan secara *Genuine* berarti rakyat menyatakan kehendaknya secara bebas dan adil (*free and fair*). Metode mencari suara dari Pemilih tidak menggunakan intimidasi, ancaman, atau tindakan kekerasan melainkan dengan metode persuasive dan informatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum Pemilu harus menjamin kondisi dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang berhak memilih untuk memiliki akses terhadap TPS untuk memberikan suara. Hukum Pemilu juga harus menjamin kondisi dan kesempatan yang sama bagi setiap partai politik dan kandidat untuk berpartisipasi dalam persaingan. Kesetaraan seperti itu mengharuskan setiap partai politik dan calon dapat mendaftarkan diri untuk bersaing pada Pemilu tanpa persyaratan yang tidak perlu (seperti membayar sejumlah tertentu atau memiliki pendapatan minimal jumlah tertentu). Undang-undang harus menjamin agar setiap Peserta Pemilu: memiliki akses yang setara pada media massa, menaati ketentuan yang sama yang mengatur Dana Kampanye Pemilu, mendapat perlakuan yang sama dalam persaingan dan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, dan mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan pesan kepada Pemilih. Persaingan antar Peserta Pemilu akan adil bila metode yang digunakan untuk mencari suara dari Pemilih tidak menggunakan uang atau materi lain. Dengan demikian Pemilih akan dapat memperoleh informasi dari semua Peserta Pemilu.

Universal and Equal Suffrage

Asas Umum dan Setara menjadi prinsip fundamental Pemilu demokratis. Asas Umum berarti setiap warga negara yang telah mencapai umur memilih berhak memilih terlepas dari jenis kelamin, suku, ras, agama dan keyakinan, kondisi tubuh (difabel atau tidak), tingkat Pendidikan, pemilikan kekayaan, jenis pekerjaan, tempat tinggal, dan status hukum. Bahkan warga negara yang tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, tengah dirawat di Rumah Sakit, dan bertempat tinggal di luar negeri, semuanya berhak memilih. Singkat kata, asas umum itu menunjukkan semua warga negara yang telah mencapai umur memilih

berhak memilih tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun kecuali umur, dan kewarganegaraan.

Pasal 198 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mendefinisikan Pemilih sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih;
- (2) Walaupun WNI tersebut belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah;
- (3) WNI tersebut Terdaftar sebagai Pemilih; dan
- (4) Hak Politik WNI tersebut tidak dicabut oleh Pengadilan.

Dua catatan dapat diberikan pada definisi Pemilih ini. Pertama, berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diadopsi dalam Pasal 349 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, WNI yang berhak memilih tetapi belum terdaftar sebagai Pemilih juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan berikut: memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP), memberikan suara di TPS sesuai dengan RT/RW dan alamat dalam KTP, mendaftarkan diri pada KPPS yang mengelola TPS tersebut, dan dapat menggunakan hak pilih satu jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai. Ketentuan tentang kapan hak pilih digunakan tampaknya kurang tepat karena yang dapat menggunakan hak pilih hanya beberapa orang (satu jam sebelum pemungutan suara selesai). Dalam praktek, KPU menetapkan hak pilih dapat digunakan mulai jam 12.00 sampai 13.00.

Kedua, ketentuan yang menyatakan “hak politik yang tidak dicabut oleh pengadilan,” menimbulkan pertanyaan. Setiap Warga Negara Indonesia memiliki sejumlah hak politik, seperti:

- (1) Hak Memilih
- (2) Hak ikut berkompetisi melalui Pemilu untuk mendapatkan jabatan politik (hak dipilih),
- (3) Hak ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut isu public baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih melalui Pemilu,
- (4) Sejumlah Kebebasan, seperti Menyatakan Pendapat, Berserikat, dan Bebas dari ancaman kekerasan,

- (5) Hak memilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, dan
- (6) Hak mendapatkan informasi publik.

Sejauh ini hak politik WNI yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yang dicabut oleh Pengadilan adalah hak dipilih (hak menjadi calon dalam Pemilu) untuk beberapa waktu.

Setiap individu warga negara memiliki hak yang sama dan memiliki kedudukan setara (*Equal Suffrage*). Setiap Pemilih baik Pria maupun Perempuan memiliki satu suara dan nilainya se setara (*One Person One Vote One Value, OPOVOV*). Baik Pemilih yang berstatus sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik yang tinggi maupun Pemilih yang berstatus sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik yang rendah, memiliki satu hak suara, dan nilainya juga setara. Asas Setara berarti suara setiap Pemilih tidak boleh dihitung lebih dari sekali. Setiap suara harus dihitung, dan dihitung secara setara (*every vote count, and count equally*).

Hak memilih adalah salah satu hak asasi manusia. Hak memilih adalah hak individual warga negara. Bila dalam kehidupan bermasyarakat terdapat pelapisan atas berbagai kategori, maka berdasarkan asas Umum dan Setara tidak terjadi pelapisan atas dasar apapun karena setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan umur berhak memilih dengan hak suara yang sama dan dihitung setara. Memilih adalah membuat keputusan, yaitu memilih satu alternatif dari sekian banyak alternatif. Dengan asas *genuine*, terutama bebas dan adil (*free and fair*) Undang-Undang Pemilu harus menjamin setiap Peserta Pemilu mempunyai kesempatan yang sama dalam menawarkan alternatif calon dan alternatif rencana kebijakan publik, dan semua media massa juga berkewajiban meliput dan memberitakan kegiatan setiap Peserta Pemilu sehingga para Pemilih tidak hanya menerima informasi tentang berbagai alternatif Calon dan Program dari sebagian Peserta Pemilu melainkan dari semua Peserta Pemilu. Berdasarkan informasi tentang berbagai alternatif tersebut setiap Pemilih akan memilah, mungkin berdiskusi dengan teman, kemudian menilai dan mengambil keputusan. Berdasarkan asas periodik, setiap Pemilih memiliki kesempatan menuntut akuntabilitas dari Peserta Pemilu yang dipilih pada Pemilu sebelumnya. Pemilih mengambil keputusan memilihnya kembali bila Peserta Pemilu tersebut melaksanakan apa yang dijanjikan atau mungkin memberi hukuman karena Peserta Pemilu tersebut tidak melaksanakan apa yang dijanjikan berupa

mengalihkan pilihan kepada Peserta Pemilu lainnya. Berdasarkan asas Rahasia, keputusan yang akan diambil hanya diketahui oleh Pemilih yang bersangkutan.

Pemilu Serentak

Apa yang terjadi pada Pemilu Serentak yang diselenggarakan pada bulan April 2019 yang lalu dapat didiskripsikan satu per satu sebagai berikut. Pertama, waktu yang tersedia bagi KPU untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan semua tahapan Pemilu dapat dikatakan sangat memadai; dan pembuatan seluruh peraturan pelaksanaan setiap tahapan, dan pengadaan dan distribusi seluruh alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dapat dilaksanakan dalam waktu yang tersedia. Akan tetapi volume pekerjaan KPU memang sangat besar; KPU harus melaksanakan pekerjaan dua tahun dalam satu tahun.

Kedua, Partai Politik Peserta Pemilu melaksanakan empat kegiatan sekaligus: membangun kesepakatan dengan Partai lain tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; mengidentifikasi, menyeleksi, dan menentukan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; merumuskan Visi, Misi dan Program Partai sebagai materi kampanye; menyusun strategi kampanye dan mencari Dana Kampanye Pemilu; dan melaksanakan kampanye Pemilu baik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

Ketiga, pelaksanaan Kampanye Pemilu lebih didominasi oleh: (a) kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden daripada kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; (b) kampanye Pemilu untuk isu Urusan Pemerintahan Nasional oleh kedua Pasangan Calon Presiden daripada isu Urusan Pemerintahan Daerah (otonomi daerah); dan (c) persaingan antar Calon dari Partai yang sama di Daerah Pemilihan yang sama daripada persaingan antar Partai Politik Peserta Pemilu. Singkat kata, program atau rencana kebijakan yang hendak diwujudkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sama sekali tidak jelas.

Keempat, waktu yang tersedia bagi Pemilih dalam mencari dan mengolah informasi, dan memberikan suara (mencoblos lima Peserta Pemilu dan Calon) di TPS berlangsung relatif lancar dan tepat waktu. Persaingan diantara kedua pasangan calon presiden ternyata mampu membangkitkan minat dan partisipasi Pemilih.

Partisipasi Pemilih (*voting turnout*) pada Pemilu Serentak 2019 mencapai 81% lebih. Karena para Calon anggota DPR dan DPRD yang melakukan kampanye Pemilu (persaingan antar Calon dari Partai yang sama di Dapil yang sama), maka Visi, Misi dan Program Partai tampaknya tidak digunakan sebagai materi kampanye. Para calon cenderung mengambil jalan pintas dan pragmatis dalam mempengaruhi Pemilih, yaitu dengan pertukaran materi dengan suara (*vote buying*). Materi kampanye Pemilu cenderung diganti dengan pemberian materi (uang dan Sembako). Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung relatif lancar karena kebanyakan Pemilih sudah siap dengan Nomor Urut Partai dan Nomor Urut Calon yang akan dicoblos. Kesiapan itu bukan berasal dari kemampuan mengolah (memilah, menilai, dan memilih) informasi tentang berbagai alternatif Peserta Pemilu dan Rencana Kebijakan yang ditawarkan melainkan berasal dari kehendak Calon yang telah “membeli” suara Pemilih.

Kelima, persoalan justeru muncul dalam proses penghitungan suara di TPS. Penghitungan Suara satu per satu dari lima jenis Pemilu baik partai politik maupun nama calon secara transparan (di depan para Saksi, Pengawas TPS, Pemantau, Pemilih dan Warga Masyarakat) niscaya memakan waktu yang panjang. Perlu dikemukakan di sini bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara demokrasi di dunia yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sekaligus di setiap TPS secara terbuka. Praktek ini merupakan *the best practice* dari Pemilu Demokratik. Waktu dan tenaga yang diperlukan sangat lama dan karena itu sangat melelahkan tidak hanya proses penghitungan suara tetapi juga dalam menyusun Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (C1) untuk kelima jenis Pemilu, dan menyusun Salinan Berita Acara dan Salinan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara untuk kelima jenis Pemilu yang akan diberikan kepada Saksi Pemilu baik yang hadir maupun tidak hadir (16 Saksi Partai Peserta Pemilu Nasional dikalikan tiga, 2 Saksi Pasangan Calon Presiden, dan Puluhan Saksi Calon Anggota DPD, dan Panitia Pelaksana (PPK, PPS dan pertinggal di KPPS). Tidak diketahui berapa orang dari 7 anggota KPPS yang mampu menyusun Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara. Semua Berita Acara dan Sertifikat ini harus basah (ditulis dengan tangan, tidak boleh difotocopy).

Keenam, Pemilu Serentak Lima Tahun Sekali akan menyebabkan Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan para pegawai KPU; Ketua dan Anggota Bawaslu, Provinsi, Kabupaten/Kota dan para pegawai

Bawaslu; dan Ketua dan Anggota DKPP menganggur selama sisa masa jabatannya tetapi menerima Uang Kehormatan setelah Pemilu Serentak. Pemilu Serentak Lima Tahun Sekali tidak hanya merupakan pemborosan sumber daya manusia tetapi juga pemborosan dana.

Ketujuh, proses penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi lebih banyak diberitakan oleh media massa daripada proses penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Legislatif. Akan tetapi proses penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Legislatif sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden walaupun tidak banyak diberitakan oleh media massa. Setidak-tidaknya dari segi jumlah permohonan mencapai 330 perkara DPR/DPRD tetapi yang diregister hanya sebanyak 250, dan 10 perkara DPD dan semuanya deregister. Semua perkara ini harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu dua bulan. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menyelesaikan begitu banyak sengketa Pemilu Serentak.

Kedelapan, akuntabilitas Peserta Pemilu dapat dituntut secara efektif oleh Pemilih hanya sekali dalam lima tahun. Sebaliknya Peserta Pemilu hanya wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya lima tahun sekali. Lima tahun bukan jangka waktu pendek sehingga Pemilih justeru sudah lupa apa yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Peserta Pemilu. Salah satu kelebihan Bentuk Pemerintahan Parlementer dibandingkan dengan Bentuk Pemerintahan Presidensial adalah akuntabilitas penyelenggara negara hasil Pemilu. Akuntabilitas Eksekutif dapat dituntut setiap waktu oleh Pemilih melalui anggota Parlemen (terutama Oposisi) sedangkan akuntabilitas Kepala Eksekutif (Presiden) hanya dituntut pada akhir masa jabatannya. Akan tetapi kelemahan Bentuk Pemerintahan Presidensial ini dapat diperbaiki dengan jalan menyelenggarakan Pemilu untuk Penyelenggara Pemerintahan Nasional secara terpisah (selang 30 bulan) dari penyelenggaraan Pemilu untuk Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dirumuskan ketentuan berikut:

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

Dari Pasal ini dapat disimpulkan urusan pemerintahan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Urusan Pemerintahan Daerah, dan Urusan Pemerintahan Pusat (Nasional). Dengan pemisahan Pemilu Nasional dari Pemilu Daerah seperti ini, rakyat Pemilih akan dapat menuntut akuntabilitas Peserta Pemilu Daerah pada Pemilu Nasional, dan 30 bulan kemudian dapat menuntut akuntabilitas Peserta Pemilu Nasional pada Pemilu Daerah.

Kesembilan, pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dari penyelenggaraan Pemilu Daerah jauh lebih menjamin demokrasi daripada Pemilu Serentak. Hal ini dapat dibuktikan dengan alasan berikut:

- (a) rakyat/Pemilih dapat menuntut akuntabilitas Peserta Pemilu dua kali dalam lima tahun;
- (b) Urusan Pemerintahan Daerah mendapat kesempatan yang sama menjadi Isu Publik dengan Urusan Pemerintahan Nasional tetapi dalam waktu yang berbeda untuk menjadi bahan diskusi diantara Peserta Pemilu dan diantara Pemilih;
- (c) sumberdaya manusia di KPU, Bawaslu dan DKPP akan dapat didayagunakan selama masa jabatannya, sedangkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan setiap tahap Pemilu, dan pembuatan peraturan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu dan pengadaan dan distribusi logistic Pemilu akan dapat dipersiapkan dan dilaksanakan dengan kualitas yang semakin meningkat;
- (d) Peserta Pemilu akan dapat fokus pada Isu Urusan Pemerintahan Nasional pada Pemilu Nasional dan pada Isu Urusan Pemerintahan Daerah pada Pemilu Daerah sehingga mereka dapat bersaing baik dalam menawarkan alternatif program maupun alternatif Calon kepada Pemilih. Selain itu Peserta Pemilu juga diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituen pada kedua jenis Pemilu tersebut;
- (e) Media Massa juga akan meliput dan memberitakan kegiatan Pemilu Daerah pada penyelenggaraan Pemilu penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
- (f) Bahan informasi yang harus dicari, didengar, dan diolah Pemilih tidak akan terlalu banyak karena Isu Urusan Pemerintahan Nasional dipisahkan forum Pemilunya dari Isu Urusan Pemerintahan Daerah sehingga Pemilih akan dapat mengambil keputusan secara bebas;

- (g) Tugas proses pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilaksanakan oleh KPPS menjadi lebih ringan, yaitu tiga jenis Pemilu pada Pemilu Nasional, dan empat jenis Pemilu pada Pemilu Daerah. Penyelesaian tugas ini tidak hanya akan dengan pasti dapat diselesaikan dalam satu hari tetapi juga lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut masih manusiawi;
- (h) Mahkamah Konstitusi dapat dipastikan akan dapat menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Nasional dan Daerah dengan volume pekerjaan yang manusiawi.

Singkat kata pemisahan waktu penyelenggaraan Pemilu Nasional dari waktu penyelenggaraan Pemilu Daerah lebih sesuai dengan asas-asas Pemilu daripada penyelenggaraan Pemilu Serentak; dan karena itu pemisahan Pemilu Nasional dari Pemilu Lokal selang waktu 30 bulan lebih menjamin Pemilu Demokratik daripada Pemilu Serentak.

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu

“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu

“Pemungutan Suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”.

2. Bahwa Pemohon I mendalilkan sebagai perkumpulan badan hukum yang bernama Arjuna Pemantau Pemilu (Bukti P-3 dan Bukti P-24), yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya, yakni Badrul Kohir yang menjabat sebagai Ketua dan Adib Hadi Pertama yang menjabat sebagai Sekretaris (Bukti P-4 dan Bukti P-24). Selain itu, Pemohon I merupakan lembaga Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor 091/BAWASLU/IV/2019 (Bukti P-5) yang dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 ikut melakukan pemantauan terhadap Pemilu Serentak 2019 di wilayah Kabupaten Pati - Jawa Tengah (Bukti P-6);
3. Bahwa Pemohon II mendalilkan sebagai perkumpulan badan hukum yang bernama Pena Pemantau Pemilu (Bukti P-7), yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya, yakni Kunarti yang menjabat sebagai Ketua dan Dian Mukti yang menjabat sebagai Sekretaris (Bukti P-8). Sebagai lembaga pemantau Pemilu, Pemohon II telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor 136/Bawaslu/IV/2019 (Bukti P-9). Pada Pemilu serentak tahun 2019, Pemohon II ikut melakukan pemantauan terhadap Pemilu serentak tersebut di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Bukti P-10);
4. Bahwa Pemohon III mendalilkan sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P-11), berprofesi sebagai Pedagang, namun dalam aktivitas politiknya, Pemohon III adalah Ketua Perkumpulan Srikandi Pemantau Pemilu (Bukti P-12). Pemohon III secara aktif ikut memantau jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019 bersama dengan para anggota Perkumpulan yang diketuai oleh Pemohon III di wilayah Kabupaten Pati – Jawa Tengah (Bukti P-13);
5. Bahwa Pemohon IV mendalilkan sebagai warga negara Indonesia pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan NPWP (Bukti P-14), berprofesi sebagai Wiraswasta, namun dalam aktivitas politiknya, Pemohon IV adalah Ketua Perkumpulan Luber Pemantau Pemilu (Bukti P-15);

6. Bahwa Pemohon V mendalilkan sebagai warga negara Indonesia pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan NPWP (Bukti P-16), berprofesi sebagai wiraswasta;
7. Bahwa Pemohon VI mendalilkan sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P-17) bekerja sebagai *Staf Legal Corporate Analysis* di suatu kantor hukum di Jakarta;
8. Bahwa Pemohon VII mendalilkan sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P-20), beraktivitas sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P-21). Pemohon VII aktif dalam organisasi mahasiswa yang bernama *Law Students Association for Legal Practice* (Bukti P-22).

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: kelompok *pertama* (Pemohon I dan Pemohon II) merupakan perkumpulan atau badan hukum berupa lembaga Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kelompok *kedua* (yaitu Pemohon III dan Pemohon IV), merupakan perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sehari-hari sebagai pedagang dan sebagai wiraswasta yang dalam aktifitas politiknya Pemohon III merupakan Ketua Perkumpulan Srikandi Pemantau Pemilu wilayah Pati-Jawa Tengah, sedangkan Pemohon IV adalah Ketua Perkumpulan Luber Pemantau Pemilu. Keduanya menerangkan aktif memantau Pemilu Serentak Tahun 2019. Kelompok *ketiga* (yaitu Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII) adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih yang dijamin Konstitusi dan kesemuanya menerangkan mengalami kesulitan dalam memilih akibat banyaknya gambar serta kertas suara dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Dalam ketiga kategori tersebut para Pemohon merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu;

- b. Bahwa perihal kelompok *pertama* (Pemohon I dan Pemohon II) menerangkan merupakan perkumpulan/badan hukum berupa lembaga Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Adalah benar bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan kepada Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II merupakan pemantau Pemilu yang bersertifikasi. Namun disebabkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerangkan diri mereka sebagai perkumpulan pemantau Pemilu (yaitu Arjuna Pemantau Pemilu dan Pena Pemantau Pemilu), keduanya harus menerangkan perihal siapa yang sesungguhnya dapat mewakili organisasi Pemohon I dan Pemohon II dalam menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini, Pemohon I tidak menerangkan perihal siapa yang dapat mewakili organisasinya dalam menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Setelah ditelusuri dan dibaca secara teliti dan saksama Akta Pendirian Perkumpulan Arjuna Pemantau Pemilu, ternyata dalam Pasal 20 angka 1 Akta Nomor 42 bertanggal 11 Maret 2019 dinyatakan bahwa “Badan Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan tujuan Perkumpulan dan berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala hal dan untuk semua tindakan, asal saja dalam lingkup yang ditentukan oleh maksud dan tujuan Perkumpulan...”. Sementara itu, perihal siapa saja yang menjadi Badan Pengurus, Pasal 21 angka 2 Akta Pendirian menyatakan Badan Pengurus terdiri dari sedikitnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. Bahkan, berdasarkan ketentuan tersebut, jika diperlukan dapat diangkat lebih dari satu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan bidang atau wakil seksi dengan sebutan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Terkait dengan ketentuan tersebut, Pasal 34 Akta Pendirian, susunan Badan Pengurus untuk pertama kali terdiri dari Ketua (Tuan Badrul Khoir), Wakil Ketua (Tuan Adib Hadi Permana), Sekretaris (Tuan Didik Ulin Nuha), Wakil Sekretaris (Tuan Maryanto), dan Bendahara (Tuan Eko Sugito). Bilamana tanggung jawab Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 20 angka 1 dikaitkan dengan Susunan Badan Pengurus untuk pertama kalinya sebagaimana diatur Pasal 34 Akta Pendirian, maka yang seharusnya bertindak untuk mewakili Perkumpulan Arjuna Pemantau Pemilu dalam mengajukan Permohonan *a quo*

adalah Ketua (Tuan Badrul Khoir), Wakil Ketua (Tuan Adib Hadi Permana), Sekretaris (Tuan Didik Ulin Nuha), Wakil Sekretaris (Tuan Maryanto), dan Bendahara (Tuan Eko Sugito). Dengan penjelasan tersebut, disebabkan Perkumpulan Arjuna Pemantau Pemilu hanya diwakili oleh Ketua (Tuan Badrul Khoir) dan Wakil Ketua (Tuan Adib Hadi Permana), Mahkamah berpendapat keduanya tidak dapat bertindak mewakili Perkumpulan Arjuna Pemantau Pemilu dalam mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

Sementara itu, Pemohon II juga menerangkan mewakili perkumpulan atau badan hukum berupa lembaga Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebagai suatu perkumpulan, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya Pemohon II sama sekali tidak menerangkan dan mengajukan bukti perihal siapa yang sesungguhnya dapat atau berhak mewakili Perkumpulan Pena Pemantau Pemilu baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- c. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII telah menguraikan secara spesifik bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu hak konstitusional para Pemohon dirugikan sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, yang meliputi antara lain, hak konstitusional atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Menurut Mahkamah, kerugian dimaksud jelas hubungan kausalitasnya dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian [*in casu* Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu] dan apabila Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon III, Pemohon IV,

Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII telah secara spesifik menerangkan kerugian konstitusional yang terjadi atau potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang diajukan permohonan. Apalagi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII menerangkan keterkaitannya dengan hak pilih yang mereka miliki. Sehingga dengan demikian, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*, sekalipun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum akan tetapi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon, meskipun Pemilu Serentak konstitusional dari sudut penafsiran *Original Intent* dan penafsiran sistematis gramatikal, namun dengan berdasarkan kondisi sosial-politik dan fenomena masyarakat serta mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis, maka pasal *a quo* tidak memberikan perlindungan diri pribadi bagi masyarakat khususnya yang menjadi Petugas KPPS (Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 *juncto* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945), maka *mutatis mutandis* materi muatan pasal *a quo* tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Artinya dari sudut penafsiran filosofis dan sosiologis, ketentuan norma *a quo* bertentangan dengan semangat Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 *juncto* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa menurut para Pemohon, kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilu Serentak meningkat sangat besar yakni dari Rp. 15,79 (lima belas koma tujuh puluh sembilan) triliun rupiah pada Pemilu 2014, meningkat sebesar 61 (enam puluh satu) persen menjadi Rp. 25,59 (dua puluh lima koma lima puluh sembilan) triliun rupiah pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Artinya alih-alih ingin menurunkan anggaran penyelenggaraan Pemilu, kenyataannya malah anggaran membengkak lebih-kurang Rp. 9,8 (sembilan koma delapan) triliun rupiah, yang tentunya bukan angka yang kecil. Padahal, sebagaimana ditambahkan oleh para Pemohon, pembengkakan anggaran tersebut dapat dipakai program pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan kualitas sumber daya manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sementara terhadap pemenuhan hak tersebut adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan adanya pembengkakan anggaran penyelenggaraan Pemilu Serentak, telah mengingkari amanat Pasal 28H ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, karena anggaran tersebut diambil dari APBN yang berasal dari pajak yang seharusnya penggunaannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Indonesia.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangannya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 18 November 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan Presiden dalam persidangan pada tanggal 3 Oktober 2019 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2020, dan 16 Januari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan 29 Oktober 2019, (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuat semakin terang Permohonan *a quo*, Mahkamah telah pula menghadirkan ahli, yaitu (1) Djayadi Hanan yang telah memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan 29 Oktober 2019, (2) Syamsudin Haris yang telah memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan 18 November 2019 dan, (3) Topo Santoso yang telah memberikan keterangan pada tanggal 18 November 2019, dan (4) Ramlan Surbakti yang telah memberikan keterangan pada tanggal 13 Januari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, serta mendengar dan membaca keterangan DPR, mendengar dan membaca keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait KPU RI dan kesimpulannya, Bawaslu RI, dan DKPP, serta mendengar dan membaca keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak (yaitu penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 adalah tidak memberikan perlindungan atas diri pribadi bagi masyarakat, khususnya yang menjadi petugas KPPS, sehingga tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, dan pembengkakan anggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 dapat mengancam agenda pemerintah khusus terkait dengan peningkatan kesejahteraan kualitas sumber daya manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan demikian, sebagaimana didalilkan para Pemohon, penyelenggaraan "Pemilu

Serentak” bertentangan dengan semangat Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil para Pemohon, penting bagi Mahkamah mengemukakan dasar penyelenggaraan Pemilu Serentak sebagaimana termaktub di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam Putusan yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014 tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Berdasarkan pertimbangan pokok tersebut, Mahkamah menyatakan pemisahan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif sebagaimana tertuang dalam norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, secara substantif Mahkamah berada dalam posisi bahwa memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif adalah bertentangan dengan UUD 1945. Karena dengan pertimbangan pokok tersebut, Mahkamah berpendirian bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang konstitusional adalah yang dilaksanakan secara serentak;

[3.15] Menimbang bahwa setelah melihat bentangan empirik dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, dengan alasan mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan dan berkemanusiaan sebagai bentuk perwujudan “*living constitution*”, para Pemohon berupaya untuk menjemput dan menghidupkan kembali semangat norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Dengan upaya menjemput dan menghidupkan kembali norma *a quo*, para Pemohon menghendaki agar Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan serentak adalah bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional;

[3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan kehendak para Pemohon tersebut, praktik pengujian konstitusionalitas undang-undang yang terjadi selama ini, perubahan pendirian Mahkamah dapat dimungkinkan. Berkenaan dengan kemungkinan untuk mengubah pendirian dari putusan sebelumnya tersebut, misalnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019, sebagaimana halnya juga digunakan oleh para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Mahkamah menyatakan:

[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi *common law*, yang sangat ketat menerapkan asas *precedent* atau *stare decisis* atau *res judicata*, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi (*hlm.* 63).

Sementara itu, berkenaan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah berpandangan, menyandarkan basis argumentasi untuk mengubah pendirian Mahkamah kepada bentangan empirik yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 masih jauh dari cukup dan tidaklah sesederhana itu. Bagi Mahkamah, berbagai catatan sekitar penyelenggaraan pemilihan umum serentak harus mendapat perhatian khusus. Namun semua itu tidak cukup untuk mengubah pendirian Mahkamah karena bagaimanapun pertimbangan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, sebagai bentuk sistem pemerintahan yang disepakati para pengubah UUD 1945, lebih mendasar dalam menilai konstitusionalitas pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan pemilihan umum anggota legislatif.

Penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden dan pemilihan umum anggota legislatif (*concurrent election*), secara teori maupun praktik, diyakini mampu memberikan kontribusi atas penguatan sistem pemerintahan presidensial, terutama di negara-negara yang menganut sistem kepartaian majemuk.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 14.39 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.